

Profil Pelaksanaan PUG di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Dr. Rr. Rina Antasari. S.H., M.Hum.

Dr. Abdul Hadi, M.Ag.

Dolla Sobari, M.Ag.

Nilawati, M.Hum.



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

**Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Profil Pelaksanaan PUG di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Penulis : Dr. Rr. Rina Antasari. S.H., M.Hum.
Dr. Abdul Hadi, M.Ag.
Dolla Sobari, M.Ag.
Nilawati, M.Hum.

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Ismoko

Diterbitkan Oleh:
UIN Raden Fatah Press
Anggota IKAPI (No. Anggota 004/SMS/2003)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Januari 2022
15,5 x 23 cm
xii, 196 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-623-250-315-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan hidayah kepada kami sehingga penyusunan Buku Pelaksanaan PUG Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ini dapat terselesaikan. Buku ini merupakan gambaran / alat untuk melihat sejauh mana Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan. Selanjutnya sekaligus sebagai masukan atau acuan dalam mengambil dan menentukan langkah-langkah kebijakan selanjutnya dalam mendukung dan mendorong percepatan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender di Indonesia umumnya dan di Sumatera Selatan khususnya. Selanjutnya Buku ini juga sebagai salah satu upaya pemanfaatan data pilah gender untuk dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai rujukan dalam melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender.

Buku Pelaksanaan PUG Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ini berisi data kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis gender khususnya merujuk pada 7 (tujuh) indikator Pengarusutamaan Gender (PUG).di lingkungan OPD Provinsi Sumatera Selatan. Data yang dikumpulkan baik berupa data primer maupun data sekunder secara patisipatif dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait secara aktif.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Buku ini masih terdapat beberapa kekurangan baik dalam metode pendekatan maupun asumsi-asumsi yang digunakan, penyajian data, analisis hasil dan pelaporan. Namun demikian kami tetap berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan perencanaan pembangunan gender di provinsi Sumatera Selatan.

Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang telah mempercayai, membantudan memfasilitasi kami dari Pusat Studi Gender Dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam penyusunan Buku Pelaksanaan PUG Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021. Tak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung terlaksananya penyusunan Buku ini.

Palembang, Desember 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar Tim Penulis.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Bagan	x
Daftar Grafik.....	xi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Penyusunan Buku	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	8
D. Pendekatan Penulisan	9
E. Sumber Data	10
F. Langkah Kerja	10
G. Ruang Lingkup	12
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II Kondisi Wilayah.....	13
A. Kondisi Geografi	13
B. Kondisi Demografi	19
C. Pelopor Feminisme Berbasis Budaya Nusantara.....	31
D. Capaian Penerima APE (Anugerah Parahita Ekapraya).....	33
BAB III Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	39
A. Konsep Gender dan PUG	39
B. Isu-Isu Gener di Sumatera Selatan	57

C. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).....	59
BAB IV Capaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Sumatera Selatan.....	63
A. Persyaratan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).....	63
B. Capaian PUG di Provinsi Sumatera Selatan serta Inovasi Pelaksanaan PUG.....	71
BAB V Penutup	189
A. Simpulan.....	189
B. Rekomendasi	191
Daftar Pustaka.....	195

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Laki-laki Dan Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Sumatera Selatan.....	21
Tabel 2.2. IPM Kabupaten /Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2020	28
Tabel 2.3. IPG Kabupaten /Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2017- 2020	29
Tabel 2.4. IDG Kabupaten /Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2013 –2020	31
Tabel 2.5. Capaian Penerimaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2013 -2020.....	37
Tabel 4.1. Indikator Komitmen Prasyarat PUG.....	65
Tabel 4.2. Indikator Kebijakan Prasyarat PUG	66
Tabel 4.3. Indikator Kelembagaan Prasyarat PUG	67
Tabel 4.4. Indikator Sumber Daya Manusia Prasyarat PUG	68
Tabel 4.5. Indikator Data Pilah Prasyarat PUG	69
Tabel 4.6. Indikator Alat Analisis Prasyarat PUG.....	69
Tabel 4.7. Indikator Partisipasi Masyarakat Prasyarat PUG	70
Tabel 4.8. Capaian Komitmen Pelaksanaan PUG di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	72
Tabel 4.9. Rekapitulasi Capaian Kinerja Komitmen Prasyarat PUG Pada SKPD Di Provinsi Sumatera Selatan.....	75
Tabel 4.10. Kondisi Kebijakan Prasyarat PUG di Provinsi Sumatera Selatan	79
Tabel 4.11. Capaian Kelembagaan Prasyarat PUG Di Provinsi Sumatera Selatan	106

Tabel 4.12.	Capaian Kelembagaan POKJA PUG Di Provinsi Sumatera Selatan	109
Tabel 4.13.	Kondisi Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan PUG Di Sumatera Selatan.....	127
Tabel 4.14.	Rekapitulasi Sumber Daya Manusia <i>Focal Point</i> OPD Di Sumatera Selatan.....	130
Tabel 4.15.	Kondisi Ketersediaan Data Di SKPD Provinsi Sumatera Selatan	135
Tabel 4.16.	Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020 Provinsi Sumatera Selatan	137
Tabel 4.17.	Indeks Pemberdayaan Gender 2019-2020 Provinsi Sumatera Selatan	137
Tabel 4.18.	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin.....	137
Tabel 4.19.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin.....	138
Tabel 4.20.	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun).....	138
Tabel 4.21.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin (Tahun).....	138
Tabel 4.22.	Keterlibatan Perempuan Di Parlemen.....	139
Tabel 4.23.	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional.....	139
Tabel 4.24.	Sumbangan Pendapatan Perempuan ((Persen)	
Tabel 4.25.	Jumlah Kematian Ibu s.d Agustus 2021 di Sumatera Selatan.....	139
Tabel 4.26.	Cakupan Imunisasi Dasar (IDL) & Imunisasi Lanjutan s.d Oktober 2021 di Sumatera Selatan.....	141
Tabel 4.27.	Jumlah Kematian Bayi s.d Agustus 2021 di Sumatera Selatan.....	143

Tabel 4.28.	Jumlah Perempuan Di Bidang Politik/Publik .	144
Tabel 4.29.	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan	145
Tabel 4.30.	Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin Di Sumatera Selatan.....	146
Tabel 4.31.	Jumlah Guru PAI Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Wilayah Kabupaten KotaProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2020	146
Tabel 4.32.	Angka Kekerasan Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018/2019	147
Tabel 4.33.	Indikator Kinerja Penanganan Kasus Hak-Hak Anak	149
Tabel 4.34.	OPD Yang Telah Melakukan Analisis Gender (GAP dan GBS)	151
Tabel 4.35.	Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Di Opd Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019	160
Tabel 4.36.	Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Di OPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020	164
Tabel 4.37.	Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Di Opd Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	170
Tabel 4.38.	Partisipasi Masyarakat Pelaksanaan PUG Melalui PPRG Di Sumatera Selatan	180
Tabel 4.39.	Rekap Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Oleh LSM/ Pihak Non Pemerintah 2019-2020	183
Tabel 4.40.	Rekapitulasi Pelaksanaan Kinerja PUG.....	187

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 3.1. Alur Kerja Pengarusutamaan	56
Bagan 4.1. Struktur Organisasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan	65
Bagan 4.2. Alur Kerja Dan Bagan Analisis GAP.....	154
Bagan 4.3. Matrik Lembar Kerja GAP.....	159

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Dan Nasional (%).....	28
Grafik 4.1. Presentase Stunting Pada Balita.....	140



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya, tanpa membedakan suku bangsa, agama, golongan kelompok sosial dan jenis kelamin. Hal ini jelas tercantum pada visi pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025, untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Adil berarti tidak ada pembatasangender. Penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan pemberdayaan.

Tujuan pembangunan pemberdayaan tersebut sejalan dengan komitmen dunia yang disepakati PBB pada tahun 2000, yang dikenal dengan *Millenium Development Goals (MDGs)*, yang berisi 8 tujuan yang harus dicapai. Tujuan ketiga dari MDGs adalah mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengharuskan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

Setelah berakhirnya masa pencapaian *Mileinium Developmet Goals (MDG's)* diteruskan dengan upaya *Sustainable Developmet Goals (SDGs)* sebagai referensi dan platform bersama agar sumber daya dan prioritas menjadi lebih efisien dan terfokus. Sekaligus melakukan koreksi dari kekurangan implementasi MDGs selama 15 tahun. Rumusan SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang meliputi penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan inklusif, kesehatan, *kesamaan gender*, kesediaan air bersih dan sanitasi untuk semua, serta akses dan kesediaan sumber energi untuk semua, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ketersediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dan inovasi, mengurangi kesenjangan, mengatasi dampak perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, mendorong tatanan masyarakat yang damai, dan mendorong kerja sama global.

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional, tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan status dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kesetaraan dan keadilan dengan laki-laki. Pembangunan pemberdayaan perempuan juga sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya dalam keluarga. Target pembangunan tersebut membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk di dalamnya Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Swasta, Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Akademisi, Praktisi dan Masyarakat pada umumnya. Untuk itu sangat diperlukannya koordinasi, sinkronisasi, sinergi serta harmonisasi strategi serta kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada sisi lain berbicara tentang keberhasilan pembangunan dimaksud akan diukur berdasarkan indikator Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana terdapat dalam *Human Development Report* tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menduduki posisi ke 107 dari 186 negara. Begitu pula terhadap Indeks Pembangunan Gender, dalam RPJMN 2020-2024 telah menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari skor 2018 (*baseline*) 90,99 menjadi 91,39 di tahun 2024. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ditargetkan naik dari skor 2018 (*baseline*) 72,10 menjadi 74,72 di tahun 2024. Target RPJMN ini telah dimasukkan ke dalam indikator *outcome* RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024.

Dari angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia masih ditemukan kesenjangan gender pada hasil pembangunan. Berbagai data masih menunjukkan realita yang ada di lapangan saat ini perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki baik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi hingga keterwakilan dalam politik. Padahal semua ini akan berpengaruh langsung pada tercapainya kesetaraan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain kondisi tersebut menunjukan bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan selama ini dan dampak yang ditimbulkan oleh krisis multi terutama terkait bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum masih menunjukan adanya ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki baik dalam upaya mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengambilan keputusan, melakukan kontrol maupun penguasaan atas hak dan tanggung jawabnya terhadap

penggunaan sumber daya pembangunan maupun dalam menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Secara konseptual untuk mengatasi adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam pembangunan melalui Inpres nomor 9 Tahun 2000 memberikan langkah strategi alternatif bagi pemerintah Indonesia yang disebut *Gender Mainstreaming* atau Pengarusutamaan Gender. *Gender Mainstreaming* akan mengintegrasikan permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki ke dalam berbagai program dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Pengarusutamaan gender menjadi strategi yang mewarnai berbagai kebijakan disetiap bidang pembangunan¹. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan merupakan usaha yang sinergis yang diarahkan dan tercermin pada keluaran kebijakan pembangunan.

Kebijakan pengarusutamaan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan dengan pendekatan lintas bidang. Hal ini dikarenakan mengingat permasalahan dan isu-isu pembangunan bersifat kompleks sehingga memerlukan keterlibatan berbagai bidang dan sektor pembangunan sehingga tidak dapat ditangani oleh kebijakan yang terfokus pada bidang tertentu saja. Oleh karena itu dalam rangka penanganan permasalahan pembangunan yang bersifat lintas bidang tersebut perlu ditangani secara holistik sehingga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan dengan tepat sasaran.

Pengarusutamaan gender dilaksanakan secara terstruktur dengan kriteria: (1) Pengarusutamaan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 2013. Modul *Training of Fasilitator* Perencanaan Dan Penganggaran Yang responsive Gender (PPRG) Daerah. Jakarta, hlm42.

sektoral; (2).Pengarusutamaan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan yang signifikan; dan (3) Pengarusutamaan dilakukan pada semua sektor yang terkait, tetapi diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung. Dasar pelaksanaan PUG dalam Pembangunan 20 tahun ke depan senyatanya juga sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan dasar hukum melalui UU No 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Di dalam arahan RPJPN 2005-2025 terdapat Visi, Misi dan Tujuan Negara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Misi RPJPN yang terkait dalam upaya pembangunan untuk mendukung pelaksanaan PUG adalah Misi 2 : “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk sasaran pokok adalah yang berhubungan dengan kualitas SDM berupa IPM, IPG dan Penduduk seimbang”.. Ada 5 (lima) program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia berkaitan dengan Arah Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak yakni:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.
2. Peningkatan peran ibu dalam pendidikan.
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Penurunan Pekerja anak.
5. Pencegahan pernikahan anak.

Menyikapi 5 (lima) program prioritas di atas pemerintah provinsi Sumatera Selatan berupaya secara terus menerus memfasilitasi dan melakukan advokasi Pengarusutaman Gender (PUG) bagi para Aparat daerah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan masyarakat untuk menumbuhkan komitmen terhadap berbagai permasalahan

perempuan dan anak. Hal ini sesuai visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah: **SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA**. Dalam menuju visi dan misi tersebut dan visi tersebut sejak tahun 2016 berdasarkan visi dan misi telah terangkum dalam Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Selatan menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berbagai upaya melalui program / kegiatan telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan menuju kondisi yang setara dan adil gender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Sumatera Selatan, namun hingga saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan isu gender yang belum dapat diselesaikan secara maksimal. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Selatan terus berupaya menyusun perencanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) di seluruh Bagian Pemerintah Provinsi, OPD/ Lembaga/Intansi pemerintah maupun non pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) di Sumatera Selatan maka disusunlah “Buku Profil Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sumatera Selatan”.

B. Dasar Hukum Penyusunan Buku Profil

Dasar hukum penyusunan Buku Profil Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28 A-J tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara (*equal rights, non discrimination*).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
5. Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas/PPN Nomor 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan Nomor.SE.-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4379A/2012 dan Menteri PP dan PA Nomor.SE.46/MPP-PA/11/2012 menetapkan Strategi Nasional (STRANAS) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 tahun 2015 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan.
8. Keputusan Gubernur Nomor 460 tahun 2021 tentang Perubahan atas SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 433/KPTS/DPPPA/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG Provinsi Sumatera Selatan.
9. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Reencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan.

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari pembuatan Buku Profil Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sumatera Selatan:

1. Mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sebagai pedoman mengoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman dalam penyusunan dan pemanfaatan Profil Pengarusutamaan Gender.
3. Mendorong percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender untuk pembangunan daerah di Sumatera Selatan.

4. Pembahasan dalam profil ini melingkupi prasarat pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran gender (PPRG) di Provinsi Sumatera Selatan dan melihat manfaat atau dampak yang telah dihasilkan dari pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Sumatera Selatan serta kendala dan permasalahannya.
5. Mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Selanjutnya manfaat praktis dari penyusunan Buku Profil Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sumatera Selatan adalah menjadi panduan bagi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dan Kementerian lembaga yang terkait umumnya, dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, memeriksa dan menyusun laporan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Sedangkan secara teoritis penulisan buku ini dapat digunakan oleh masyarakat/akademisi/ penggunaan lain dalam mengembangkan keilmuan.

D. Pendekatan Penulisan

Dalam kaitannya dengan penulisan Buku Profil Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sumatera Selatan digunakan beberapa pendekatan yakni:

1. Pendekatan Filosofi (*Philosophical Approach*), pendekatan untuk mengkaji Pelaksanaan PUG secara menyeluruh, mendasar dan spekulatif dalam penjelajahan ontologis, epistemologis dan aksiologis/teleologis. Kemudian akan dihubungkan dengan fungsi negara dalam hal ini Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan yang tidak lain memberikan perlindungan terhadap warga negara.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), berkenaan dengan konsep-konsep yang mengatur *Gender Mainstreaming*.
3. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan berkenaan dengan peraturan hukum/ kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan PUG di Indonesia dan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pendekatan Sosiologis, merupakan metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang terkait dengan pembahasan, dalam hal ini masyarakat Sumatera Selatan.

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan Buku Profil Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sumatera Selatan bersumber dari :

1. Data yang dikumpulkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Data yang dikumpulkan dari beberapa sektor publik, institusi yang terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Data yang diperoleh dari referensi yang menunjang.

F. Langkah Kerja

Penyusunan Buku Profil Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sumatera Selatan ini dengan rangkaian langkah-langkah yang tergabung dalam tahapan penyusunan sebagai berikut:

Tahap I

Menetapkan tim pelaksana penyusunan Buku Profil Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sumatera Selatan melalui Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), menyiapkan metode yang digunakan dan mengkoordinasikan dengan komponen-komponen terkait, menyiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan. Dilanjutkan penelusuran data.

Tahap II

Menginventarisasi semua data-data yang diperoleh dengan melakukan pemilahan terhadap hasil penelusuran data. Data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dilakukan *cross* cek demi memperoleh informasi lanjutan atas dasar data yang diperoleh. Selanjutnya melakukan pengkodean (*coding*) dan menyusunnya dalam tabel-tabel (*tablelating*) agar mudah dipahami. Kemudian Tim melakukan beberapa kali *Focus Group Discussion* (FGD) guna penyamaan persepsi.

Tahap III

Inventarisasi data sekunder yang berasal dari kajian kepustakaan yang berkaitan dengan konsep gender, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Tahap IV

Pada tahap ini dilakukan analisis data. Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan demikian dapat menjawab permasalahan dengan menggunakan penarikan simpulan secara induktif. Dilanjutkan dengan penyusunan laporan yang mana hasil analisis menjadi bahan utamanya. Pada tahap ini juga dilakukan seminar hasil penulisan buku yang dihadiri oleh perwakilan dimana data diperoleh

dengan tujuan klarifikasi data dan kevalidan data hingga sampai ke kesimpulan.

Tahap V

Tahap ini adalah tahap pembuatan rekomendasi dan pelaporan.

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Buku Profil Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sumatera Selatan yang dilihat dari tujuh prasyarat PUG.

- a. Pelaksanaan PUG di Provinsi Sumatera Selatan yang dilihat dari 7 (tujuh) prasyarat PUG.
- b. Hasil Fasilitasi dan inovasi percepatan PUG Di Sumatera Selatan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I	:	Pendahuluan , berisikan latar belakang penulisan buku, dasar hukum, tujuan dan manfaat, pendekatan penulisan, sumber data, ruang lingkup dan sistematika penulisan.
Bab II	:	Kondisi Wilayah , menyajikan tentang kondisi geografi dan demografi Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya dimuat juga tentang Pelopor Feminisme Berbasis Budaya Nusantara serta Capaian Penerima Ape (Anugerah Parahita Ekapraya)
Bab III	:	Pengarusutamaan Gender , memuat Konsep gender dan PUG, Isu-isu gender dan PPRG.
Bab IV	:	Capaian Pelaksanaan PUG Di Sumatera Selatan meliputi: prasyarat pelaksanaan PUG, komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data pilah, alat analisis, partisipasi masyarakat serta capaian PUG di Sumatera Selatan dan inovasi pelaksanaan PUG
Bab V	:	Sebagai bab penutup berisikan simpulan dan rekomendasi.



BAB II

KONDISI WILAYAH

A. Kondisi Geografi

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera. Dalam melaksanakan pemerintahan provinsi Sumatera Selatan mempunyai Visi: “*Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju Dan Berdaya Saing Internasional*”. Sejahteramengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan ke duniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan professional. Keadaan Sumatera Selatan yang semakin lebih maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang, barang dan jasa baik untuk kepentingan material maupun spiritual. Sumatera

Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu. Berdaya Saing Internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperanserta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi di berbagai bidang. Terkandung di dalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan demi kemakmuran daerah dan kemaslatan masyarakat. Sumatera Selatan dalam lima tahun ke depan akan mencapai: Kemakmuran Daerah; Kesejahteraan Rakyat dan Eksistensi Sumatera Selatan di lingkup Nasional, Regional dan Internasional sebagaimana tertera pada visinya “Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”. Visi ini kemudian diturunkan dalam Misi:

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan.
2. Meningkatkan SDM baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, professional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang berbasis KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, professional dan responsif.

4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamais dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olah raga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religious.

Secara geografis terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017.41 km².Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan Kerajaan Maritim terbesar dan terkuat di Nusantara.Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika.Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit.Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari Mancanegara terutama dari negeri China.Pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai

datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Kota Kerajaan. Menurut Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan pada 1926 menyebutkan, pemukiman yang bernama Sriwijaya itu didirikan pada tanggal 17 Juni 683 Masehi. Tanggal tersebut kemudian menjadi hari jadi Kota Palembang ibu kota provinsi Sumatera Selatan yang diperingati setiap tahunnya.

Secara topografi, wilayah Provinsi Sumatera Selatan di pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk kedalam wilayahnya semakin bergunung-gunung. Disana terdapat bukti barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900-1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bungkok (2.125m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komeriing, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi. Bagian barat Bukit Barisan merupakan lereng. Sepanjang wilayah ini terdapat daerah-daerah perkebunan karet, kelapa sawit dan pertanian seperti kopi, teh dan berbagai macam sayuran.

Keadaan tanah di Sumatera Selatan terdiri atas 11 jenis, yaitu: Organosol :di sepanjang pantai dan dataran rendah; Litosol :di pinggiran pegunungan terjal wilayah Danau Ranau dengan patahan di sepanjang Bukit Barisan; Alluvial :di sepanjang Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Komering dan punggung Bukit Barisan ; Hidromorf :di dataran rendah Musi Rawas dan Muara Enim ; Klei Humus :lihat Organosol; Regosol :di sekeliling Pantai Timur, di pinggiran pegunungan terjal Danau Ranau dan kerucut vulkan; Andosol :di semua kerucut vulkan muda dan tua, umumnya jenis tanah ini ditemui di wilayah dengan ketinggian hingga 100 meter di atas permukaan laut; Redzina : di sekitar kota Baturaja; Latosol :umunya terdapat di wilayah tanah kering; Lateritik :merupakan dataran rendah di sekitar Martapura dan Podzolik :merupakan dataran rendah dan di pegunungan Bukit Barisan.

Kekayaan flora di provinsi Sumatera Selatan terdapat bermacam-macam jenis kayu antara lain: Unglen, Merawan, Petanang, Tembesu, Nibung, Gelam, Meranti, Pinus, Kulim, Raflesia, Paku Tiang, terentang, Sindur, Anggrek dan lain-lain. Sedangkan Fauna di Sumatera Selatan antara lain: Gajah, Badak, Harimau, Beruang, Siamang, Lutung, Simpai, Gugu, Monyet, Rusa, Kijang, Ayam Hutan, Kambing Hutan, Babi, Buaya dan lain-lain.

Musimyang terdapat di Sumatera Selatan sama seperti umumnya yang terjadi di bagian lain dari Indonesia. Di indonesia, hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia. Angin ini tidak banyak mengandung uap air, sehinggamenyebabkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai Maret arus angin

banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera pasifik mengakibatkan musimhujan.Keadaan seperti itu terjadi setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan antara 2.0/5-351.0/24mm3/hari sepanjang tahun 2014.Sementara bulan April merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak.Rata-rata suhu bulanan di Provinsi Sumatera Selatan bervariasi antara 26,0 sampai dengan 28,7derajat Celcius.Sedangkan kelembabannya bervariasi antara 73 sampai 87 persen. Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (Tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota yakni:

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Kabupaten Muara Enim.
4. Kabupaten Lahat.
5. Kabupaten Musi Rawas.
6. Kabupaten Musi Banyuasin
7. Kabupaten Banyuasin.
8. Kabupaten OKU Selatan.
9. Kabupaten OKU Timur
10. Kabupaten Ogan Ilir
11. Kabupaten Empat Lawang.
12. Kabupaten Musi Rawas Utara.
13. Kabupaten Pali
14. Kota Palembang.
15. Kota Prabumulih
16. Kota Pagaralam
17. Kota Lubuk Linggau.

Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa /Kelurahan yakni 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha. Berdasarkan harga berlaku dengan migas, terdapat empat sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Ada empat sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian serta sektor perdagangan, Hotel dan Restoran.

Sebagai salah satu provinsi tujuan investasi, Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya adalah Bandara S.M. Badaruddin II yang terdapat di Kota Palembang, Bandara Tanjung Enim di Kabupaten Muara Enim, Bandara Banding Agung yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pelabuhan laut di Tanjung Siapi-api Palembang dan lain sebagainya.

B. Kondisi Demografi

Masalah kependudukan yang antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan, tetapi dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika mempunyai kualitas yang rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas

sumber daya manusianya. Di samping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Kemudian informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat memberikan gambaran berapa jumlah penduduk yang termasuk dalam penduduk golongan muda atau golongan tua.

Komposisi penduduk tahun 2019 tercatat di BPS Sumatera Selatan tahun 2020. Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebesar 8,47 juta jiwa. Sebanyak terdiri 4,32 juta penduduk laki-laki dan 4,14 juta penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi tahun 2010, jumlah penduduk Sumsel mengalami pertumbuhan sebesar 1,25%. Angka tersebut memperlihatkan penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan yaitu sebesar 103,34 yang menunjukkan dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Demikian pula jika dilihat berdasarkan daerah tempat, baik di perkotaan maupun di perdesaan lebih besar persentase laki-laki dibandingkan perempuan. Selanjutnya di bawah ini ditampilkan tabel penduduk menurut kelompok umur di provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan
Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 -2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
0 - 4	402304	403967	394987	390681	393624	376297	792985	797591	771284
5 - 9	385186	387330	397488	371498	373023	379407	756684	760353	776895
10 -14	377907	378912	366535	365352	366148	344272	743259	745060	710807
15 -19	371736	371532	360908	361182	361264	339398	732918	732796	700306
20 - 24	368698	367097	365883	357865	357022	347203	726563	724119	713086
25 - 29	365172	364584	360321	348693	349547	343247	713865	714131	703568
30 - 34	354591	354762	356618	335497	336235	340669	690088	690997	697287
35 - 39	335798	339953	336831	319773	324020	322655	655571	663973	659486
40 - 44	302865	308941	313804	287757	293174	301522	590622	602115	615326
45 - 49	262796	270430	277298	253746	260447	267286	516542	530877	544584
50 - 54	219225	226280	232908	213819	221221	225670	433044	447501	458578
55 - 59	175968	182048	190340	172185	178816	184993	348153	360864	375333
60-64	133767	139926	146851	132122	138704	142354	265889	278630	289205

65+	201077	212346	219306	224229	235843	232381	425306	448189	451687
Jumlah	4257090	4308108	4320078	4134399	4189088	4147354	8391489	8497196	8467432

Sumber: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020

Komposisi penduduk provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2020, menunjukkan bahwa frekwensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran pada periode 4 dan 9 tahun yang lalu cukup tinggi. Penduduk golongan usia muda, yaitu penduduk yang berumur 19 tahun ke bawah di Provinsi Sumatera Selatan jumlahnya berkisar lebih dari 11 persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin penduduk usia muda tersebut laki-laki lebih banyak dibandingkan dari perempuan. Sementara penduduk golongan dewasa adalah penduduk yang berumur 18 tahun ke atas dan di bawah 45 tahun di Provinsi Sumatera Selatan persentasenya di atas 50 persen dari total penduduk seluruhnya. Sedangkan jika dirinci menurut jenis kelamin penduduk dewasa laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Kelompok penduduk lainnya yang harus menjadi perhatian adalah *pra* lansia adalah penduduk yang berumur 45-59 tahun. *Pra* lansia laki-laki lebih banyak dari *pra* lansia perempuan.

Selanjutnya penduduk yang berusia 60 tahun ke atas yang tergolong lansia juga menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sebagaimana diketahui salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup penduduk, menyebabkan jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) terus meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya semakin meningkatnya Umur Harapan Hidup (adalah salah satu indikator utama tingkat kesehatan masyarakat) maka semakin tinggi jumlah Lansia, dan semakin baik tingkat kesehatan masyarakatnya. Menurut

Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, yang dimaksud dengan Lansia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Di Sumatera selatan, terlihat Usia Harapan Hidup perempuan di atas usia 65 tahun lebih lama hidup dari laki-laki.

Proses penuaan penduduk tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan, karena dengan semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun baik karena faktor alamiah maupun karena penyakit. Dengan demikian, peningkatan jumlah Lansia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan. Bila permasalahan tersebut tidak diantisipasi dari sekarang, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa proses pembangunan akan mengalami berbagai hambatan. Mengingat kondisi dan permasalahan Lansia tersebut, maka penanganan masalah Lansia harus menjadi prioritas, karena permasalahannya terus berpacu dengan pertambahan jumlahnya. Seiring dengan semakin meningkatnya populasi Lansia, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah merumuskan berbagai kebijakan pelayanan kesehatan Lansia ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan Lansia untuk mencapai masa tua bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan keberadaannya. Usaha yang telah dilakukan diantaranya mengadakan Senam Sehat Lansia, memberikan perhatian dan kepedulian kepada kelompok lansia, meningkatkan kesehatan dan meningkatkan prestasi melalui posyandu dan mengadakan pengajian serta pemberdayaan ekonomi.


Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2020 berkontraksi -1,21% (yoy) tidak sedalam triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi -1,43% (yoy). Secara triwulanan, perekonomian Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar -2,78% (qtq) pada triwulan laporan. Pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera yang juga membaik meski masih berkontraksi dengan realisasi masing-masing sebesar -2,19% (yoy) dan -2,21% (yoy). Perbaikan ini sejalan dengan pelonggaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, kebijakan stimulus fiskal, dan perbaikan kinerja ekspor komoditas utama. Dari sisi pengeluaran, perbaikan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh peningkatan net ekspor luar negeri. Dari sisi lapangan usaha (LU), perbaikan ekonomi didorong oleh meningkatnya LU pertanian, kehutanan dan perikanan serta LU penyediaan akomodasi dan makan minum. Masuknya musim panen beras dan beberapa produk hortikultura serta menguatnya harga komoditas ekspor unggulan Sumatera Selatan seperti karet dan CPO mendorong peningkatan kinerja pada LU Pertanian. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tertahan oleh penurunan ketiga LU utama Sumatera Selatan yaitu LU konstruksi, LU industri pengolahan serta LU pertambangan dan penggalian. Memasuki triwulan I 2021, perekonomian Sumatera Selatan diperkirakan membaik seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dunia dan domestik pasca dimulainya proses vaksinasi di awal tahun 2021. Selain itu, pengesahan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diyakini mampu menjadi *game changer* yang dapat mengembalikan kepercayaan sektor dunia usaha. Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2020 tercatat rendah sebesar 1,55% (yoy), meskipun sedikit

meningkat dibandingkan triwulan III 2020 yang sebesar 1,01% (yoy). Inflasi pada triwulan laporan juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional (1,60%, yoy) dan inflasi kawasan Sumatera (1,90%, yoy). Relatif rendahnya inflasi pada triwulan IV 2020 turut dipengaruhi oleh penurunan daya beli konsumen sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Inflasi triwulan I 2021 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Faktor pendorong inflasi adalah mulai pulihnya permintaan dari masyarakat serta penyedia jasa makan minum, masuknya HBKN Imlek, mulai terselenggaranya beberapa acara/*event* besar yang sempat tertunda di tahun sebelumnya akibat pandemi, serta tekanan dari beberapa produk hortikultura seperti cabai merah dan bawang merah. Selanjutnya Stabilitas keuangan melambat sejalan dengan perlambatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Ditengah kinerja penyaluran kredit yang masih mengalami kontraksi, penghimpunan DPK dan aset perbankan masih mengalami peningkatan. Ketahanan sektor korporasi dan rumah tangga masih terjaga. Eksposur perbankan pada kedua sektor relatif aman diindikasikan oleh nilai *Non-Performing-Loan* (NPL) yang membaik dan berada di bawah batas indikatif. Pada triwulan IV 2020, kegiatan transaksi non tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) mengalami kontraksi. Hal ini sejalan dengan tren penurunan kinerja lapangan usaha (LU) seperti LU Perdagangan Besar dan Eceran dan LU Pengolahan. Sementara itu, kegiatan transaksi tunai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan net outflow selama periode laporan. Transaksi penarikan uang kartal tumbuh seiring

penyaluran bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 secara sosial ekonomi.

Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 12,98% dari total jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin Sumatera Selatan bulan Desember 2020 mencapai 1,12 juta orang, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,06 juta orang sebagai dampak meluasnya penyebaran pandemi COVID-19. Kondisi kesejahteraan petani triwulan laporan menunjukkan peningkatan sebagaimana terindikasi dari peningkatan pada Nilai Tukar Petani (NTP). Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, sejalan dengan membaiknya prospek perekonomian domestik dan global. Membaiknya aktivitas perekonomian global yang didorong oleh implementasi vaksinasi COVID-19 di banyak negara dan berlanjutnya kebijakan fiskal dan moneter mendorong peningkatan kinerja dari sisi permintaan dan lapangan usaha. Tren pemulihan sudah mulai terlihat sejak dibukanya kembali beberapa sektor utama dari pertengahan tahun 2020, mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan tumbuh lebih tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan permintaan global di beberapa negara yang sebaran virusnya mulai turun, mendorong kembalinya aktivitas manufaktur sehingga memberikan dampak positif kepada kinerja ekspor. Kinerja ekspor diperkirakan akan meningkat dan menopang ekonomi tumbuh lebih tinggi.

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan dan Nasional (%)



Sumber : BPS Sumatera Selatan 2021.

Kemudian untuk capaian dan target IPM, IPG, IDG di Sumatera Selatan Tahun 2020 tergambar pada table-table di bawah ini:

Tabel 2.2.
IPM Kabupaten /Kota di Sumatera Selatan Tahun 2020

No	Wilayah	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah (17 tahun ke atas)	Rata-Rata Lama Sekolah (25 tahun ke atas)	Pengeluaran Perkapita	IPM
1	Kota Palembang.	68,20	12,60	8,70	10.020	78,44
2	Kota Lubuk Linggau.	68,61	11,42	7.04	10.725	74,81
3	Kota Prabumulih.	68,90	11,97	7,79	10.950	74,40
4	Kabupaten OKU	66,04	12,34	8,46	9.730	69,45
5	Kabupaten	68,14	12,08	7,52	9.520	69,34

	OKUT					
6	Kabupaten Muaraenim	68,75	12	7,62	10.088	68,88
7	Kota Pagaralam	68,97	11,75	7,20	9.850	68,44
8	Kabupaten MUBA	67,04	11,75	7,84	8.580	67,83
9	Kabupaten Lahat	69,10	12,23	7,55	11.505	67,62
10	Kabupaten OKI	65,48	12,30	7,86	10.424	66,96
11	Kabupaten Ogan Ilir	65,08	12,06	7,60	9.350	67,22
12	Kabupaten Banyuasin	68,27	12,05	7,04	8.196	66,90
13	Kabupaten Musi Rawas	65,68	11,57	6,84	9.783	66,92
14	Kabupaten OKU Selatan	70,79	14,41	10,53	14.679	65,43
15	Kabupaten Empat Lawang	70,32	12,91	9,96	12.723	65,10
16	Kabupaten PALI	66,71	12,85	9,39	8.795	64,33
17	Kabupaten Muratara	69,25	13,37	9,89	13.243	64,32
	Sumatera Selatan	69,88	12,45	8,24	10.652	70,01

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2021.

Tabel 2.3.
IPG Kabupaten /Kota di Sumatera Selatan
Tahun 2017- 2020

NO	Provinsi/Kab/Kota	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten OKU	93,46	94,01	93,92	94,00
2	Kabupaten OKI	91,08	91,35	91,22	91,30
3	Kabupaten Muaraenim	89,32	89,76	89,69	89,64
4	Kabupaten Lahat	94,80	95,68	94,82	94,60
5	Kabupaten Musi Rawas	85,12	85,17	85,59	85,45

6	Kabupaten Musi Banyuasin	81,97	82,08	82,85	82,90
7	Kabupaten Banyuasin	88,97	89,25	89,16	88,93
8	Kabupaten OKU Selatan	92,12	92,80	92,78	92,62
9	Kabupaten OKU Timur	93,84	94,14	94,07	94,00
10	Kabupaten Ogan Ilir	98,15	98,45	98,95	99,13
11	Kabupaten Empat Lawang	92,95	93,24	93,16	93,38
12	Kabupaten Pali	92,14	92,79	93,20	93,17
13	Kabupaten Muratara	92,86	93,18	93,10	92,82
14	Kota Palembang	95,56	96,01	95,90	95,97
15	Kota Prabumulih	92,72	93,32	93,36	93,70
16	Kota Pagaralam	93,82	94,44	94,33	94,46
17	Kota Lubuk Linggau	95,74	95,83	95,94	95,83
	Sumatera Selatan	92,43	92,62	92,40	92,38
	Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06

Sumber : Dinas PP PA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Dari table terlihat IPG Provinsi Sumatera Selatan berada di atas angka nasional. Selanjutnya pada komponen Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada komponen Rata-rata Lama Sekolah perempuan juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sedangkan pengeluaran perkapita perempuan dibandingkan dengan laki-laki kondisinya lebih rendah

Tabel 2.4
IDG Kabupaten /Kota di Sumatera Selatan
Tahun 2013–2020

Tahun	Komponen IDG Sumatera Selatan				
	Keterlibatan Perempuan Di Parlemen	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja	Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi dan Tehnis	IDG Sumatera Selatan	IDG Nasional
2013	18,18	33,91	51,52	70,41	70,46
2014	17,33	34,31	52,09	70,20	70,68
2015	17,33	34,55	53,31	70,36	70,83
2016	17,33	34,57	52,37	70,69	71,39
2017	20,27	34,70	49,25	73,53	71,74
2018	21,33	34,71	53,66	74,37	72,10
2019	21,33	34,85	55,28	74,45	75,24
2020	21,62	34,99	54,37	74,46	75,57

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

Pada tahun 2013 sampai tahun 2020 IDG Propinsi Sumatera Selatan berada di bawah rata-rata nilai nasional. Karena dipengaruhi oleh: (1). angka keterwakilan perempuan baru tercapai rata-rata 20 persen, sementara dituntut 30 persen, (2) sumbangan perempuan dalam pendapatan dalam rendah, (3) perempuan sebagai tenaga manager dan profesional masih rendah.

C. Pelopor Feminisme Berbasis Budaya Nusantara

Dalam catatan sejarahnya, sejak abad ke 17 sebenarnya masyarakat Sumatera selatan sudah menjalankan paham kesetaran gender dalam kehidupan dan sistem

pemerintahannya. Hal tersebut ditandai dengan diterapkan undang-undang tertulis yang berlandaskan syariat Islam di Nusantara yang dikenal dengan sebutan kitab *Simbur Cahaya*, yang disusun oleh seorang perempuan bernama Ratu Sinuhun. Beliau seorang *cendekiawan perempuan* asal Palembang isteri Penguasa Palembang, Pangeran Sido Ing Kenayan (1630-1642 M), dan salah seorang saudara dari Pangeran Muhammad Ali Seda ing Pasarean, Penguasa Palembang (1642-1643M).

Ratu Sinuhun diperkirakan lahir di Palembang pada sekitar akhir abad ke-16, dan wafat pada tahun 1642 M. Ayahnya bernama Maulana Fadlallah, yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Manconegara Caribon. Di dalam catatan sejarah, Pangeran Manconegara merupakan cikal bakal lahirnya Dinasti Cirebon di Kesultanan Palembang. Sebagaimana diketahui Kesultanan Palembang Darussalam dibangun oleh Sultan Abdurrahman (Ki Mas Hindi) bin Pangeran Muhammad Ali Seda ing Pasarean bin Pangeran Manconegara Caribon. Kitab *Simbur Cahaya*, hasil karya Ratu Sinuhun, adalah *kitab undang-undang hukum adat*, yang merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan, dengan ajaran Islam. Kitab *Simbur Cahaya*, terdiri atas 5 bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Dan adalah wajar jika dikatakan, Kitab *Simbur Cahaya*, adalah tonggak awal Gerakan Feminisme di Nusantara, yang sejalan dengan pemahaman *ad-dinul* Islam. Pada perkembangan selanjutnya, ketika Palembang berhasil dikuasai Kolonial Belanda. Sistem kelembagaan adat masih dilaksanakan seperti sediakala, yaitu dengan mengacu kepada Undang Undang *Simbur Cahaya*, dengan beberapa

penghapusan dan penambahan aturan yang dibuat resident. Berdasarkan informasi dari penerbit “*Typ. Industreele Mlj.* Palembang, 1922”, Undang Undang Simbur Cahaya terdiri dari 5 bagian, yaitu :

- Adat Bujang Gadis dan Kawin (*Verloving, Huwelijh, Echtscheiding*)
- Adat Perhukuman (*Strafwetten*)
- Adat Marga (*Marga Verordeningen*)
- Aturan Kaum (*Gaestelijke Verordeningen*)
- Aturan Dusun dan Berladang (*Doesoen en Landbow Verordeningen*).

Kepeloporan Ratu Sinuhun dalam *membela hak-hak perempuan*, telah mendorong beberapa aktivis untuk mengusulkannya sebagai salah seorang Pahlawan Nasional. Bahkan pemikiran Ratu Sinuhun masih banyak diyakini masyarakat melayu, seperti adanya denda atau hukuman yang berat, bagi lelaki yang mengganggu perempuan.

D. Capaian Penerima APE (Anugerah Parahita Ekapraya)

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah bentuk pengakuan dan penghargaan atas komitmen dan Peran pada Pimpinan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyampaikan Penghargaan sejak Tahun 2004 yang disebut : Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) juga berarti suatu Penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dan menunjukkan kondisi kesejahteraan orang lain dalam kaitannya

dengan pencapaian Kesejahteraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah. Adapun kategori Penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) :

1. Tingkat Pratama (Pemula)
2. Tingkat Madya (Pengembangan)
3. Tingkat Utama (Peletakan Dasar dan Keberlanjutan)
4. Tingkat Mentor

Adapun penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) meliputi 7 (tujuh) Komponen kunci, terdiri dari :

1. Komitmen
2. Kebijakan
3. Kelembagaan
4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran
5. Alat Analisis Gender
6. Data Gender
7. Partisipasi Masyarakat

Indikator kelembagaan PUG di Daerah		
Prasyarat	Indikator	Ukuran
1. Komitmen	1.1. Kebijakan Daerah ttg PUG daerah	Perda PUG di daerah;
		PerGub/PerBup/Walkot ttg PUG di daerah
	1.2. Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala daerah/KaOPD	<ul style="list-style-type: none"> • Instruksi Kepala daerah ttg PPRG; • SE Sekda ttg pelaksanaan PUG/PPRG
	1.3. Rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD	SE Sekda atau Ka Bappeda ttg target dan rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD

Indikator kelembagaan PUG di Daerah(lanjutan)

Prasyarat	Daerah	
	Indikator	Ukuran
2. Kebijakan	2.1. Dokumen perencanaan (Renstra, Renja)	RPJMD yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dasar hukum PUG; - Adanya data terpilah; - Visi & misi; - Program dan kegiatan yg mendukung PUG; - Adanya indikator gender
	2.2. Renstra Dinas PP	Renstra Dinas PPPA yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dasar hukum PUG; - Adanya data terpilah; - Visi & misi; - Program dan kegiatan yg mendukung PUG; - Adanya indikator gender

Indikator kelembagaan PUG di Daerah(lanjutan)

kebijakan	Indikator	Ukuran
	2.3. Renstra OPD	Persen OPD yang Renstranya Responsive Gender
	2.4. Dokumen Anggaran (RKA OPD, ARG, GBS)	Komitmen PUG sudah diakomodasikan dalam KUA/PPAS
	2.5. Dokumen penyusunan dan penelaahan RKA-OPD yang telah mengakomodasikan proses penyusunan ARG di OPD	Sudah mengakomodasikan ARG
	2.6. Inovasi untuk pemajuan pelaksanaan PUG	

Indikator kelembagaan PUG di Daerah(lanjutan)

	Indikator	Ukuran
3. Kelembagaan	3.1. Unit organisasi yang menangani PUG di daerah	Es 3, Es 2, Non Es
	3.2. Adanya Pokja PUG di daerah;	SK tentang POKJA dari Kepala daerah;
	3.3. Focal point di masing-masing OPD;	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah OPD yang mempunyai Surat penunjukan Focal Point Dari Kepala OPD • Persen OPD yang mempunyai focal point
	3.4. Adanya rencana aksi pelaksanaan PUG di daerah	SK Kepala daerah tentang RAD PUG

Indikator kelembagaan PUG di Daerah (lanjutan)

	Indikator	Ukuran
4. Sumber Daya	4.1. Perencana yang terlatih	Jumlah perencana OPD yang mendapatkan sertifikat
	4.2. Auditor yang mempunyai sertifikat	Jumlah auditor yang mendapat sertifikat
	4.3. Anggaran fasilitasi PUG di daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah alokasi anggaran fasilitasi PUG di: <ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • Dinas PP • Badan Keuangan • Inspektorat • OPD lain
	4.4. Jumlah Fasilitator di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah fasilitator yang mendapat sertifikat • Ratio fasilitator terhadap jml Kabupaten + OPD
	4.5. Jumlah Gender Champion	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah orang yg memenuhi kriteria

Indikator kelembagaan PUG di Daerah (lanjutan)

	Indikator	Ukuran
5. Data dan system informasi	5.1. Forum Data	SK Pembentukan OPD yang termasuk
	5.2. Pengelola data yang mahir	Jumlah pengelola data OPD yang mendapat sertifikat
	5.3. Statistik gender/Profil gender daerah;	Adanya profil gender daerah
	5.4. Data terpilah di masing-masing OPD;	Adanya Daerah dalam angka terpilah; Jumlah OPD yang mempunyai data yang relevan yang terpilah menurut jenis kelamin
	5.5. Mekanisme/sistem informasi;	Ada mekanisme/system informasi;

Indikator kelembagaan PUG di Daerah (lanjutan)

	Indikator	Ukuran
6. Metode/Tool	6.1. Pedoman Teknis pelaksanaan PUG di Daerah	Pedoman Teknis pelaksanaan PPRG di daerah;
	6.2. Modul PUG/PPRG Daerah	Modul pelatihan PPRG di daerah;
	6.3. Metode analisis gender yang digunakan Daerah	Pedoman teknis analisis gender GAP di daerah
	6.4. Pedoman Audit yang responsive gender	Panduan/manual pengawasan PPRG di daerah;
	6.5. Tersedianya bahan KIE untuk promosi PUG	Ada laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan Ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah itu; Jumlah jenis bahan KIE utk promosi PUG

Indikator kelembagaan PUG di Daerah (lanjutan)

Prasyarat	Daerah	Ukuran
7. Peran serta masyarakat dan jejaring	Indikator	Ukuran
	Jumlah LM, PSW/G, dan dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan gender di daerah atau kegiatan yang responsive gender	LM/PSW/Dunia usaha yang terlibat dalam POKJA PUG;
	Forum Puspa	Forum Puspa yang disahkan
		Jumlah LM/PSW/G yang terlibat dalam melakukan penelitian/kajian terhadap Pelaksanaan PUG;
		Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah
	Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsive gender di daerah	

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/kota menerima penghargaan tersebut sejak tahun 2013 hingga tahun 2020 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5.

Capaian Penerimaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2013 -2020.

NO	PEMERINTAH	PERINGKAT					
		2013	2014	2015	2016	2018	2020
1.	Provinsi Sumatera Selatan	Pratama	Pratama	Madya	Utama	-	Pratama
2	Kota Palembang	-	-	-	-	-	Pratama
3	Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	-	-	Pratama	Madya
4	Kabupaten Ogan Komering Ilir	-	-	-	-	-	Pratama
5	Kabupaten Ogan Komering Ulu	-	-	-	-	-	Pratama
6	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	-	-	-	-	-	Pratama
7	Kabupaten Pali	-	-	-	-	-	Pratama
8	Kabupaten Musi Rawas	-	-	-	-	-	Pratama
9	Kota Lubuk	-	-	-	-	-	Pratama

	Linggau						
10	Kabupaten Lahat	-	-	-	-	-	Pratama
11	Kota Pagaralam	-	-	-	-	-	Pratama
12	Kota Prabumulih	-	-	-	-	-	Pratama
13	Kabupaten Banyuasin	-	-	-	-	-	Pratama
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020.							



BAB III

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

A. Konsep Gender dan PUG

1. Konsep Gender

Secara Etimologis kata gender berasal dari bahasa Inggris “gender” berarti jenis kelamin. Sementara dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam *Woman’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupayamembuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Pendapat lain dari Mansour Fakih, gender suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Ann Oakley² juga mempunyai pendapat tentang gender yakni gender adalah *behavioral different* antara

² Anne Oakley, Ahli Sosiologi Inggris, adalah orang yang mula-mula membedakan istilah “Seks” dan “Gender”. Ahmad Baidowi.2005. *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan Dalam Al-Qur’an Dan Para Maufasir Kontemporer*. Nuansa. Bandung: Nuansa, hlm 30.

laki-laki dan perempuan yang *social construction*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan tuhan, melainkan diciptakan oleh kaum laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Robert Stoller seorang psikolog yang melihat dalam kehidupan ternyata ada yang berbeda antara jenis kelamin biologis yang dibawa sejak lahir dengan keadaan nyata penempatan diri orang bersangkutan. Gayley Rubin dalam artikelnya berjudul *the traffic in women : notes on the political economy of seks*” mengatakan gender itu adalah sebagai *social construction and codification of differences between the sexes refers to social relationship between women and men*.³

Suzanne Williams, Janet Seed dan Adelina Mwau dalam *The OXFAM Gender Training Manual* mengartikan gender adalah sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan khusus bagi perempuan dan pendidikan khusus bagi laki-laki dimulai dari usia dini berkenaan dengan bagaimana cara bersikap, berperilaku, berperan dan melakukan pekerjaan yang benar dan pantas untuk laki-laki atau perempuan yang telah dibakukan.⁴

Sementara dalam INPRES R.I. No. 9 Tahun 2000 disebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada peran serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat.⁵ Kantor Kementerian Pemberdayaan

³Riant Nugroho. 2008. *Gender Dan Strategi Pengarusutamaannya Di Indonesia*. Pustaka Belajar. Yogyakarta, hlm ix.

⁴. Suzanne Williams, Janet Seed dan Adelina Mwau dalam *The OXFAM Gender Training Manual*. 1994. Oxford: Oxfam, hal 4.

⁵Dalam INPRES tersebut juga disebutkan beberapa pengertian penting lainnya, yaitu; kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengartikan gender merupakan peran sosial dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).⁶

Dengan demikian gender bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir sebagai “*given*”/pemberian tuhan ataupun suatu kodrat, melainkan merupakan hasil dari suatu kesepakatan sosial yang memberikan pengajaran bagaimana seharusnya laki-laki atau perempuan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur dan menjadi ketentuan sosial dan budaya dimana mereka berada. Selanjutnya di dalam buku “*Gender Trouble*” Judith Butler memberikan argumentasinya, bahwa gender merupakan bentuk simbolik dan aksi masyarakat yang mengikuti kebiasaan yang dilakukan, hal ini dikatakannya:⁷

“Gender is an identity constituted in time, instituted an exterior space through a stylized repetition of act. The

sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Dan analisis gender adalah proses yang dibangun sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. Abdurrahman Wahid. 2000. *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*. Dalam INPRES R.I. No. 9 Tahun 2000. Jakarta; 19 Desember 2000.

⁶.Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2001. *Bahan Informasi Gender Modul 1*, hlm 6.

⁷Hillary.M .Lips. 1993. *Sex an Gender: An Introduction*. Mayfield Publishing. London, hlm 4

effect of gender is produced through the stylization of the body and hence, must be understood as the mundane way in which bodily gestures, movements, and styles of various kind constitute the illusion of an abiding gendered self “.

Judith Butler menekankan pembentukan gender dan tubuh yang berjenis kelamin saling berhubungan dengan status normatif dan hegemonis. Hillary M Lips dalam bukunya *Sex & Gender : an Introduction* , mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*culture expectations for women and men*).⁸ Sedangkan menurut Linda L. Lindsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender.

Beberapa pemahaman tentang gender di atas titik persoalannya ada pada peran. Terlihat bahwa peran-peran itu berubah seiring waktu dan tempat sehingga akan selalu berbeda antara satu kultur dengan kultur yang lain. Kemudian peran itu akan dipengaruhi terus menerus oleh faktor lain seperti kelas sosial, usia dan latar belakang komunitas/etnis. Misalnya di Inggris pada abad ke 19 ada anggapan bahwa kaum perempuan tidak pantas bekerja di luar rumah guna mencari upah⁹. Ternyata pandangan ini berlaku hanya pada masyarakat yang berasal dari keluarga kelas menengah ke atas. Kenyataan yang didapat, bahwa masyarakat yang berbeda memiliki banyak gagasan yang berbeda pula tentang cara yang dianggap sesuai untuk perempuan dan laki-laki dalam menjalankan perannya. Tidak menutup kemungkinan adanya pergeseran peran dari

⁸.Ibid.

⁹.Ibid

asal usulnya ke dalam jenis biologis, sementara digambarkan masyarakat jenis kelamin biologis atas peran sebagai titik tolak penggambaran gender. Oleh karena itu tidak ada dua kultur yang akan benar-benar sepakat memberikan perbedaan antara satu gender dengan gender yang lain. Mengingat sebagian masyarakat lebih preskriptif melihat peran gender ketimbang sebagian yang lain, yang memiliki lebih banyak naskah atau kemungkinan bagi perilaku feminin dan maskulin yang dapat diterima¹⁰. Dalam hal ini Julia Cleves Mosse mencontohkan seorang perempuan petani Sahelia memiliki lebih sedikit pilihan ketimbang seorang perempuan Amerika kulit putih kelas menengah yang dapat jadi terwakili dengan berbagai macam pilihan gender dengan bergabung dengan angkatan bersenjata hingga pelatihan profesi tertentu, atau sampai menjadi isteri dan ibu purna waktu yang secara finansial ditopang oleh suaminya. Oleh karena itu gender bukanlah definisi permanen tentang cara “alami” bagi perempuan dan laki-laki untuk berperilaku, kendatipun definisi semacam itu sering dihadirkan atau dialami demikian Julia Cleves Mosse.¹¹

Melihat pada perkembangan selanjutnya penulis sependapat dengan Julia Cleves Mosse yang menganggap gender dapat menentukan berbagai pengalaman hidup yang akan terjadi. Gender dapat menentukan akses terhadap pendidikan, kerja alat-alat dan sumber daya yang diperlukan untuk industri dan keterampilan. Gender berpengaruh terhadap kesehatan, harapan hidup dan kebebasan bergerak, menentukan seksualitas, hubungan dan kemampuan untuk membuat

¹⁰ Julia Cleves Mosse. 1993. *Half The World ,Half a Change. An Introduction to Gender and Development*. Oxford:Oxfam. English (terjemahan) , hlm 4.

¹¹ Ibid.

keputusan dan bertindak secara otonom serta dapat menjadi faktor penting dalam membentuk pola perilaku antara laki-laki dan perempuan nantinya. Pembicaraan tentang gender sebagai buah hasil gerakan perempuan yang ada di belahan dunia luar ini akan berpengaruh dan membawa imbas ke nuansa pergerakan perempuan di Indonesia.

Pergerakan perempuan Indonesia dan pembicaraan tentang gender di Indonesia dalam perkembangannya tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan para perempuan-perempuan hebat Indonesia, yang pertama adalah Kartini, nama yang legendaris, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Kartini memunculkan ide-ide emansipasi, pendobrak patron patriakal dalam budaya masyarakat Jawa yang kental. Pemikirannya yang aneh dan menyalahi adat pada jamannya, dalam menggulingkan tirani dan penindasan terhadap perempuan. Walaupun akhirnya Kartini memutuskan untuk menerima aturan dan tradisi bangsawan Jawa dengan kesediaan Kartini menikah dengan Bupati Rembang yang dijodohkan kepadanya dan harus melepaskan impiannya menimba ilmu di Belanda agar menjadi perempuan yang intelektual dan bebas. Pada Tahun 1950, pergerakan perempuan Indonesia berusaha menekan dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan dengan menempuh model perjuangan feminisme liberal menuju reformasi hukum.¹² Selanjutnya berkembang juga isu-isu gender lain seperti masalah peran ganda, isu perkosaan, *aborsi*, *domestic violence* dan sebagainya. Perjuangan pergerakan perempuan di Indonesia dapat dikatakan tidak berbeda dengan fenomena gerakan perempuan di negara-negara lain yang pernah mengalami

¹²Riant Nugroho. *Op cit*, hlm 87.

kolonialisme barat. Pada masa sebelum kemerdekaan kehidupan perempuan Indonesia terbelenggu ke dalam sistem budaya masyarakat di tengah sistem kehidupan kolonial, dimana perempuan menjadi kaum yang terbelakang dan selalu menjadi ketergantungan dengan laki-laki. Perempuan tidak mempunyai peranan yang signifikan dalam komunitas masyarakat. Kondisi seperti ini tidak jauh berbeda dengan di dunia barat pada waktu itu.

Pasca Kemerdekaan 17 Agustus 1945¹³ diberikan kesempatan yang leluasa bagi perempuan Indonesia untuk berkiprah baik untuk membela negara maupun untuk mengeksistensikan dirinya sebagai manusia. Pernah ada berbagai bentuk Laskar Perempuan untuk membela kedaulatan Negara Republik Indonesia ketika ada keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Selanjutnya pada masa Orde Baru¹⁴ beberapa kelompok pergerakan perempuan melakukan penyatuan yang organisasinya sejenis yang terus memberikan kesempatan kepada perempuan ataupun para isteri berjuang untuk meningkatkan kehidupan perempuan di berbagai lapisan masyarakat terutama perempuan di lapisan bawah. Berbagai bentuk permasalahan perempuan masih ada di masa ini seperti, kekerasan terhadap perempuan, perlindungan tenaga kerja perempuan dan sebagainya. Selanjutnya pada masa Reformasi¹⁵ perkembangan perempuan Indonesia lebih berada pada atmosfer demokrasi dan otonomi daerah. Dalam perjalanan pergerakan perempuan pada masa ini semakin beragam dan spesifik, baik di tingkat nasional, regional hingga bergerak di tingkat lokal. Misalnya perempuan sudah ada yang

¹³. Ibid.

¹⁴. Ibid.

¹⁵. Ibid.

yang menjadi Kepala Negara, Kepala Daerah, ikut berperan aktif pada partai politik dan sudah berani melaporkan suaminya yang melakukan KDRT ke pihak berwajib dan lain sebagainya. Sasaran pergerakan perempuan umumnya tertuju pada pemenuhan kebutuhan strategis dan pemenuhan kebutuhan praktis.

Setelah lama melakukan perjuangan akan hak-hak kehidupan oleh kelompok pergerakan perempuan Indonesia namun yang dirasakan masih berada pada fakta-fakta adanya “ketidakseimbangan” terhadap peran, tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain perempuan berada pada posisi yang :

1. *Stereotipe*, yaitu menempatkan perempuan sebagai makhluk lemah, makhluk yang perlu dilindungi, tidak penting, tidak punya nilai ekonomi, orang rumah, bukan pengambil keputusan, dan lain-lain;
2. Subordinasi : yaitu menempatkan perempuan pada posisi di bawah laki-laki karena stereotipnya sebagai makhluk lemah, tidak boleh mengambil keputusan dibandingkan laki-laki, tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja atau memproduksi, pendidikan, dan lain-lain.
3. Marginalisasi, yaitu kondisi terpinggirkan, tidak diperhatikan atau diakomodasi dalam berbagai hal yang menyangkut kebutuhan, kepedulian, pengalaman, dan lain-lain.
4. Beban majemuk, artinya perempuan bekerja lebih beragam daripada laki-laki, dan lebih lama waktu kerjanya, misalnya fungsi reproduktif dan peran sebagai pengelola rumah tangga, termasuk bekerja di luar rumah.
5. Kekerasan terhadap perempuan, artinya perempuan mendapatkan serangan fisik, seksual atau psikologis

tertentu yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan. Kekerasan bisa berbentuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik, tempat kerja, atau dalam kehidupan rumah tangga.

Pemahaman tentang gender sebagai strategi dalam mengisi pembangunan, berlanjut dengan timbul pemikiran perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*). Ungkapan *Women and Development* (WID) atau dalam bahasa Indonesia diartikan “Perempuan dalam Pembangunan diciptakan pada awal 1970 an oleh *Women’s Committee of the Washington D.C. Chapter of the Society for International Development* sebagai bagian dari strategi cermat untuk membawa pemikiran baru untuk pembuatan kebijakan Amerika yang kemudian digunakan sebagai *steno* bagi pendekatan terhadap isu perempuan dan pembangunan yang sebagian besar didasarkan pada paradigma modernisasi.¹⁶ Pendekatan WID difokuskan pada inisiatif seperti pengembangan teknologi yang tepat, yang akan meringankan beban kerja perempuan. Tujuan WID pada dasarnya berorientasi pada penekanan sisi produktif kerja dan tenaga kerja perempuan. Disamping itu berkaitan juga dengan penghasilan atau *income* dengan mengabaikan sisi reproduktifnya. Perlakuan ini disadari dari pemikiran perempuan merupakan sumberdaya manusia yang sangat berharga sehingga perempuan yang posisinya termarginal perlu diikutsertakan dalam pembangunan. Pendekatan WID sebenarnya hanya memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam pembangunan, dengan memberikan penekanan pada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan.

¹⁶Julia Cleves Mosse. *Op cit*, hlm 205.

Kontek lanjut tertuju kepada penghasilan perempuan dengan mengabaikan sisi reproduktifnya. Sasaran pendekatan ini adalah kalangan perempuan dewasa yang secara ekonomi miskin.

Setelah ditelaah lebih mendalam pendekatan WID ternyata masih terdapat menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Berdasarkan angka kuantitas keterlibatan perempuan pada aspek ekonomi, misalnya jumlah pekerja perempuan di tempat-tempat kerja industri cukup tinggi. Namun perempuan berada pada posisi yang paling bawah, sebagai buruh borongan dengan upah yang lebih rendah dari laki-laki¹⁷. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pemahaman konsep gender masih berorientasi pada situasi dunia kerja adalah dunia maskulin. Setelah itu, beberapa kali terjadi pertemuan Internasional yang memperhatikan pemberdayaan perempuan. Sampai akhirnya sekitar tahun 1980-an berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas kesetaraan lebih penting daripada kuantitas, maka tema WID diubah menjadi *Women and Development* (WAD), merupakan satu pendekatan feminisme neomarksis yang mengedepankan wujud kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi. WAD tidak menitikberatkan pada strategi untuk mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan justru menunjukkan bahwa perempuan selalu penting secara ekonomi dan kerja yang dilakukan termasuk dalam rumah tangga dan komunitasnya sangat mendasar untuk mempertahankan masyarakatnya. WAD mengakui bahwa laki-laki miskin juga menjadi korban dari proses pembangunan yang mengabaikan mereka. Akan tetapi proses itu cenderung mengelompokkan perempuan tanpa

¹⁷Direktorat Pendidikan Masyarakat. Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Juklak dan Juknis Pendidikan Keorangtuaan*, hlm iv.

menganalisis pembagian kelas, ras dan etnis di antara mereka secara memadai. Pendekatan WAD berasumsi bahwa selama dan ketika struktur internasional lebih adil posisi maka perempuan akan lebih baik dan sebaliknya ketika struktur internasional tidak lebih adil dan dalam hal ini pendekatan ini cenderung kurang mengindahkan sifat penindasan gender khusus perempuan. Orientasi WAD menekankan juga posisi perempuan yang dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas dan ketimpangan sebagai akibat dari ideologi dan struktur patriarki. Dengan kata lain WAD selalu cenderung menitik beratkan kepada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga.

Pada tahun 1992 dan tahun 1993, studi Anderson dan Moser¹⁸ memberikan rekomendasi bahwa tanpa kerelaan, kerjasama, dan keterlibatan kaum laki-laki maka program pemberdayaan perempuan tidak akan berhasil dengan baik. Dengan alasan tersebut maka dipergunakan pendekatan gender yang dikenal dengan *Gender and Development* (GAD) yang menekankan prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki. GAD merupakan pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan dilihat dari semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan yakni kerja produktif, reproduktif, privat dan publik dan menolak upaya apapun menilai rendah pekerjaan untuk mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Meskipun pendekatan tersebut populer dikalangan pelaksanaan pembangunan yang bekerja dengan kerangka kerja feminisme,

¹⁸.Julia Cleves Mosse, *Op cit*, hlm 237

namun masih ada beberapa kelompok yang mempertanyakan sistem kerja pendekatan GAD tersebut. Karena dikhawatirkan pendekatan ini memakai teori-teori yang lazim diterima tentang apa yang dibawa oleh pembangunan yang baik, menegaskan ada nilai lebih dalam pembangunan daripada sekedar pertumbuhan ekonomi dan penggunaan uang yang efisien, serta menolak gagasan bahwa perempuan ingin diintegrasikan ke dalam arus utama pembangunan yang dirancang dunia barat serta adanya peluang menentukan jenis masyarakat apa yang diinginkannya. GAD berbeda dengan kedua pendekatan sebelumnya. Dalam analisis GAD tertuju pada asal, dinamika dan struktur penindasan perempuan, serta bagaimana pendekatan itu berniat mengubah posisi perempuan harus meletakkan pemikiran yang menganggap sama pentingnya antara proses perubahan serta pengaruhnya akan kesadaran orang-orang yang menjalankan pembangunan dengan perubahan itu sendiri.

Selanjutnya pendekatan GAD lebih terkait dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottomup*) ketimbang pendekatan dari atas ke bawah (*topdown*) dan kebanyakan pemikiran ini dari tulisan feminis dan gerakan perempuan yang muncul dari belahan selatan dunia. GAD melacak akar-akar subordinasi dalam ras, kelas, sejarah kolonial dan posisi negara-negara selatan dalam tata ekonomi internasional. Pendekatan GAD memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan ketimbang pemberdayaan perempuan itu sendiri. Pendekatan demikian berusaha dan mentransformasikan struktur yang sangat bertentangan dengan

mereka. Sementara pendekatan persamaan juga melihat perlunya melakukan reformasi struktur-struktur. Pendekatan ini berbeda dari pemberdayaan dalam hal keyakinan bahwa perubahan yang dipaksakan dari atas itu lebih efektif. Pendekatan pemberdayaan seraya mengakui perlunya pembuatan undang-undang yang bersifat mendukung perkembangan organisasi perempuan yang mengarah kepada mobilisasi politik, peningkatan kesadaran dan pendidikan rakyat sebagai syarat penting bagi perubahan sosial yang berkelanjutan. Biasanya organisasi perempuan senantiasa menawarkan kemungkinan pemberdayaan dan perubahan pribadi dan juga memberikan konteks bagi transformasi pribadi yang dimaksud menuju aksi politik. Kelompok perempuan yang paling berhasil adalah kelompok-kelompok yang bergerak disekitar kebutuhan khusus misalnya dalam bidang kesehatan atau pekerjaan dan kemudian terus berjuang untuk isu-isu jangka panjang.

Dari uraian di atas dapat dikatakan pemahaman konsep gender menekankan pada isu gender yang sebenarnya, hasil konstruksi sosial yang dapat diubah dan tidak melihat pada masalah perempuan semata. Peran tradisional yang tadinya mutlak milik kaum perempuan, dapat digeser dengan melibatkan tanggung jawab kaum laki-laki. Isu-isu tradisional yang selalu dilabelkan melekat pada posisi dan fungsi perempuan dalam masyarakat, tidak lagi hanya menjadi pemikiran perempuan saja tetapi harus juga menjadi pemikiran kaum laki-laki. Lebih lanjut konsep GAD menekankan perempuan harus disertakan dalam proses-proses mengambil keputusan atas proyek pembangunan berdasarkan pemahaman kaum laki-laki bahwa perempuan mempunyai kebutuhan dan dibutuhkan terhadap hal itu. Tujuan konsep GAD ini jelas

tertuju pada laki-laki dan perempuan sehingga ketimpangan gender dapat mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Berjuang untuk kesetaraan dan keadilan gender terus bergerak secara universal. Pada bulan September tahun 2000 sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York yang disebut Millenium Development Goals (MDGs) Millennium Development Goals (MDGs) atau dapat diterjemahkan menjadi “Tujuan Pembangunan Milenium”. Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan.
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua.
3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan.
4. Menurunkan Angka Kematian Anak.
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan
8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Deklarasi MDGs merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama antara negara-negara berkembang dan maju. Negara-negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya, sedangkan negara-negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap keberhasilan dari setiap tujuan dan target MDGs.

Setelah bertahun-tahun akrab dengan istilah Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals, disingkat MDGs), pada 2015 agenda pembangunan global ini resmi berakhir. Sebagai gantinya, 193 negara, termasuk Indonesia, bersepakat mengadopsi agenda pembangunan global baru yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kerap disebut sebagai agenda pembangunan global yang cakupannya lebih luas dan inklusif dari pada Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Berbeda dengan MDGs yang merupakan ramuan para pakar negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan beberapa lembaga internasional, SDGs merupakan hasil kesepakatan 193 negara anggota PBB yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil serta pelbagai pemangku kepentingan. Tak mengherankan jika SDGs membidik masalah-masalah yang lebih beragam dan detail, serta menysasar seluruh penduduk pada semua kelompok usia dan latar belakang dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan antidiskriminasi. Hal tersebut berkontribusi pada adanya beberapa perbedaan penting antara MDGs dan SDGs. Pertama, SDGs dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip HAM, inklusivitas, dan antidiskriminasi. Kedua, dalam hal agenda, SDGs tidak hanya berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan masa sekarang, tetapi juga memerhatikan kebutuhan masa yang

akan datang atau berkelanjutan. Ketiga, SDGs ditujukan untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahwa kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi terjadi selaras dengan alam/lingkungan. Keempat, SDGs juga dirancang untuk mendorong perdamaian agar terwujud masyarakat adil dan inklusif yang bebas dari rasa takut dan kekerasan. Kelima, SDGs mengutamakan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. MDGs dan SDGs juga berbeda dalam hal jumlah tujuan dan indikator. Sebelumnya, pada MDGs ada 8 tujuan dan 60 indikator. Pada SDGs, jumlah tersebut bertransformasi menjadi 17 tujuan dan 232 indikator (revisi terakhir dari UNStats pada Maret 2017). Di antara 17 tujuan pada SDGs, ada 4 yang benar-benar tidak ada pada MDGs, yaitu tujuan 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), tujuan 10 (mengurangi ketimpangan), tujuan 11 (masyarakat dan kota yang berkelanjutan), dan tujuan 16 (perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat). Adapun 17 Indikator SDGs tersebut adalah:




2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Gender mainstreaming atau Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan

gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki termasuk anak ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) juga merupakan sebuah orkestrasi untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan sehingga diharapkan kesenjangan gender dapat dihilangkan atau setidaknya dapat dikurangi.

Dalam rangka pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan, maka penting untuk melakukan analisis gender terhadap kondisi perempuan dan laki-laki. Hasil analisis gender inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender yang kemudian menghasilkan kebijakan publik. Kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan publik yang lebih efektif. Pengalokasian sumber daya pembangunan juga akan lebih efektif, akuntabel dan adil dalam memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki serta untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Diagram di bawah ini menggambarkan alur kerja PUG:

Bagan. 3.1 Alur Kerja Pengarusutamaan Gender



PUG sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, harus dapat membuktikan bahwa aspek gender yang benar-benar tercermin dan terpadu dalam empat fungsi utama manajemen program setiap instansi, OPD, lembaga maupun organisasi yakni:

- Perencanaan, menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi perempuan dan laki-laki.
- Pelaksanaan, memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampak pada perempuan dan laki-laki.
- Pemantauan, mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program dalam hal partisipasi dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.
- Penilaian (evaluasi), memastikan bahwa status perempuan maupun laki-laki sudah menjadi lebih setara / seimbang sebagai hasil prakarsa tersebut.

Selanjutnya menurut Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender (PUG) mempunyai beberapa tujuan yakni:

- a. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsive gender.
- b. Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender.
- c. Meningkatkan dan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitive gender di bidang masing-masing.

B. Isu-Isu Gender di Sumatera Selatan

Isu-isu gendermaksudnya isu yang terkait dengan perempuan dan anak, dan persoalan-persoalan yang muncul dari fakta bahwa perempuan dan anak adalah bagian dari wilayah kajian yang holistik. Mansour Fakih menjelaskan isu gender secara umum merupakan beberapa isu yang tidak bersahabat kepadaperempuan dan anak, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan, eksploitasi, beban kerja lebih (*double burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Isu-isu perempuan dan anak tersebut menyebabkan perempuan dan anak mengalami ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan.

Beberapa isu gender dan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi Sumatera Selatan secara garis besarnya adalah sebagai berikut:¹⁹

¹⁹. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 Bab III, hlm III-1.

- Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- Masih Rendahnya Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG).
- Belum Optimalnya Perlindungan Perempuan.
- Belum Optimalnya Perlindungan Khusus Anak.
- Belum Optimalnya Upaya Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Tumbuh Kembang.
- Masih Kurangnya Ketersediaan Data Pilah Gender dan Anak.
- Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga.
- Belum Optimalnya Tata Kelola Instansi Pemerintah.
- Masih rendahnya pemahaman tentang kesetaraan gender baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat.
- Masih banyak daerah yang isu gender dan PUG belum terintegrasi ke dalam RPJMD dan indikator keberhasilannya serta masih kurangnya kebijakan dalam peraturan pelaksanaan PUG.
- Belum semua pengambil kebijakan di PD paham tentang pentingnya PUG dan PPRG dalam pembangunan daerah.
- *Gender Focal Point* di PD belum berfungsi maksimal.
- Masih lemahnya pengawasan pelaksanaan PUG baik di provinsi maupun kabupaten /kota.
- Mutasi pejabat di daerah masih cukup sering dan dilakukan dalam kurun waktu yang pendek.

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
Tahun 2021

C. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Pada tahun 2009, inisiatif perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, nomor: KEP.30/M.PPN/HK/03/2009. Selanjutnya, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), yaitu PMK nomor 119/2009, diperbaharui dengan PMK nomor 104/2010 dan diperbaharui dengan PMK nomor: 93/2011. Di masing-masing PMK tersebut dicantumkan bahwa PPRG dilaksanakan oleh K/L harus dengan melakukan analisis gender dan menyusun *Gender Budget Statement* (Lembar ARG)²⁰ atau pernyataan bahwa anggaran sudah responsif gender. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan dan penganggaran esponsif gender:

Pertama, perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program, proyek atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor.

²⁰ Untuk selanjutnya disebut Lembar Anggaran Responsif Gender atau Lembar ARG. GBS atau pernyataan anggaran yang responsif gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut

Kedua, perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

Ketiga, penganggaran responsif gender merupakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus penganggaran yang terdiri atas perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Penganggaran responsif gender akan menghasilkan anggaran responsif gender.

Keempat, anggaran responsif gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan serta memberi manfaat kepada laki-laki dan perempuan secara setara.

Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan sistem penganggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol terhadap sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Ciri utama Anggaran responsif gender adalah menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki, serta memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki secara setara. Melalui anggaran responsif gender kesenjangan gender diharapkan dapat dihilangkan atau setidaknya dapat dikurangi. Anggaran Responsif Gender dibagi atas 3 kategori, yaitu:

- Anggaran khusus target gender, yaitu alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau laki-laki.

- Anggaran kesetaraan gender Anggaran kesetaraan gender merupakan alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Melalui analisis gender akan diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap sumber daya. Kategori ARG ini juga termasuk untuk alokasi program/kegiatan untuk keperluan kebutuhan strategis gender, untuk mengejar kekurangan/ketertinggalannya.
- Anggaran pelembagaan kesetaraan gender. Merupakan alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG.

ARG menjadikan keseluruhan perencanaan dan penganggaran pembangunan memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki. Untuk itu, oleh PMK 104/2010, ARG telah diadopsi sebagai salah satu pendekatan baru dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan disamping Pendekatan Penganggaran Terpadu (*nifed Budget*), Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*Performance Based Budgeting*), dan Pendekatan Kerangka pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (*Medium Term Expenditure Framework*), yang telah diamanahkan dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tetapi bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Karena itu, agar idak disalahpahami, PMK 104 / 2010 menekankan prinsip-prinsip ARG sebagai berikut:

- ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan.
- ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani

kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.

- ARG bukanlah dasar yang “valid” untuk meminta tambahan alokasi anggaran.
- Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan.
- Bukan berarti bahwa alokasi ARG hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan.
- ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan.
- Tidak harus semua program dan kegiatan mendapat koreksi agar menjadi responsif gender, namun ada juga kegiatan yang netral gender.

Penyusunan ARG dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni: (1) melakukan analisis dengan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP), (2) membuat *Term of Reference* (TOR) dan (3) Menyusun *Gender Budget Statement* (GBS).

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa melaksanakan PPRG berarti mewujudkan amanah yang mengedepankan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari pembangunan baik di desa maupun di kota.



BAB IV

CAPAIAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAN GENDER (PUG) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Prasyarat Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu PUG sebagai strategi dalam sistem perencanaan guna mendorong kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan yang diintegrasikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Pengintegrasian tersebut harus didukung oleh 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang mana satu sama lain saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri yakni :



Dari tiap-tiap syarat di atas ditentukan lebih lanjut indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian. Indikator-indikator tersebut dirumuskan Tim penyusun Buku Profil Pelaksanaan PUG tahun 2021 sebagaimana tertera pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Indikator Komitmen Prasyarat PUG

Prasyarat	Indikator			
	Input	Proses	Output	Outcome
(1) Komitmen	<p>Ada atau tidak ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Pemerintah Provinsi, OPD atau Instansi /lembaga mendukung penerapan responsive gender tertuang hingga ke dalam Renstra • Peraturan Pemerintah Daerah Tentang Pelaksanaan PUG. • OPD yang sudah melaksanakan PPRG 	<p>Akses, Partisipasi dan Kontrol terhadap pelaksanaan PUG.</p> <p>Kriteria Aktif, cukup aktif dan kurang aktif.</p>	<p>Menempatkan PUG sebagai strategi dalam perencanaan, pelaksanaan , monitoring dan evaluasi dalam setiap program.kegiatan</p>	<p>Dokumen Perencanaan yang Responsif.</p>

Tabel 4.2
Indikator Kebijakan Prasyarat PUG

Prasyarat	Indikator			
	Input	Proses	Output	Outcome
(2) Kebijakan	Ada atau tidak ada: Kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG dari Pemerintah Provinsi, OPD atau Instansi /lembaga. Dilihat mulai dari RPJMD.	Ada atau tidak ada laporan kegiatan dari Pokja PUG atau <i>Focal Point</i> Pemerintah Provinsi, OPD atau instansi terkait tentang adanya kebijakan tentang PUG.	Ada atau tidak ada Kebijakan khusus tentang PUG, PPRG dari Pemerintah Provinsi dan tiap OPD atau Instansi/lembaga terkait. Dalam hal ini dilihat dari jumlah SK <i>Focal Point</i> OPD /Instansi lain dan SK Pokja PUG.	Ada atau tidak ada kebijakan Pemerintah Daerah lainya yang merespon pelaksanaan PUG melalui PPRG. Dilihat dari - RENSTRA, RENJA yg berisikan isu gender - Pedoman/Juknis PPRG. - Penyediaan data pilah - Program/kegiatan yang responsif gender

Tabel 4.3
Indikator Kelembagaan Prasyarat PUG

Prasyarat	Indikator			
	Input	Proses	Output	Outcome
(3) Kelembagaan	Ada atau tidak Pokja PUG, Focal Point dan Tim Teknis ARG di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan tiap OPD atau Instansi / Lembaga.	Dilihat dari pelaksanaan PUG melalui PPRG dengan Analisis Gender yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, OPD atau Instansi Dilihat dari : RKT, RANDA, Mekanisme Kinerja, Laporan Tahunan Pokja PUG, Anggaran Kelembagaan, Pertemuan rutin Pokja PUG,	Ada atau tidak ada Rencana Kerja dari Pokja PUG atau <i>Focal Point</i> memperkuat PUG melalui PPRG berdasarkan Analisis Gender hingga menghasilkan Lembar GAP dan GBS.	Ada atau tidak ada inovasi dalam penerapan PUG.

Tabel 4.4
Indikator Sumber Daya Manusia Prasyarat PUG

Prasyarat	Indikator			
	Input	Proses	Output	Outcome
(4) Sumber Daya Manusia dan Sumber Anggaran	Pemerintah Provinsi, OPD atau Instansi /lembaga: 1. Ada atau tidak ada SDM yang paham tentang PUG melalui PPRG. - Fasilitator PPRG - SDM Perencana OPD - Fasilitator PPRG internal OPD 2. Besaran Anggaran untuk memperkuat kelembagaan PUG dari setiap OPD.	Pembuatan KAK oleh Aparatur perencanaan / program: 1. Kriteria Baik jika ARG ditentukan melalui PPRG sebelum TOR dibuat dan terlampir pada KAK/TOR. 3. Kriteria Cukup Baik jika ARG ditentukan melalui PPRG setelah TOR dibuat dan terlampir pada KAK/TOR. 4. Kurang baik, jika program dibuat tidak ada yang berdasarkan PPRG.	<ul style="list-style-type: none"> • SDM yang mampu melakukan Analisis gender.(Dilihat dari kepengurusan di <i>Focal point</i> atau Pokja PUG) • Jumlah SDM di tiap OPD yg paham dan mampu melakukan analisis gender. 	Program yang dilakukan bermanfaat bagi laki-laki, perempuan dan anak.

Tabel 4.5
Indikator Data Pilah Prasyarat PUG

Prasyarat	Indikator			
	Input	Proses	Output	Outcome
(5) Data Pilah	Ada atau tidak ada kebijakan untuk membuat data pilah masing-masing OPD /instansi dan Pemerintah Provinsi.	Proses pembuatan Data Pilah: 1. Sudah. 2. Sedang 3. Belum.	Ada data pilah sektoral di tiap OPD /lembaga dan Instansi vertikal lainnya.	Apakah data pilah dijadikan rujukan dalam pembuatan program/kegiata: 1. Ya 2. Tidak.

Tabel 4.6
Indikator Alat Analisis Prasyarat PUG

Prasyarat	Indikator			
	Input	Proses	Output	Outcome
(6) Alat Analisis	Ada atau tidak ada: - Alat analisis yang digunakan Pemerintah Provinsi, OPD atau Instansi /lembagadalam	Analisis gender melalui 9 langkah.	Dokumen KAK/TOR yang didampingi lampiran lembar GAP dan GBS.	Ada atau tidakadaprogram/ kegiatan yang telah menghilangkan

	<p>melaksanakan PUG melalui PPRG (metode GAP).</p> <p>- Jumlah kegiatan yang dianalisis gender</p>			<p>diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.</p>
--	--	--	--	---

Tabel 4.7
Indikator Partisipasi Masyarakat Prasyarat PUG

Prasyarat	Indikator			
	Input	Proses	Output	Outcome
(7) Partisipasi Masyarakat	<p>Jejaring Pemerintah Provinsi, OPD dengan berbagai pihak non pemerintah.</p> <p>Dilihat dari Forum pertemuan Pokja PUG dgn Masyarakat.</p> <p>Keterlibatan masyarakat dalam konsultasi publik/Musrenbang</p>	<p>Keterlibatan Masyarakat dalam menentukan kebijakan PUG dan pelaksanaan PUG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya. 2. Tidak 	<p>Program yang melibatkan berbagai pihak.</p>	<p>Peran serta masyarakat dalam memberikan tindakan preventif dan represif dalam menyelesaikan isu kesenjangan yang berkesinambungan.</p>

B. Capaian PUG di Provinsi Sumatera Selatan serta Inovasi Pelaksanaan PUG

1. Komitmen

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, komitmen dapat diartikan perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu²¹. Komitmen diartikan juga janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan. Arti lain komitmen merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang sehingga segala sesuatunya menjadi menyenangkan bagi seluruh warga. Pelaksanaan PUG di setiap sektor pembangunan, komitmen dari para pengambil kebijakan merupakan syarat utama. Membangun komitmen bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah menjadi sangat penting agar pelaksanaan PUG dapat berjalan dengan baik. Komitmen ini dapat diindikasikan melalui adanya beberapa Peraturan atau Petunjuk Pejabat Provinsi yang sangat jelas, dalam memberikan arah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam kerangka membangun komitmen mendukung pelaksanaan PUG di berbagai bidang pembangunan disesuaikan dengan arahan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 hingga merujuk kepada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan PUG Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil olah data primer dan data sekunder mengenai ada atau tidaknya komitmen melaksanakan PUG oleh para penentu kebijakan di Provinsi Sumatera Selatan mulai dari Pemerintah Provinsi hingga ke OPD yang berhasil dihimpun, dijabarkan dalam tabel berikut.

²¹.Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ke 4. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Tabel 4.8
Capaian Komitmen Pelaksanaan PUG
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

NO	Pemerintah Provinsi, OPD/ Instansi	Komitmen			
		<i>Input</i>	<i>Proses</i>	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>
		Ada atau tidak komitmen melaksanakan PPRG	Akses, Partisipasi dan Kontrol terhadap pelaksanaan PUG	Menempatkan PUG sebagai strategi dalam perencanaan pelaksanaan dan monev suatu program.	Dokumen perencanaan yang responsive.
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.	Ada	Aktif	Ya	Ada
2	Dinas Pendidikan	Ada	Aktif	Ya	Ada
3	Dinas Kesehatan.	Ada	Aktif	Ya	Ada
4	Rs. Ernaldi Bahar	Ada	Aktif	Ya	Ada
5	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	Ada	Aktif	Ya	Ada

6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	Ada	Aktif	Ya	Ada
7	Bappeda.	Ada	Aktif	Ya	Ada
8	Dinas Perhubungan.	Ada	Aktif	Ya	Ada
9	Dinas Komunikasi dan Informatika.	Ada	Aktif	Ya	Ada
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan.	Ada	Aktif	Ya	Ada
11	Dinas Sosial.	Ada	Aktif	Ya	Ada
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Ada	Aktif	Ya	Ada
13	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.	Ada	Aktif	Ya	Ada
14	Dinas Koperasi Dan UKM.	Ada	Aktif	Ya	Ada
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Ada	Aktif	Ya	Ada
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.	Ada	Aktif	Ya	Ada
17	Dinas Pemuda Dan Olah Raga.	Ada	Aktif	Ya	Ada
18	KESBANGPOL.	Ada	Aktif	Ya	Ada
19	SATPOL PP.	Ada	Aktif	Ya	Ada
20	Sekretariat DPRD.	Ada	Aktif	Ya	Ada
21	Badan Pengelolaan Keuangan Dan	Ada	Aktif	Ya	Ada

	Aset Daerah.				
22	INSPEKTORAT.	Ada	Aktif	Ya	Ada
23	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Ada	Aktif	Ya	Ada
24	Badan Kepegawaian Daerah	Ada	Aktif	Ya	Ada
25	Badan Pendapatan Daerah	Ada	Cukup aktif	Ya	Ada
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.	Ada	Aktif	Ya	Ada
27	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan.	Ada	Aktif	Ya	Ada
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	Ada	Aktif	Ya	Ada
29	Dinas Kearsipan.	Ada	Aktif	Ya	Ada
30	Dinas Perpustakaan.	Ada	Aktif	Ya	Ada
31	Dinas Pertanian, Tp Dan Hortikultura.	Ada	Aktif	Ya	Ada
32	Dinas Perkebunan.	Ada	Tidak Aktif	Tidak	Tidak ada
33	Dinas Kehutanan.	Ada	Aktif	Ya	Ada
34	Dinas Energi Dan Sdm.	Ada	Aktif	Ya	Ada
35	Dinas Kelautan Dan Perikanan.	Ada	Aktif	Ya	Ada

36	Dinas Perindustrian.	Ada	Aktif	Ya	Ada
37	Dinas Perdagangan.	Ada	Aktif	Ya	Ada
38	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Ada	Aktif	Ya	Ada
39	Dinas Perumahan Dan Pemukiman.	Ada	Aktif	Ya	Ada

Sumber : Olah Data Tahun 2020.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Capaian Kinerja Komitmen Prasyarat PUG Pada SKPD
Di Provinsi Sumatera Selatan.

No	Indikator Capaian Kinerja Komitmen	Ada	Keaktifan			Ya	Total
			Aktif	Cukup Aktif	Kurang Aktif		
1	Komitmen	39					40
2	Akses, partisipasi dan Kontrol Terhadap Pelaksanaan PUG Dalam Berbagai Kegiatan PUG.	-	18	1	1	-	40
3	Melaksanakan PUG melalui PPRG.	-	-	-	-	39	39
4	Dokumen	28	-	-	-	-	

Sumber: Hasil Olah Data Primer Dan Sekunder 2021.

Dari hasil olah data sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 di atas terlihat, bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan semua sudah menyatakan komitmennya dalam melaksanakan PUG melalui PPRG. Wujud nyata telah berkomitmen untuk melaksanakan PUG melalui PPRG tersebut adanya laporan pelaksanaan PPRG dari Pemerintahan Provinsi, beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan dan bahkan sudah ada yang menempatkan hal tersebut di dalam *Renstra*.

Dilihat dari kriteria partisipasi pelaksanaan PUG melalui PPRG di Sumatera Selatan terlihat rata-rata pada kondisi *aktif* sebesar 98 % dan baik 1 % dan cukup baik 1 %. Angka ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya : (1). Sudah mulai meninggalkan anggapan dari penentu kebijakan, perencana program atau pihak lain yang berkompeten yang membuat program atau kegiatan jika ketemu dengan permasalahan gender dianggap urusan perempuan, (2) Sudah bertambahnya SDM yang mengerti dan paham tentang PUG melalui PPRG,(3) Meningkatnya keseriusan/niat untuk melaksanakan PUG melalui PPRG dan (4).Meningkatnya pemahaman bahwa program di bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak adalah program yang penting dan ada di setiap OPD. Namun sejauh ini terhadap Komitmen pelaksanaan PUG melalui PPRG di Provinsi Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan agar menuju kriteria “excellent / unggul.

2. Kebijakan

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering didengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino²² mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan, bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan. Bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya sudah dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG tidak dapat terlepas dari kebijakan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, Inpres Nomor 9 Tahun 2000 merupakan suatu Kebijakan dari Pemerintah Indonesia dalam menyikapi Pelaksanaan PUG dalam pembangunan. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 juga telah ditindaklanjuti ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 yang merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 dengan prioritas pembangunan menyeluruh disemua bidang, peningkatan daya saing berbasis keunggulan

²²<http://eprints.uny.ac.id>. Kebijakan Publik. Diakses 17 April 2016.

SDM, infrastruktur wilayah, iptek, dan suasana wilayah yang kondusif yang pada ujungnya mengentaskan kemiskinan.

Keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan tertuang dalam kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan memuat salah satu arah kebijakan RPJPD yaitu pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pekerja anak, dan kelompok marjinal lainnya. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menyusun Peraturan Gubernur tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Nomor 47 Tahun 2015 yang menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada program dan kegiatan OPD. Tabel di bawah ini menunjukkan kondisi “kebijakan” melaksanakan PUG melalui PPRG oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan serta OPD maupun Instansi / lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel 4.10
Kondisi Kebijakan Prasyarat PUG di Provinsi Sumatera Selatan

NO	Pemerintah Provinsi, OPD/ Instansi	Kebijakan				
		INPUT	PROSES	OUTPUT	OUTCOME	
		Ada atau tidak ada Kebijakan Yang Mengandung Isu gender	Penerapan Kebijakan PUG melalui PPRG	Program/ Kegiatan yang Responsif Gender	Kebijakan lain yang merespon PPRG.	
		RPJMD			RENSTRA	RENJA
1	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
2	Dinas Pendidikan.	Ada	Ya	Ada	Proses menjadi Renstra yang responsif gender	Proses menjadi Renja yang responsif gender
3	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	Ada	Ya	Ada	idem	idem
4	Dinas Kehutanan.	Ada	Ya	Ada	idem	idem
5	Dinas Kelautan Dan Perikanan.	Ada	Ya	Ada	idem	idem

6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Ada.	Ya	Ada	idem	idem
7	Dinas Kearsipan.	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
8	Satuan Polisi Pamong Praja.	Ada	Ya	Ada	Proses menjadi Renstra yang responsif gender	Proses menjadi Renja yang responsif gender
9	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura.	Ada.	Ya	Ada	Ada	Ada
10	Badan Kepegawaian Daerah.	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ada	-	Ada.	Ada	Ada
12	Badan Penelitian Pengembangan Daerah.	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
13	RS. Ernaldi Bahar.	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
14	Dinas Kesehatan.	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
15	Dinas Perindustrian.	Ada	Ya	Ada	Proses menjadi Renstra yang responsif gender	Ada
16	Dinas Perdagangan.	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
17	Dinas Perkebunan	Tidak ada	Tidak	Ada	Tidak ada	Tidak ada

18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
19	Dinas Koperasi Dan UKM.	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
20	Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang.	Ada	Ya	Ada	Proses menjadi Renstra yang responsif gender	Proses menjadi Renja yang responsif gender
21	Dinas Perpustakaan	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
22	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
23	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
24	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Ada	Ya	Ada	Proses menjadi Renstra yang responsif gender	Proses menjadi Renja yang responsif gender
25	Dinas Perhubungan .	Ada	Ya	Ada, namun pemisahannya pada jenis dan kelompok sasaran	Ada	Ada

26	Dinas Komunikasi Dan Informatika.	Ada	Ya	Ada	Proses menjadi Renstra yang responsif gender	Proses menjadi Renja yang responsif gender
27	Dinas perumahan Dan Pemukiman	Ada	Ya	Ada	Proses menjadi Renstra yang responsif gender	Proses menjadi Renja yang responsif gender
28	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
29	Dinas Sosial.	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ada	Belum	Ada	Ada	Ada
31	Dinas kelautan Dan Perikanan	Ada	Ya	Ada	Proses menjadi Renstra yang Responsif gender	Proses menjadi Renja yang Responsif gender.
32	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Ada	Ya	Ada	Proses menjadi Renstra yang Responsif gender	Proses menjadi Renja yang Responsif gender.
33	Badan Pengelolaan Keuangan	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada

	Dan Aset Daerah.					
34	BAPPEDA	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
35	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
36	Dinas Energi Dan SDM	Ada	Ya	Ada	Proses menjadi Renstra yang Responsif gender	Proses menjadi Renja yang Responsif gender.
37	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.	Ada	Ya	Ada	Ada	Ada
38	Inspektorat	Ada	Ya	Ya	Proses menjadi Renstra yang Responsif gender	Proses menjadi Renja yang Responsif gender.
39	Badan Pendapatan Daerah	Ada	Ya	Ada	Proses menjadi Renstra yang Responsif gender	Proses menjadi Renja yang Responsif gender

Sumber : Hasil Olah Data Sekunder Dan Primer 2021.

Sudah 100% OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk dan telah memiliki SK *Focal Point*. Sedangkan untuk tingkat Provinsi sudah ada SK Pokja PUG²³. Dari tabel di atas terlihat juga bahwa masih banyak OPD yang belum menginterasikan PUG ke dalam Renstra dan Renja²⁴. Hal tersebut dikarenakan: (1). Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pembuatan RENSTRA dan RENJA yang paham PUG dan PPRG. (2) SDM yang terlibat dalam pembuatan RENSTRA dan RENJA bukan berasal dari *Focal Point* gender. Sementara *Focal Point* dari tiap OPD tersebut menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan PUG di tempatnya masing-masing. Selanjutnya dalam kenyataan yang ada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah provinsi dan OPD sebagian besar kebijakan atas program atau kegiatan hanya berbasis asas manfaat dan kinerja, namun belum berbasis PUG melalui PPRG. Selanjutnya dalam pembuatan kebijakan / produk hukum di Pemerintahan Provinsi dan di OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya bersifat *netral gender*²⁵. Provinsi Sumatera Selatan hingga November tahun 2021 telah mempunyai beberapa produk hukum / kebijakan atau turunannya yang mendorong percepatan PUG melalui PPRG sebagai berikut:

²³Pokja PUG adalah :Wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender.

²⁴Focal Point adalah Aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

²⁵Netral Gender adalah kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin.

No	KEBIJAKAN
PERATURAN DAERAH	
1	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.
2	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.Peraturan Daerah Provinsi
3	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
4	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak
5	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak.
6	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
7	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kuliah Gratis
8	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah
9	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
10	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan
11	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan
12	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor tentang 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
13	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PERDA No.5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak
14	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan
15	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2017

	tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa.
16	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan
17	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
18	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya
19	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
20	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja
21	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERDA No 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol Perubahan Atas PERDA No 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol
22	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
23	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
24	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2040
25	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2020-2050
26	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan
27	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
28	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

29	Peraturan Daerah Provinsi. Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan
PERATURAN GUBERNUR	
1	Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Trauma Centre dan Pelayanan Kesehatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 34 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
3	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Sosial Bagi Tenaga Kerja
4	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 23 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
5	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.
6	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan di Sumatera Selatan.
7	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
8	Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Keluarga
9	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan PUG Provinsi Sumatera Selatan
10	Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak.
11	Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan
12	Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

13	Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan
14	Peraturan Gubernur Nomor 306 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak Provinsi Sumatera Selatan.
15	Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelayanan Antenatal Terpadu
16	Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
17	Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tentang Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan
18	Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Gerakan Terpadu Serentak Semesta
19	Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
20	Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
21	Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Melalui E-Planning
22	Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2015 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
23	Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan atau Bantuan Beasiswa
24	Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 tentang Reaksi Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
25	Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
26	Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut
27	Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
28	Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Disintensif Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

29	Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pola Kerjasama Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
30	Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
31	Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan
32	Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
33	Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan
34	Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban umum Dan Perlindungan Masyarakat.
35	Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengawasan Dan Pengendalian Lingkungan Hidup.
36	Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2019-2023
37	Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan
38	Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan
39	Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Simultan Uang Kuliah Tunggal dari Gubernur Kepada Mahasiswa Kurang Mampu Terdampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan.
40	Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pergub SumSel Tentang Rencana Aksi Daerah RAD PUG Provinsi Sumatera Selatan .
41	Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemantauan Corona Virus Disease Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan
42	Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi Corona Virus Disease (COVID 19) di Provinsi Sumatera Selatan
43	Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian
44	Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Tata

	Cara Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan
45	Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah
46	Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan
47	Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
	KEPUTUSAN GUBERNUR
1	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 201/KPTS/DINSOS/2011 Tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Prov. Sumatera Selatan masa bhakti 2011-2014
2	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 614/KPTS/BPPPA/2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan.
3	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 743/KPTS/BPPPA/2013 Tentang Pembentukan P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan.
4	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 212/KPTS/Balitbangnovda/2014 Pembentukan Tim Serambi Difusi IPTEK Provinsi Sumatera Selatan
5	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 592/KPTS/BPPPA/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Sumatera Selatan.
6	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 593/KPTS/BPPPA/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Sumatera Selatan.
7	Keputusan Gubernur Nomor 709/KPTS/BPPPA/2015 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
8	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 106/KPTS/BAPPEDA/2016 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
9	Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Sumatera Selatan
10	Keputusan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan

	Kelompok Kerja Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Sumatera Selatan
11	Keputusan Gubernur Nomor 306 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Selatan
12	Keputusan Gubernur Nomor 333 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Sumatera Selatan
13	Keputusan Gubernur Nomor 401 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilih Gender dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
14	Keputusan Gubernur Nomor 766 Tahun 2017 tentang Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Selatan
15	Keputusan Gubernur Nomor 708 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023
16	Keputusan Gubernur Nomor 082 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Forum PUSPA Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan
17	Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD P2TP2A Prov. Sumsel
18	Keputusan Gubernur Nomor 202 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan
19	Keputusan Gubernur Nomor 369 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021.
20	Keputusan Gubernur Nomor 052 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website DPPPA Prov. Sumsel
21	Keputusan Gubernur Nomor 042 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Sumatera Selatan.
22	Keputusan Gubernur Nomor 700 Tahun 2019 tentang Forum Data Terpilih Gender Dan Anak
23	Keputusan Gubernur Nomor 221 Tahun 2020 tentang Petugas Kesehatan dan Tenaga Penunjang Dalam Rangka Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 dan Rumah Sehat Covid-19 di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan
24	Keputusan Gubernur Nomor 312 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan 2020-2021.

25	Keputusan Gubernur Nomor 273 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Forum PUSPA SRIWIJAYA
26	Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SK Gub. SumSel No. 433/KPTS/DPPPA/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG Prov.SumSel
27	Keputusan Gubernur Nomor 709/KPTS/BPPPA/2015 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
28	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 106/KPTS/BAPPEDA/2016 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
29	Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SK Gub. SumSel No. 433/KPTS/DPPPA/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG Prov. SumSel.
INSTRUKSI GUBERNUR	
1	Instruksi Gubernur Sumatera Selatan No. 01/INST/BKKBN /2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015.
SURAT EDARAN	
1	Surat Edaran Gubernur Nomor 007 Tahun 2016 tentang KTP Elektronik Berlaku Seumur Hidup.
2	Surat Edaran Gubernur Nomor 0339 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PATBM Di Seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.
3	Surat Edaran Gubernur Nomor 019 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah PUG Bagi Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Sumatera Selatan.
SURAT KEPUTUSAN	
1	SK Gubernur Sumatera No. 168/KPTS/IX/2006 Tgl 4 April 2006 yang selanjutnya direvisi dengan SK Gubernur Sumatera Selatan No. 743/KPTS/BPPPA/2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
2	SK Nomor 036/KPTS/BPP-PA/2013, diperbaharui SK Nomor 012/KPTS/BPP-PA/2015 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Badan PP dan PA Sumatera Selatan
3	SK Nomor 38/KPTS/BAN.ARDA/2013 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Badan Arsip Daerah Sumatera Selatan.
4	SK Nomor 050/281/1/Dislutkan/2013 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i>

	Dinas Kelautan Dan Peikanan Sumatera Selatan.
5	SK Nomor 56/KPTS/BALITBANGNOVDA/2013 Tentang Kepengurusan Focal Point BALITBANGNOVDA Sumatera Selatan.
6	SK Nomor 076/0960/KPTS/Disdik.SS/2013 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.
7	SK Nomor 361/KPTS/DISPOR/2013 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Dinas Pemuda Dan Olah Raga Sumatera Selatan.
8	SK Nomor 524.1/KPTS/Sekret-Disnak/2013 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Dinas Peternakan Sumatera Selatan
9	SK Nomor 539/KPTS/DIS.PTPH/2013 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Sumatera Selatan.
10	SK Nomor 0795/KPTS/BPBD/2013 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> DinasPenanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan.
11	SK Nomor 800/1196/KPTS/POL PP/2013 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Selatan. SK Nomor 2576/BKD.Sekr/2013 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan.
12	SK Nomor 03/KPTS/BPMPD/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Badan Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Selatan.
13	SK Nomor 04/KPTS/SETKORPRI/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> KORPRISumatera Selatan.
14	SK Nomor 004/KPTS/DISKOP.UKM/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah Sumatera Selatan.
15	SK Nomor 10/KPTS/KES/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> di Dinas Kesehatan Sumatera Selatan
16	SK Nomor 013/KPTS/Perindag/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Selatan.
17	SK Nomor 17/KPTS/BP3MD-1/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> BP3MD Sumatera Selatan.
18	SK Nomor 21/KPTS/027/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Dinas Perkebunan Sumatera Selatan
19	SK Nomor 022/KPTS/DISPERTAMBEN/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Dinas Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan.
20	SK Nomor 42/KPTS/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan

21	SK Nomor 050/301/1-1/SK/SOS/4014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Dinas Sosial Sumatera Selatan.
22	SK Nomor 062/KPTS/II/TU/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Biro Otonomi Dan Kerjasama Setda Provinsi Sumatera Selatan
23	SK Nomor 68/800/DISHUBKOMINFO/2014, Diperbaharui SKEP.157/263/DISHUBKOMINFO/2015 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> DinasPerhubungan Dan Informatika Sumatera Selatan.
24	SK Nomor 76 tahun 2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
25	SK Nomor 178/KPTS/BAN.LH/VI/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Balai Lingkungan Hidup Sumatera Selatan.
26	SK No. 440/2414/Nakertrans/2014 Tentang Kesepakatan Bersama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional Sumbagsel tentang Pelaksana atas Kesepakatan Bersama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Penegakan Hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional
27	SK Nomor 445/0109/KPTS/RS.ERBA/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> RS.Ernaldi Bahar.
28	SK Nomor 800/142.A/DPU.CK/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Dinas PU Cipta Karya Sumatera Selatan.
29	SK Nomor 821.29/SK/1407/PU-BM/V/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan
30	SK Nomor 912/SK/BAN.KETPANG/2075/1/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Badan Ketahanan Pangan Sumatera Selatan.
31	SK Nomor 1133/TU/V/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Biro Administrasi Pembangunan Sumatera Selatan.
32	SK Nomor 1465/SK/NAKERTRANS/2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sumatera Selatan
33	SK Nomor 8141048/Banpustaka/VII.2014 Tentang Kepengurusan <i>Focal Point</i> Badan Perpustakaan Sumatera Selatan
34	SK No. MOU/08/082014 Kesepakatan Bersama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumatera Selatan dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagsel Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan

Kematian, Jaminan Harian dan Jaminan Pensiun
--

Sumber: Olah Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

No	KEBIJAKAN
1	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan PUG Provinsi Sumatera Selatan.
2	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 614/KPTS/BPPPA/2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan
3	SK Gubernur Sumatera No. 168/KPTS/IX/2006 Tgl 4 April 2006 yang selanjutnya direvisi dengan SK Gubernur Sumatera Selatan No. 743/KPTS/BPPPA/2013 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
4	SK Nomor 036/KPTS/BPP-PA/2013, diperbaharui SK Nomor 012/KPTS/BPP-PA/2015 Tentang Kepengurusan Focal Point Badan PP dan PA Sumatera Selatan.
5	SK Nomor 076/0960/KPTS/Disdik.SS/2013 Tentang Kepengurusan Focal Point di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.
6	SK Nomor 361/KPTS/DISPOR/2013 Tentang Kepengurusan Focal Point Dinas Pemuda Dan Olah Raga Sumatera Selatan.
7	SK Nomor 1342/KPTS/XI/Hut/2013 Tentang Kepengurusan Focal Point di Dinas Kehutanan Sumatera Selatan.
8	SK Nomor 050/281/1/Dislutkan/2013 Tentang Kepengurusan Focal Point DinasKelautan Dan Peikanan Sumatera Selatan.
9	SK Nomor 0795/KPTS/BPBD/2013 Tentang Kepengurusan Focal Point DinasPenanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan.
10	SK Nomor 524.1/KPTS/Sekret-Disnak/2013 Tentang Kepengurusan Focal Point Dinas Peternakan Sumatera Selatan.
11	SK Nomor 38/KPTS/BAN.ARDA/2013 Tentang Kepengurusan Focal Point Badan Arsip Daerah Sumatera Selatan.
12	SK Nomor 800/1196/KPTS/POL PP/2013 Tentang Kepengurusan Focal Point Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Selatan.
13	SK Nomor 539/KPTS/DIS.PTPH/2013 Tentang Kepengurusan Focal

	Point Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Sumatera Selatan.
14	SK Nomor 2576/BKD.Sekr/2013 Tentang Kepengurusan Focal Point Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Selatan.
15	SK Nomor 03/KPTS/BPMPD/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Badan Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Selatan.
16	SK Nomor 56/KPTS/BALITBANGNOVDA/2013 Tentang Kepengurusan Focal Point BALITBANGNOVDA Sumatera Selatan.
17	SK Nomor 445/0109/KPTS/RS.ERBA/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point RS.Ernaldi Bahar.
18	SK Nomor 10/KPTS/KES/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point di Dinas Kesehatan Sumatera Selatan.
19	SK Nomor 076/0960/KPTS/Disdik.SS/2013 Tentang Kepengurusan Focal Point di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.
20	SK Nomor 013/KPTS/Perindag/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Sumatera Selatan.
21	SK Nomor 42/KPTS/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Selatan.
22	SK Nomor 04/KPTS/SETKORPRI/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point KORPRISumatera Selatan.
23	SK Nomor 21/KPTS/027/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Dinas Perkebunan Sumatera Selatan
24	SK Nomor 076/0960/KPTS/Disdik.SS/2013 Tentang Kepengurusan Focal Point di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan
25	SK Nomor 17/KPTS/BP3MD-1/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point BP3MD Sumatera Selatan
26	SK Nomor 022/KPTS/DISPERTAMBEN/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Dinas Pertambangan Dan Energi Sumatera Selatan
27	SK Nomor 004/KPTS/DISKOP.UKM/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Dinas Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah Sumatera Selatan
28	SK Nomor 912/SK/BAN.KETPANG/2075/1/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Badan Ketahanan Pangan Sumatera Selatan
29	SK Nomor 800/142.A/DPU.CK/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Dinas PU Cipta Karya Sumatera Selatan
30	SK Nomor 8141048/Banpustaka/VII.2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Badan Perpustakaan Sumatera Selatan

31	SK Nomor 76 tahun 2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
32	SK Nomor 178/KPTS/BAN.LH/VI/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Balai Lingkungan Hidup Sumatera Selatan
33	SK Nomor 1465/SK/NAKERTRANS/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sumatera Selatan
34	SKEP.68/800/DISHUBKOMINFO/2014, Diperbaharui SKEP.157/263/DISHUBKOMINFO/2015 Tentang Kepengurusan Focal Point Dinas Perhubungan Dan Informatika Sumatera Selatan.
35	SK Nomor 1133/TU/V/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Biro Administrasi Pembangunan Sumatera Selatan
36	SK Nomor 800/40/Ban.KBP/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sumatera Selatan.
37	SK Nomor 821.29/SK/1407/PU-BM/V/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan
38	SK Nomor 050/301/1-1/SK/SOS Tentang Kepengurusan Focal Point Dinas Sosial Sumatera Selatan.
39	SK Nomor 062/KPTS/II/TU/2014 Tentang Kepengurusan Focal Point Biro Otonomi Dan Kerjasama Setda Provinsi Sumatera Selatan.
40	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 212/KPTS/Balitbangnovda/2014 Pembentukan Tim Serambi Difusi IPTEK Provinsi Sumatera Selatan.
41	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 282/KPTS/Balitbangnovda/2010 Tentang Pembentukan Tim Inkubator Teknologi Sumatera Selatan.
42	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Sosial Bagi Tenaga Kerja
43	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 746/KPTS/Ban-LH/2015 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Perubahan Iklim Provinsi Sumatera Selatan.
44	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 393/KPTS/APPEDA/2012 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Selatan
45	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 34 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
46	Instruksi Gubernur Sumatera Selatan No. 01/INST/BKKBN /2015 Tentang

	Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015.
47	Peraturan Daerah Prov. Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
48	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.
49	Peraturan Daerah Prov. Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan.
50	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan di Sumatera Selatan.
51	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 106/KPTS/BAPPEDA/2016 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
52	Peraturan Daerah Prov. Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.
53	Peraturan Daerah Prov. Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
54	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak.
55	SK No. 440/2414/Nakertrans/2014 Tentang Kesepakatan Bersama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional Sumbagsel tentang Pelaksana atas Kesepakatan Bersama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan dan Penegakan Hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional
56	SK No. MOU/08/082014 Kesepakatan Bersama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumatera Selatan dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagsel Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Harian dan Jaminan Pensiun
57	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 23 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

	Anak (P2TP2A).
58	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 201/KPTS/DINSOS/2011 Tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Prov. Sumatera Selatan masa bhakti 2011-2014
59	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 433/KPTS/DISLUTKAN/2015 Tentang Penerima Bantuan Hibah Bidang Bina Usaha Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015
60	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak
61	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
62	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 760/ KPTS/BPPPA/2014 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
63	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 592/KPTS/BPPPA/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Sumatera Selatan.
64	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 593/KPTS/BPPPA/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Sumatera Selatan
65	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 743/KPTS/BPPPA/2013 Tentang Pembentukan P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan.
66	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan PUG Sumatera Selatan
67	Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Selatan.
68	Keputusan Gubernur Nomor 485 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Forum Database Kependudukan Kespro dan Gender Provinsi Sumatera Selatan
69	Keputusan Gubernur Nomor 485 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Forum Database Kependudukan Kespro dan Gender Provinsi Sumatera Selatan.
70	Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Keluarga.
71	Keputusan Gubernur Nomor 709/KPTS/BPPPA/2015 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak

	Provinsi Sumatera Selatan.
72	Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Trauma Centre dan Pelayanan Kesehatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
73	PERDA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kuliah Gratis
74	PERDA Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah
75	PERDA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
76	PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan
77	PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan
78	PERDA Nomor tentang 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
79	PERDA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PERDA No.5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak
80	PERDA Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan
81	PERDA Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa.
82	PERDA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan
83	PERDA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
84	PERDA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya
85	PERDA Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
86	PERDA Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja
87	PERDA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERDA No 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol Perubahan Atas PERDA No 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol
88	PERDA Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
89	PERDA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
90	PERDA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

	dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2040
91	PERDA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2020-2050
91	PERDA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan
92	PERDA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
93	PERDA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
94	PERDA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan
95	PERGUB Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan
96	PERGUB Nomor 306 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak Provinsi Sumatera Selatan
97	PERGUB Nomor 25 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
98	PERGUB Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan
99	PERGUB Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak
100	PERGUB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Gerakan Terpadu Serentak Semesta
101	PERGUB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelayanan Antenatal Terpadu
102	PERGUB Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pola Kerjasama Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
103	PERGUB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD P2TP2A Provinsi Sumatera Selatan
104	PERGUB Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tentang Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan
105	PERGUB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
106	PERGUB Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan

	Terpadu Satu Pintu
107	PERGUB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2015 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
108	PERGUB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Melalui E-Planning
109	PERGUB Nomor 64 Tahun 2018 tentang Reaksi Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
110	PERGUB Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
111	PERGUB Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut
112	PERGUB Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
113	PERGUB Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
114	PERGUB Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan atau Bantuan Beasiswa
115	PERGUB Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
116	PERGUB Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
117	PERGUB Nomor 30 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
118	PERGUB Nomor 22 Tahun 2019 tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan
119	PERGUB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2019-2023
120	PERGUB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan
121	PERGUB Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan
122	PERGUB Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Simultan

	Uang Kuliah Tunggal dari Gubernur Kepada Mahasiswa Kurang Mampu Terdampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan.
123	PERGUB Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pergub SumSel Tentang Rencana Aksi Daerah RAD PUG Provinsi Sumatera Selatan .
124	PERGUB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemantauan Corona Virus Disease Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan
124	PERGUB Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi Corona Virus Disease (COVID 19) di Provinsi Sumatera Selatan
126	PERGUB Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian
127	PERGUB Nomor 52 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sumatera Selatan
128	PERGUB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah.
129	PERGUB Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan
130	PERGUB Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
131	Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Sumatera Selatan
132	Keputusan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Sumatera Selatan
133	Keputusan Gubernur Nomor 306 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Selatan
134	Keputusan Gubernur Nomor 333 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Sumatera Selatan
135	Keputusan Gubernur Nomor 401 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilih Gender dan Anak Provinsi Sumatera Selatan
136	Keputusan Gubernur Nomor 766 Tahun 2017 tentang Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Selatan

137	Keputusan Gubernur Nomor 708 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023
138	Keputusan Gubernur Nomor 082 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Forum PUSPA Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan
139	Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD P2TP2A Prov. Sumsel
140	Keputusan Gubernur Nomor 202 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan
141	Keputusan Gubernur Nomor 369 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan 2019-2021.
142	Keputusan Gubernur Nomor 052 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website DPPPProv. Sumsel
143	Keputusan Gubernur Nomor 042 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi Sumatera Selatan
144	Keputusan Gubernur Nomor 700 Tahun 2019 tentang Forum Data Terpilah Gender Dan Anak
145	Keputusan Gubernur Nomor 221 Tahun 2020 tentang Petugas Kesehatan dan Tenaga Penunjang Dalam Rangka Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 dan Rumah Sehat Covid-19 di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan
146	Keputusan Gubernur Nomor 312 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan 2020-2021.
147	Keputusan Gubernur Nomor 273 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Forum PUSPA SRIWIJAYA
148	Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SK Gub. SumSel No. 433/KPTS/DPPPProv/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG Prov.SumSel

3. Kelembagaan

Istilah “lembaga”, menurut Ensiklopedia Sosiologi diistilahkan dengan “institusi”, sebagaimana didefinisikan oleh Macmillan : merupakan seperangkat hubungan norma-norma,

keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan 105ocial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.²⁶Pendapat lainKoentjaraningrat²⁷, lembaga adalah “pranata” yang terbagi dalam golongan dan berdasarkan kebutuhan hidup manusia.

Berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 setiap Kementerian atau Lembaga PemerintahProvinsi dan Kabupaten/Kota maupun non Pemerintah diharuskan menempatkan PUG sebagai suatu strategi pelaksanaan pembangunan/program/kegiatan tergambar pada table di bawah ini dan pada bagian lampiran Buku Profil ini:

²⁶Saharuddin. 2001. Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis. Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hal 1

²⁷Koentjoroningrat. 1994. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal 16.

Tabel 4.11
Capaian Kelembagaan Prasyarat PUG Di Provinsi Sumatera Selatan.

NO	Pemerintah Provinsi, OPD/ Instansi.	Kelembagaan			
		<i>INPUT</i>	<i>PROSES</i>	<i>OUTPUT</i>	<i>OUTCOME</i>
		Ada atau tidak ada Pokja PUG , <i>Focal Point</i> dan Tim ARG Di Pemerintah Provinsi / OPD/ atau Instansi / Lembaga.	Apakah Pemerintah Provinsi dan OPD Sudah Melaksanakan PUG Melalui PPRG dengan Analisis Gender. Dilihat dari: RKT, RANDA, Lap.Tahunan, Pertemuan Rutin, Anggaran Kelembagaan	Ada atau tidak ada Rencana Kerja dari Pokja PUG atau <i>Focal Point</i> memperkuat PUG melalui PPRG dengan melakukan Analisis Gender dalam bentuk lembar GAP dan GBS.	Ada atau tidak ada Inovasi Dalam Penerapan PUG Melalui PPRG
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
2	Dinas Pendidikan	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
3	Dinas Kesehatan.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Belum ada
4	Rs. Ernaldi Bahar	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada

5	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
7	Bappeda.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
8	Dinas Perhubungan.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Belum ada
9	Dinas Komunikasi dan Informatika.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
11	Dinas Sosial.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
13	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
14	Dinas Koperasi Dan UKM..	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
17	Dinas Pemuda Dan Olah Raga.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
18	KESBANGPOL.	Ada	Belum Melaksanakan.	Ada	Belum ada.
19	SATPOL PP.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
20	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada

21	Sekretariat DPRD.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
22	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
23	INSPEKTORAT.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
24	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
25	Badan Kepegawaian Daerah	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
27	Badan Pendapatan Daerah Prov Sumatera Selatan	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
28	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	-	-	Ada	-
30	Dinas Kearsipan.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
31	Dinas Perpustakaan.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
32	Dinas Pertanian, Tp Dan Hortikultura.	Ada	Sudah Melaksanakan	Tidak ada	Tidak ada
33	Dinas Perkebunan.	Ada	Sudah Melaksanakan	Tidak ada	Tidak ada
34	Dinas Kehutanan.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
35	Dinas Energi Dan Sdm.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada

36	Dinas Kelautan Dan Perikanan.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
37	Dinas Perindustrian.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
38	Dinas Perdagangan.	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada
39	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Ada	Sudah Melaksanakan	Ada	Ada

Sumber : Olah Data Tahun 2021.

Tabel 4.12
Capaian Kelembagaan POKJA PUG Di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator Proses	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	√	-	-
2	RANDA	√	-	-
3	Focal Point SKPD	√	-	-
4	Mekanisme Kerja	√	-	-
5	Laporan Tahunan Pokja	√	-	-
6	Anggaran Kelembagaan	√	-	-
7	Pertemuan Rutin Pokja	√	-	-
8	Tim Teknis ARG	√	-	-

Berbicara tentang Pokja PUG tidak terlepas dari PUG. Kelompok Kerja PUG adalah sebagai wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender (PUG) dari berbagai instansi/lembaga di daerah. Adapun struktur Kepengurusan Pokja PUG Provinsi Sumatera Selatan Sebagai berikut:

Bagan 4.1.
Struktur Organisasi
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan.



Adapun tugas dari masing-masing pengurus adalah:

1. Ketua Kelompok Kerja PUG mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG.
2. Ketua Pokja PUG secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bappeda.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Pokja PUG bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Selatan selaku Pembina.
4. Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Pokja PUG dibantu oleh Sekretaris.
5. Sekretaris Pokja PUG secara *ex officio* dijabat oleh Kepala OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Ketua Pokja PUG, serta melaksanakan operasional Pokja PUG
7. Anggota terdiri dari seluruh Kepala OPD Provinsi Sumatera Selatan.
8. Anggota bertugas :
 - a) Mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender sesuai dengan bidang tugas masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pemantauan dan evaluasi;
 - b) Membentuk *Focal Point Gender* (FPG) di setiap OPD dengan Keputusan Kepala OPD
 - c) Melaporkan pelaksanaan implementasi PUG kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Ketua Pokja PUG.

Beberapa program karya dan inovasi yang mendukung percepatan pelaksanaan PUG secara kelembagaan dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun OPD.

NO	Program/Kegiatan Yang Telah Berjalan.
1	UPTD Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (Provinsi/Kabupaten-Kota)
2	Gugut Tugas TPPO(Mencakup 3 Provinsi: Sumatera Selatan, Provinsi Jambi Dan Bengkulu)
3	Forum Anak (Provinsi/Kabupaten-Kota).
4	Kelompok P2WKSS, GSI dan BKB (Kabupaten-Kota)
5	Kota Layak Anak (Provinsi, Kabupaten-Kota)
6	Desa Prima (Provinsi)
7	Reintegrasi Sosial Anak Bermasalahan Dengan Hukum (Provinsi/ Kabupaten- Kota)
8	Pemerhati ABK - Lembaga Autis Kota Palembang
9	Pengembangan Fungsi Pokja I PKK, membentuk UPTD P2TP2A TPTP2 hingga ke Kecamatan di Kota Palembang.
10	Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak (di beberapa SKPD dan Instansi Umum lain diantaranya: Rumah Sakit dan Puskesmas, PT Indomie, Angkasa Pura Bandara, Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang, PT KAI, Palembang Indah Mall, Palembang Square, Palembang Indah Mall, beberapa KFC, PT Indoli dll.
11	Kelompok Posdaya Berbasis Masjid.(Eks Desa sasaran KKN Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)
12	Sekolah Berwawasan Gender (Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota)
13	Kurikulum Berbasis Gender .(Universitas Sriwijaya, Universitas Islam Negeri Raden Fatah)
14	Keluarga Sakinah.(Kementerian Agama provinsi, Kabupaten – Kota)
15	Forum Pemerhati Perempuan Dan Anak Desa Mulyo Rejo Kabupaten Muba. Binaan Pusat Studi Gender Dan Anak Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Fatah..
16	Forum Kelompok Anak Yatim.(Dinas Sosial)
17	Program Peranan Perempuan.dalam politik.(Badan PP Dan PA)
18	Program Kecamatan Sayang ibu.(Kabupaten-Kota).
19	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
20	Pengembangan Peternakan Sapi Perah melalui pemberdayaan perempuan

21	Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis 12 Tahun di Provinsi Sumatera Selatan.
22	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan bagi Kelompok Pengolah dan Pemasaran Perempuan.
23	Pemberian Penghargaan Perusahaan Teladan Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan
24	Penilaian Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Wanita Terbaik di 10 kabupaten/kota

**Karya Inovasi Yang dilaksanakan berdasarkan SK
Gubernur No.489/KPTS/BALITBANGDA/2020 Tentang
Penerapan Inovasi Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan**

NO	DINAS/INSTANSI	JUDUL INOVASI
1	Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Selatan	1. GISKAS (<i>Geographic Information System</i> perlintasan kereta api di Provinsi Sumsel)
		2. SMS Blast.
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Selatan	1. Inkubator Teknologi Informatika
		2. Program Internet Desa dan Web Desa “Sumsel Maju Untuk Semua”
		3. Kawan Laporan! Sumsel
		4. Laporan! Goes to School, Campus, dan Media
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sumatera Selatan	1. SIMPCAL III (Aplikasi Sistem Pendaftaran Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Berbasis Online)
		2. KOMPASS (Aplikas Berbasis Web Data Informasi Assessor)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumatera Selatan	1. Si Mata Papi (Sistem Integrasi Pemanfaatan Data Kependudukan untuk mendukung Pelayanan Publik)
		2. FBI (Forum Belajar Inovasi).
		3. DINO-LAB (Disdukcapil Innovation)

		Laboratory)
		4. Aplikasi Nusa Kutib Adminduk (Menuju Desa Berkualitas dengan Tertib Administrasi Kependudukan)
		5. SISLAPMINDUK (Sistem Informasi Laporan Administrasi Kependudukan).
5	Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan	1. WASNAS (Pengawasan Alur Naskah Surat)
		2. SENTRA SURAT (Sentralisasi Pengelolaan Surat Database Kepegawaian)
		3. SIPP-PROK (Sistem Informasi Penyusunan Program Kegiatan)
6	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel	1. SIPENGADU (Sekretariat Pelayanan Terpadu)
		2. CIPOT (Citra Positif) POL PP
7	RS. Ernaldi Bahar Prov. Sumatera Selatan	1. PAKET PAS SIMRS “Optimalisasi Etiket Obat Pasien menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
		2. BIKMALA (Bimbingan Keterampilan Pemanfaatan Pelayanan Anak)
8	Dinas Kesehatan	1. Rumah Intan (Inovasi Kesehatan)
		2. Cuk Mak Ilang (Inovasi Layanan Kesehatan Grastis Bagi Penduduk Miskin)
		3. OBJAK STUNTING (Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Stunting)ttt a \ p9s
		4. YANKES RAFI (Percepatan Pelayanan Kesehatan melalui Radio Frequency Identification
		5. SIMDIKLAT FATIMAH (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian Berbasis Digital di RSUD Siti Fatimah)
		6. Aplikasi Sumsel Tanggap
		7. Lesehan Gokil (Layanan Kesehatan Gigi Mobil Keliling)

		8. Bank Sehat Sumsel Maju
		9. SMILE (Senyum RSUD Siti Fatimah melalui Duta Edukasi untuk Masyarakat)
		10. PENGGARIS (Penanggulangan Gangguan Refraksi bagi Siswa)
		11. S.KEP GADAR (Aplikasi Survey Kepuasan Jasa Pelayanan pada RSUD Siti Fatimah Prov.Sumsel)
9	Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Selatan	1. Verifikasi Data Beras Online
		2. SIMANIS (Sistem Manajemen dan Informasi Siswa)
		3. SIM SMK (Sistem Informasi Manajemen SMK)
		4. LASTO (Laporan Staf Online)
		5. BKK SMK (Bursa Kerja Khusus SMK)
		6. E-monev UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)
		7. E-monev USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumatera Selatan	1. Aplikasi Ancer (Anti Cemar) on The Spot
		2. Aplikasi SIPP-LINK (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup)
		3. Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyupaan) ISO 37001
		4. Data Sumsel.
11	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumatera Selatan	1. SITARUNG (Sistem Informasi Tata Ruang)
		2. OPEL KPK (Optimalisasi Pengendalian Mutu dalam Menunjang Kualitas Pekerjaan Konstruksi)
		3. JAPGIS (Pemutahiran Data Informasi Jalan Prov. Sumsel Berbasis GIS)
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumatera Selatan	1. SI-IKON (Sistem Informasi Infrastruktur Konektivitas) Plus
		2. SIPPDP (Sistem Informasi Perkembangan

		Perekonomian Daerah)
		3. Aplikasi E-Monev
		4. SIRENDIK (Sistem Informasi Perencanaan Program Kesejahteraan Sosial Sektor Pendidikan dan Kesehatan)
		5. PEH DANGKU (Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku)
		6. Aplikasi E-Sumsel (Perencanaan Pembangunan)
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan Prov. Sumatera Selatan	1. ROOFTOP PLTS (Pemanfaatan Sektor Energi Baru Terbarukan dalam Menunjang Aktivitas Pemerintahan)
		2. MEDIIZ LISTRIK (Sistem Informasi Perizinan Kelistrikan Berbasis Website)
14	Dinas Perkebunan Prov. Sumatera Selatan	SISKEP (Pedoman Teknis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan)
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rumah Wong Kito (Sistem Informasi Data Bidang Perumahan Berbasis Web)
16	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumatera Selatan	1. SI EDI PSDA (Sistem Elektronik Data Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air)
		2. SPDS (Sistem Pengelolaan Database Sungai)
		3. SIDI (Sistem Informasi Data Irigrasi)
		4. E-KEU (Aplikasi Elektronik Keuangan)
		5. Pembentukan Petugas OP untuk D.I Kewenangan Provinsi
		6. PANGKI (Penilaian Angka Kerja Irigrasi)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumatera Selatan	1. Srikandi (Sistem Terintegrasi Kendali dan Notifikasi Data Izin)
		2. INFRADA (Forum Investasi dan Infrastruktur Daerah)
		3. KLIK (Klinik Investasi Keliling)
18	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sumatera Selatan	1. Bumbu Pindang Instan
		2. Pelayanan Inkubator Bisnis dan Teknologi Pengalengan Pindang Patin

		3. Inovasi Teknologi Pengalengan Pindang Patin Tangkap
		4. Kemitraan Pengalengan Pindang Patin
		5. Simpodes (Sistem Informasi Masyarakat dan Potensi Desa)
		6. Si Pelateks (Inovasi Si Pewarna Alami)
		7. Si Pantau Covid 19
		8. <i>Podcast One Day One Innovation</i>
		9. Pengembangan Desa Inovasi berbasis Kearifan Lokal (Anyaman Purun)
		10. ES PROMO (Electronic System On Population Research Output Maintenance and Optimization)
		11. Link Eksis (Layanan Inovasi Kewirausahaan Teknologi dan Bisnis)
		12. Lirik Ide Logis (Formulir Elektronik untuk Identifikasi Teknologi/Inovasi)
		13. Desa Inovasi Kampung Anggrek
		14. SIBEDUK (Inovasi Begonia-Seduduk)
		15. Percepatan Fungsi Kebun Raya Sriwijaya melalui Informasi Teknologi-IT
		16. Budidaya Tanaman Semusim (Jagung, Cabe, dan Timun) Lahan Gambut yang diperuntukan untuk Lahan Konservasi (>250 cm)/ Budi Sejati Lambat Konser
		17. Optimalisasi Database Tanaman dalam Upaya Publikasi Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan
		18. Inovasi Teknologi Bioaktivator Sridex dalam Pembuatan Pupuk Kompos
		19. Inovasi Teknologi Bahan Pakan ternak Berbahan Baku Indigofera (GOFERA)
20	Dinas Perindustrian Prov. Sumatera Selatan	1. Terasi Bubuk Selapan
		2. Inovasi Limbah Pemanfaatan Pelepah Sawit menjadi Tirai
		3. Simfonis (Sistem Informasi Online IKM

		Sumatera Selatan)
		4. Rumah Kemasan Sumsel
21	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumatera Selatan	1. Sip Koper UKM (Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan UKM) 2. Sumsel Mall
22	Sekretariat DPRD Sumatera Selatan	AKSIS TAKEPO DPRD (Akselerasi Sistem tata Kelola Pokok Pikiran)
23	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumatera Selatan	1. E-Layanan 2. SIAPA JAFUNG (Sistem Aplikasi Pelayanan Administrasi Kenaikan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel) 3. SIPASEF (Sistem Pelayanan Aplikasi Pensiun secara Efektif dan Efisien) 4. PERTANJAK (Percepatan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan) 5. SAPA-KP Sumsel (Sistem Aplikasi Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Penggajian Gol III/d ke Atas Pegawai Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan)
24	Biro Umum dan Perlengkapan Prov. Sumatera Selatan	1. CABARIS ELEKTRONIK (Aplikasi Penatausahaan Aset Berbasis Elektronik) 2. Aplikasi SISMAKEN (Sistem Manajemen Pemeliharaan Kendaraan Dinas Berbasis IT)
25	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumatera Selatan	1. Sistem Informasi Pembenihan “Si Benih” 2. OPAL (Obor Pangan Lestari) 3. SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterahkan Petani) 4. SEBOR (Sertifikat Beras Organik) 5. Pentas SItepat 6. Sitampan 7. Sihorti 8. Sirasa

		9. Sibejajo
		10. Sipasti
		11. Sipeta
		12. Sibipob
26	Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Selatan	1. Kompeg (Kompetensi Pegawai) Meranti
		2. Smart Patrol (Sistem Pintar Tim Patroli)
		3. Si Pakar Hutan (Sistem Informasi Pemanfaatan Kebakaran Hutan dan Lahan)
		4. Nurseri
27	Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan	1. Aplikasi Diary Sumsel
		2. Pak Kades (PojoK Baca Desa)
		3. Feslite (Festival Literasi)
		4. Pocari Publik (PojoK Baca Ruang Publik)
		5. D'LIE (Duta Literasi Sumsel)
		6. Digilib (Digital Library)
28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumatera Selatan	1. INDAPOK (Inventarisasi Data Pemajuan Objek Kebudayaan)
		2. BIOSKEL (Bioskop Keliling)
		3. GIWANG (Gentak Informatif Wisata Andalan Nyaman Gempita)
29	Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan	LOKUS WADIS (Loket Khusus Wanita dan Disabilitas)
30	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumatera Selatan	1. INDAWA PUSDA (Integrasi Data Wajib Pajak Pusat dengan Data Wajib Pajak Daerah)
		2. INDA PATA (Integrasi Data Bidang Pertanahan dalam rangka Optimalisasi Pajak Daerah bagi Kabupaten/Kota))
		3. PAPENDA LEMBANG (Peningkatan Pendapatan Sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui Lembaga Perbankang atau Lembaga Pembiayaan (leasing))
		4. PEDATI DATA (Pelayanan dan Informasi

		<p>Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah)</p> <p>5. ADABTI (Pengelolaan Pengarsipan Data Alat Berat dan Air Permukaan Berbasis IT)</p> <p>6. Aplikasi E-Dempo</p> <p>7. Indaptor Pro (Integrasi Database Kependudukan dengan Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Penjaringan Pajak Progresif)</p> <p>8. Satgas PBB-KB (Satuan Tugas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)</p> <p>9. 9. Stiker Hologram</p> <p>10. PEGI BERKAH (Inovasi Pemanfaatan Sumber Pangan Lokal Berkualitas dan Bergizi)</p> <p>11. SABAR PEDATI (Anak Sapi Kembar Produksi Tinggi)</p> <p>12. PRO BANGSAKU (Program Pengembangan Sapi Berkualitas)</p> <p>13. SENI MUSIKKU (Inovasi Pemberian Hijauan Pakan Ternak Berkualitas)</p> <p>14. PROKAN TUKANG PAHAT (Manipulasi Sistem Pencernaan ternak dan Meningkatkan Kekebalan Tubuh Ternak Terhadap Penyakit)</p> <p>15. GERBANG PATAS (Produksi Pakan Ternak Bergizi Tinggi dan Berkualitas)</p>
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumatera Selatan	<p>1. ESKERTRANS (Aplikasi Elektronik Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)</p> <p>2. E-ADUKER TRANS (Aplikasi Elektronik Pengaduan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)</p>
32	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumatera Selatan	<p>1. SIM POP (Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Program Olahraga Pendidikan dan Khusus Olahraga pada Disporan Prov Sumsel)</p>

		2. IMBASA (Identifikasi Minat dan Bakat Siswa Atlet pada Dinas Pemuda dan Olahraga)
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumatera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satgas Karhutla (Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan) 2. TRC (Layanan Inovasi Tim Reaksi Cepat) 3. PUSDALOPS (Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana) 4. UPTB Trauma Center & Pelayanan Kesehatan BPBD Provinsi Sumatera Selatan
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumatera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPP HADOL (Aplikasi Tunjangan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemprov Sumsel) 2. KIR ELEKTRONIK (Kartu Inventaris Ruang Berbasis Elektronik) 3. E-Sumsel Anggaran
35	Kota Palembang SMA N Sumatera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akiteri (Alas Kaki Anti Bakteri) Komposit Eceng Gondok dan Pelepah Palembang dengan Metode Pulping 2. DIMADA (Daur ulang limbah menjadi Accesories Paper Kraft) 3. Korelasi Tingkatan Kecerdasan Intelektual Terhadap Potensi Antisocial Siswa SMA Negeri Sumatera Selatan 4. Game 3214 Sebagai Alat Permainan Edukatif untuk Mengembangkan Kemampuan Kognitif Pada Pelajar 5. Pembangkit Listrik Tenaga Kincir dengan Memanfaatkan Udara Buang AC (Air Conditioner) /PLTK 6. A Geographical Study Of The Progress Of Transportation (LRT) In Palembang (South Sumatera) In The Interest Of People Who Use Public Transportation 7. Nomophobia: The Phenomenon of Mobile Phone Dependence in Digital Native

		Circles
		8. Burnibal (Sabun Cair Herbal)
		9. Ping Ji Pang (Emping Biji Ketapang)
		10. GLOSSOPHOBIA INDEXS (Glossophobia Profile og Grade X Senior High School Students In The School and Dormitory Environment)
		11. Penggunaan Model Pembelajaran ECIRR dengan Media Phet untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Tingkat Tinggi Peserta Didik
		12. Si Chemong dalam Pendekatan Pembelajaran STEAM (Proyek Lagu Kimia dalam Pembelajaran yang Terintegrasi)
		13. STMKG (Sofa Transhion Minimalis Kreativitas Gokil)
		14. TITAN ADIABATIS (Transformasi Game World ke Lingkungan Belajar Siswa Melalui Teknologi VR)
36	Kota Palembang SLB N Pembina Palembang	1. APBELSI (Aplikasi Bel Sekolah SLB-Pembina)
		2. Permainan “Tablet Jaka” (Menata Alfabet Menjadi Kata)
		3. Lampu IPW (Lampu Isyarat Penanada Waktu)
		4. DITUKAR PELATDA(Pendisplinan dan pembentukan Karakter melalui Sholat Dhuha)
		5. Permainan Utang Betek (Ular Tangga Tematik)
		6. Tari Tanggai Ngehit Gertama
		7. BILMATH
37	Kota Palembang SMA N 18 Palembang	1. Eksmen The (Eksperimen Pemanfaatan Limbah Teh Basi)
		2. Aplikasi Ujian Online Smandebel (SMAN 18)

38	Kota Palembang SMA N 2 Palembang	Pemanfaatan Daun Ketapang (<i>Terminalia Catappa</i>) untuk Membuat Tinta Spidol
39	Kota Palembang SMA N 21 Palembang	SIPITER (Penanaman Pisang dengan Bonggol Terbalik)
40	Kota Palembang SMK N 4 Palembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaplikasian Sistem Pengapian Waste Ignition Spark pada kendaraan konvensional 2. Ruang Siswa (Aplikasi Pembelajaran Siswa) 3. Lampu Tepak
41	Kota Palembang SMA N 4 Palembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Tikar /Alas Meja dari Barang Bekas (Bungkus Mi Instan) 2. Rumah Kembang (Pembibitan, Pemeliharaan dan Penjualan Bunga Hias)
42	Kota Palembang SMK N 3 Palembang	Mint Kebogasega (Minuman Herbal Berbahan Baku Daun Mint)
43	Kota Palembang SMA N.3 Palembang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. CLASS DIGITAL 2. QUALITIVA TES (Penggunaan Aplikasi Qualitiva)
44	Kota Palembang SMA N 3 Palembang	Pemanfaatan Pare (<i>Momordica charantia</i>) sebagai Bahan Dasar Pembuatan Nugget Bernutrisi
45	Kota Palembang SMA Xaverius 3 Palembang.	Pengembangan Sistem Ujian secara Daring Berbasis Android
46	Kota Palembang SMA IT Al- Furqon Palembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. School by Research (Proses Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan) 2. ODP (One Day with Profesor) 3. Kedai Palembang (Pengering Kemplang dengan Heat Storage) 4. BAJURI (Boneka Adat Lima Jari Unik Sriwijaya) 5. SIWAL (Obat Pengusir Semut pada Makanan) 6. BARALIN (Baterai Ramah Lingkungan) 7. Veggie Steak with Coffe Sauce

		<p>8. Rancang Bangun Pendekteksi dan Penanggulangan banjir berbasis IOT dan Kamera Via telegram</p> <p>9. APPLE MINT (SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF PASTA GIGI ALAMI YANG KAYA AKAN VITAMIN)</p> <p>10. ICABUK (Inovasi Cangkang Telur dan Serbuk Kayu)</p> <p>11. PEMANFAATAN EKSTRAK DAUN PEPAYA SEBAGAI PESTISIDA ALAMI YANG RAMAH LINGKUNGAN</p> <p>12. GAME BOARD MEMORIAN (METODE MUROJAAH AL QURAN SEBAGAI PENGINGAT HAFALAN)</p> <p>13. CASMOS (CASE MODERN ORIGINAL SRIWIJAYA) HANDPHONE KHAS KOTA PALEMBANG)</p>
47	Kota Palembang SMK Arinda Palembang	US/USP Berbasis Komputer (Ujian Sekolah Berbasis Komputer)
48	Kota Palembang SMK Gajah Mada Palembang.	<p>1. Pembuatan Drone</p> <p>2. Running Text</p>
49	Kota Palembang SMK Mutiara Azzam Palembang	Solusi Rumah Pintar (Smart Home) Berbasis Internet of Things (IoT)
50	Kota Palembang SMA N 17 Palembang	<p>1. Trukavator (Modifikasi Truk Sampah dan Eskavator)</p> <p>2. TBS (Thermoelectric Based-Stone)</p> <p>3. PSA (Personal Security Alarm) dengan Bluetooth</p> <p>4. Coconut Coir Based Packaging (Pemanfaatan Limbah Sabut Kelapa sebagai bahan baku Kotak Pengemas)</p> <p>5. Biskuit Tikudu 17 (Tulang Ikan dan Mengkudu)</p>

51	Kota Palembang SMA N 6 Palembang	1. CAKTADENT (Pasta Gigi Cangkang Rajungan Jelantah Dental)
		2. ASHOKA (Minuman Alami dari Tanaman Asoka)
		3. KUWOLIDA (Hand Sanitizer Berbahan Baku Kulit Wortel dan Lidah Buaya)
52	Kota Palembang SMK N 5 Palembang	4. SIENTA (Sistem Presensi Digital)
		5. Sistem Ujian Berbasis Android di SMK N 5 Palembang
53	Kota Palembang SMK Negeri 6 Palembang	1. Pemanfaatan Limbah Perca
		2. PPLB (Praktik Perawatan Lingkungan Belajar)
		3. LSP-PI
54	Kota Palembang SMK Negeri 8 Palembang	Rancang Bangun Sistem Keamanan Rumah dengan Menggunakan Sensor PIR DAN RFID BERBASIS Mikrokontroler Atmega
55	Kota Palembang SMK N Sumatera Selatan	Ambulance Bike
56	Kota Palembang MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 PALEMBANG	1. Teknologi Pembuatan Pengawet makanan Berbahan Baku tandan Kosong (Tangkos) sawit
		2. Pengolahan Tanaman Terpadu (PTT) Teknologi Meminimalisasi Residu Pada Tanaman Dengan memanfaatkan limbah
		3. Pemanfaatan Nutrisi WW untuk tanaman Di MA Negeri 3 Palembang
		4. Teknologi Informasi Bidang Sumber dara Air Untuk Menghadapi Perubahan Iklim Sicao (Simple Automatic Irigation)
57	Kota Palembang SMKN 07 Palembang	1. Bengkel on-line doqu
		2. Motip Batik Icon Sumsel
		3. Pemotong Styrofoam Portebel
		4. Study Islam Akhir Pekan.

Sumber : Olah Data Dinas PP-PA Provinsin Sumatera Selatan Tahun 2020.

4. Sumber Daya (Manusia dan Anggaran)

Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan satu bidang yang vital dalam pembangunan nasional sebagai penentu masa depan bangsa. Pembangunan kualitas SDM dalam implementasinya perlu dilakukan diberbagai aspek sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pembangunan. Hal tersebut dilakukan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, laki-laki, perempuan dan anak di manapun mereka berada. Dalam kenyataannya masih ada hambatan yang dialami seseorang (SDM) baik laki-laki maupun perempuan berupa ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam mengisi pembangunan baik pada aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Pengarusutamaan Gender (PUG) menawarkan alternatif kebijakan yang menjamin masyarakat dapat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (kontrol) sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati secara adil dan setara.

Kemampuan SDM tentunya tidak dapat dipisahkan dari faktor penggeraknya yang sangat urgen yakni Dana/ Keuangan. Berapa besar pendanaan yang ditargetkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, OPD/ Instansi lain dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan PPRG dan berapa besar tingkat capaiannya akan menjadi perhatian berikutnya. Mengingat antara dana dan SDM sebagai pengelola sangat bersentuhan langsung.

Tabel di bawah ini menggambarkan seberapa besar upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keprofesian SDM yang komitmen dengan Pelaksanaan PUG melalui PPRG.

Tabel 4.13
Kondisi Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan PUG
di Sumatera Selatan

NO	Pemerintah Provinsi, OPD/ Instansi	ANGGARAN	SUMBER DAYA MANUSIA			
		Anggaran yang Responsif Gender	Fasilitator PPRG Provinsi	SDM Perencanaan OPD yang mampu melaksanakan PPRG/ <i>Focal Point</i>	Fasilitator Internal SKPD	Kemanfaatan Program bagi laki-laki dan perempuan.
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Dinas Pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Dinas Kesehatan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Rs. Ernaldi Bahar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
7	Bappeda.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Dinas Perhubungan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada.

9	Dinas Komunikasi dan Informatika.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Dinas Sosial.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	Dinas Koperasi Dan UKM..	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17	Dinas Pemuda Dan Olah Raga.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
18	KESBANGPOL.	Belum ada	-	Ada	Belum ada	Belum ada
19	SATPOL PP.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20	Dinas Perumahan Dan Pemukiman.	Ada	Belum ada	Ada	Belum ada	Ada
21	Sekretariat DPRD.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23	INSPEKTORAT.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

25	Badan Kepegawaian Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
26	Badan Pendapatan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
29	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
31	Dinas Kearsipan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
32	Dinas Perpustakaan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
33	Dinas Pertanian, Tp Dan Hortikultura.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
34	Dinas Perkebunan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
35	Dinas Kehutanan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
36	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
37	Dinas Kelautan Dan Perikanan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
38	Dinas Perindustrian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
39	Dinas Perdagangan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
40	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Hasil Olah Data Sekunder Dan Prime, Oktober 2021.

Tabel 4.14.
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia *Focal Point* OPD Di Sumatera Selatan

No	Pemerintah Provinsi / OPD	Total <i>Focal Point</i> /orang	SURAT KEPUTUSAN
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.	7	NO.024/KPTS/DPP-PA/2020
2	Dinas Pendidikan	7	NO. 2490/Set.1/DISDIK.SS/2020
3	Dinas Kesehatan.	4	NO.10/KPTS/KES/2019
4	Rs. Ernaldi Bahar	5	NO. 800/02498/RS.ERBA/2020.
5	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	5	NO.B.21.29/SK/1550/DISPUBMTR/2019
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	5	NO.467/KPTS/PSDA/2018.
7	Bappeda.	7	NO.346/KPTS/BAPPEDA/2018.
8	Dinas Perhubungan.	13	NO.SKEP.18/474.24/DISHUB.
9	Dinas Komunikasi dan Informatika.	5	NO.151/KPTS/KOMINFO/2020.
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan.	7	NO.23/SK/DLHP/B.1/2020.
11	Dinas Sosial.	7	NO.902/1207/KPTS/S.3/DINSOS/2017.
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	6	NO.10.A.096/KPTS/BPBD/2020.
13	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.	7	NO.2241/SK/NAKERTRANS/2019.
14	Dinas Koperasi Dan UKM..	10	NO.015/KPK/DISKOP&UKMI/2020.

15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu P	3	NO.09/KPTS/DPMPTSP/I/2020.
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.	9	NO.556/0037/DISBUDPAR.I/2020.
17	Dinas Pemuda Dan Olah Raga.	5	NO.242/KPTS/DISPORA/2020.
18	KESBANGPOL.	4	NO.050/202/BAN.KBP/2020.
19	SATPOL PP.	10	NO.3194/KPTS/POL/2019.
20	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	4	NO.800/500/DPKP/2019.
21	Sekretariat DPRD.	4	NO.15/2020.
22	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.	10	NO.900/109/KPTS/BPKAD/2018
23	INSPEKTORAT.	10	NO.29/KPTS/ITDAPROV.SS/2020.
24	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	11	NO.06/KPTS/LITBANG.II/2020.
25	Badan Kepegawaian Daerah	7	NO.1319/KPTS/BKD.SEKR/2018.
26	Badan Pendapatan Daerah	8	NO.056/KPTS/2017.
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.	7	NO.03558/KPTS/BPSDMD/2020.
28	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan.	5	NO.800.05/DKPP.33/VII.200.
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	14	NO.546/SK/DPMD/2019.
30	Dinas Kearsipan.	11	NO.23/KPTS/DIS.KEARSIPAN/2020.
31	Dinas Perpustakaan.	3	NO.814/46/DISPUSTAKA/II/2020.

32	Dinas Pertanian, Tp Dan Hortikultura.	9	NO.153/KPTS/SEKR/DISPTPH/2020.
33	Dinas Perkebunan.	9	NO.09/KPTS/800/2020.
34	Dinas Kehutanan.	7	NO.137/KPTS/II/HUT/2020.
35	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral.	6	NO.44/KPTS/DESDM/IL.3/2020.
36	Dinas Kelautan Dan Perikanan.	7	NO.050/33/SK.1/DISLUTKAN/2020.
37	Dinas Perindustrian.	-	-
38	Dinas Perdagangan.	7	NO.027.I/KPTS/DISDAG/2018.
39	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	10	NO.51/KPTS/DISDUKCAPIL/2020.

Sumber: Olah Data Lapangan Tahun 2021

Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keprofesian SDM dalam perencanaan penganggaran program yang responsive gender, pemerintah provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan senantiasa berupaya melakukan sosialisasi, workshop, pelatihan dan pendampingan dan lain-lain. Dari tabel 4.13 di atas terlihat, bahwa rata-rata OPD memiliki sumber daya manusia di tahap baik, namun masih ada beberapa yang berada katagori cukup baik dalam melaksanakan perencanaan program melalui PPRG. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut diantaranya:

- a. Pengetahuan Sumber Daya Manusia mengenai konsep kebijakan pengarusutamaan gender dan pelaksana kebijakan sudah memiliki pemahaman yang baik serta mulai memahami juga pentingnya integrasi gender ke dalam program pembangunan.
- b. Tujuan dari konsep kebijakan pengarusutamaan gender sudah dipahami oleh para pelaksana kebijakan.
- c. Perpindahan atau mutasi pegawai dan budaya yang kurang mendukung sensitifitas gender yang mengakibatkan OPD belum maksimal memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya integrasi gender ke dalam program pembangunan. pemahaman

5. Data Pilah

Dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG Data Pilah berfungsi sebagai data pembuka wawasan. Data pembuka wawasan merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan ada atau tidak adanya kesenjangan gender. Ini merupakan syarat utama guna melakukan analisis situasi gender. Data pembuka wawasan dapat berupa: 1). data pilah

berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan, dan 2). data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data mengenai kekerasan terhadap perempuan dan angka kematian ibu. Jenis data pilah berupa data kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan karakteristik data pilah:

- 1) Terpilah menurut seks analisis gender;
- 2) Terpilah menurut golongan sosial ekonomi analisis kemiskinan;
- 3) Terpilah menurut umur analisis kohort;
- 4) Terpilah menurut wilayah analisis spasial;
- 5) Terpilah menurut waktu analisis deret waktu.

Pentingnya data pilah seyogyanya sudah diketahui dan dipahami oleh Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Namun kenyataannya untuk memperoleh data pilah masih sangat sulit, hal ini dikarenakan :

1. Masih terdapat perbedaan persepsi pemahaman tentang data terpilah.
2. Masih rendahnya kesadaran/kepedulian para pengambil kebijakan dalam pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
3. Belum sepenuhnya memahami bahwa gender analisis sebagai bagian dari analisis sosial. (Ada bermacam-macam cara dan untuk keperluan yang bermacam-macam pula).
4. Belum ada kemauan untuk mengumpulkan data dalam bentuk data pilah dan melembagakannya.

5. Belum ada kebijakan khusus yang mengharuskan data yang menyangkut jenis kelamin di pemerintahan/SKPD/Lembaga-Instansi dibuat dalam bentuk data pilah.

Tabel 4.15.
Kondisi Ketersediaan Data Di SKPD
Provinsi Sumatera Selatan

NO	Pemerintah Provinsi, OPD/ Instansi	Ketersediaan Data	
		Pilah Sektoral	Profil Lembaga
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.	16	√
2	Dinas Pendidikan	5	√
3	Dinas Kesehatan.	10	√
4	Rs. Ernaldi Bahar	5	√
5	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	9	√
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	1	√
7	Bappeda.	20	√
8	Dinas Perhubungan.	2	√
9	Dinas Komunikasi dan Informatika.	3	√
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan.	1	√
11	Dinas Sosial.	7	√
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	3	√
13	Dinas Transmigrasi.	6	√
14	Dinas Koperasi Dan UKM..	2	√
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	4	√
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.	6	√
17	Dinas Pemuda Dan Olah Raga.	7	√
18	KESBANGPOL.	3	√
19	SATPOL PP.	4	√

20	SETDA PROV SUMSEL.	4	√
21	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	5	√
22	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.	1	√
23	INSPEKTORAT.	4	√
24	Badan Penelitian Dan Pengembangan	4	√
25	Badan Kepegawaian Daerah	4	√
26	Badan Pendapatan Daerah	3	√
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.	5	√
28	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan.	3	√
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	3	√
30	Dinas Kearsipan.	5	√
31	Dinas Perpustakaan.	4	√
32	Dinas Pertanian, Tp Dan Hortikultura.	5	√
33	Dinas Perkebunan.	5	√
34	Dinas Kehutanan.	5	√
35	Dinas Energi Dan Sdm.	9	√
36	Dinas Kelautan Dan Perikanan.	2	√
37	Dinas Perindustrian.	1	√
38	Dinas Perdagangan.		√
39	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	5	√

Sumber : Olah Data Oktober 2021.

Di bawah ini dipaparan beberapa data pilah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan OPD/Instansi yang dipakai dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/program dalam pembangunan di Sumatera Selatan.

Tabel 4.16
Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020
Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin			
	Laki-Laki		Perempauan	
	2019	2020	2019	2020
	73,78	73,77	68,17	68,15

Sumber : BPS Sumatera Selatan Tahun 2020.

Tabel 4.17
Indeks Pemberdayaan Gender 2019-2020
Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan	Indeks Pemberdayaan Gender	
	2019	2020
	74,45	74,64

Sumber : BPS Sumatera Selatan Tahun 2020.

Tabel 4.18
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin

Provinsi Sumatera Selatan	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Jenis Kelamin					
	Laki-Laki			Perempauan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	67,52	67,78	68,00	71,40	71,63	71,86

Sumber : BPS Sumatera Selatan Tahun 2020

Tabel 4.19
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Menurut Jenis Kelamin

Provinsi Sumatera Selatan	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin			
	Laki-Laki		Perempauan	
	2019	2020	2019	2020
	12,32	12,40	12,61	12,62

Sumber : BPS Sumatera Selatan Tahun 2020

Tabel 4.20
Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Menurut
Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun).

Provinsi Sumatera Selatan	Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun).			
	Laki-Laki		Perempauan	
	2019	2020	2019	2020
	15.154	14.748	9.507	9.289

Sumber : BPS Sumatera Selatan Tahun 2020.

Tabel 4.21
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut
Jenis Kelamin (Tahun)

Provinsi Sumatera Selatan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin (Tahun)			
	Laki-Laki		Perempauan	
	2019	2020	2019	2020
	8,53	8,57	7,82	7,90

Sumber :BPS Sumatera Selatan Tahun 2021.

Tabel 4.22
Keterlibatan Perempuan Di Parlemen

Provinsi Sumatera Selatan	Keterlibatan Perempuan Di Parlemen	
	2019	2020
	21,33	21,62

Sumber :BPS Sumatera Selatan Tahun 2021.

Tabel 4.23
Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Provinsi Sumatera Selatan	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	
	2019	2020
	55,28	54,37

Sumber :BPS Sumatera Selatan Tahun 2021.

Tabel 4.24
Sumbangan Pendapatan Perempuan ((Persen).

Provinsi Sumatera Selatan	Sumbangan Pendapatan Perempuan ((Persen).	
	2019	2020
	34,85	34,99

Sumber :BPS Sumatera Selatan Tahun 2021.


Tabel 4. 25
Jumlah Kematian Ibu s.d Agustus 2021
di Sumatera Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kematian Ibu
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	8
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	0

3	Kabupaten Muara Enim	10
4	Kabupaten Lahat	2
5	Kabupaten Musi rawas	8
6	Kabupaten Musi banyuasin.	1
7	Kabupaten Banyuasin.	16
8	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.	3
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	5
10	Kabupaten Ogan Ilir	10
11	Kabupaten Empat Lawang	7
12	Kabupaten Pali	2
13	Kabupaten Muratara	5
14	Kota Palembang	1
15	Kota Prabumulih	3
16	Kota Pagar Alam	0
17	Kota Lubuk Linggau	3
	Sumsel	84

Sumber: Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

Grafik 4.1. Presentase Stunting Pada Balita



Tabel 4. 26.

Cakupan Imunisasi Dasar (IDL) & Imunisasi Lanjutan s.d Oktober 2021 di Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN / KOTA	IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)						DPT/HB/Hib (LANJUTAN)					
		S/D BLN OKTOBER						S/D BLN OKTOBER					
		Laki - Laki	%	Pr	%	Jml	%	Laki2	%	Pr	%	Jml	%
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	2772	72.5	2839	74.1	5611	73.3	2123	55.5	2101	54.9	4224	55.2
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	4311	53.0	4269	54.7	8580	53.9	2465	30.3	2351	30.1	4816	30.2
3	Kabupaten Muara Enim	4354	75.2	4261	73.5	8615	74.3	2636	45.5	2477	42.7	5113	44.1
4	Kabupaten Lahat	2877	75.5	2962	75.4	5839	75.4	2006	52.6	1944	49.5	3950	51.0
5	Kabupaten Musi rawas	2355	64.1	2230	63.1	4585	63.6	2018	55.0	1981	56.1	3999	55.5
6	Kabupaten Musi banyuasin.	5929	90.7	5641	84.6	11570	87.6	5744	87.9	5656	84.8	11400	86.3
7	Kabupaten Banyuasin.	5458	67.8	5157	65.7	10615	66.8	2977	35.9	2924	36.0	5901	36.0
8	Kabupaten Ogan	2988	78.7	2952	80.9	5940	79.8	1591	41.9	1584	43.4	3175	42.7

	Komering Ulu Selatan.												
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4915	73.8	4823	75.1	9738	74.4	5121	76.9	5017	78.1	10138	77.5
10	Kabupaten Ogan Ilir	3639	75.1	3605	76.5	7244	75.8	2519	52.0	2443	51.8	4962	51.9
11	Kabupaten Empat Lawang	1920	81.8	2016	86.4	3936	84.1	1836	78.2	1739	74.5	3575	76.4
12	Kabupaten Pali	1721	84.6	1704	85.4	3425	85.0	1140	56.0	1172	58.7	2312	57.4
13	Kabupaten Muratara	1711	92.8	1747	98.7	3458	95.7	1488	80.7	1584	89.5	3072	85.0
14	Kota Palembang	10236	74.3	10354	73.9	20590	74.1	7803	57.0	7896	56.1	15699	56.6
15	Kota Prabumulih	1520	88.2	1629	99.9	3149	93.9	2147	124.6	2203	135.1	4350	129.7
16	Kota Pagar Alam	880	67.2	849	68.3	1729	67.7	684	52.2	752	60.5	1436	56.2
17	Kota Lubuk Linggau	1564	78.6	1613	81.3	3177	80.0	1764	88.7	1841	92.8	3605	90.7
	JUMLAH	59150	73.8	58651	74.1	117801	73.9	46062	57.4	45665	57.4	91727	57.4

Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

Tabel 4. 27
Jumlah Kematian Bayi s.d Agustus 2021
di Sumatera Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kematian Bayi
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	29
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	3
3	Kabupaten Muara Enim	31
4	Kabupaten Lahat	16
5	Kabupaten Musi rawas	39
6	Kabupaten Musi banyuasin.	48
7	Kabupaten Banyuasin.	38
8	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.	17
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	22
10	Kabupaten Ogan Ilir	27
11	Kabupaten Empat Lawang	4
12	Kabupaten Pali	7
13	Kabupaten Muratara	42
14	Kota Palembang	12
15	Kota Prabumulih	13
16	Kota Pagar Alam	0
17	Kota Lubuk Linggau	14
	Sumsel	362

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu nilai IPG Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebesar 92,38 berada di atas nilai capaian nasional sebesar 91.064. Kemudian dilihat dari jenis kelamin perempuan Sumatera Selatan mempunyai masa hidup lebih lama dari laki-laki. Di bidang pendidikan, Rata-rata lama sekolah perempuan pada kelas 2(dua) SMP sementara laki-laki rata-rata lama sekolah kelas 3 (tiga) SMP atau tamat SMP. Selanjutnya Angka pengeluaran

perkapita dalam rupiah, jenis kelamin laki-laki dalam memenuhi kebutuhan kehidupan lebih banyak membutuhkan dana dari perempuan. Hal ini menjadi wajar karena laki-laki adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup keluarganya.

Tabel di atas memperlihatkan juga sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan politik, ketenagakerjaan dan ekonomi. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi (perkiraan penghasilan) di tahun 2020 dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender Sumatera Selatan mengalami penurunan 0,20.²⁸ Hal ini dipengaruhi oleh nilai indeks proporsi perempuan yang bekerja sebagai profesional, teknisi, pimpinan dan tenaga ketatalaksanaan (administrasi). Khusus mengenai jumlah perempuan Sumatera Selatan yang terjun di bidang politik/publik terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.28
Jumlah Perempuan di Bidang Politik/Publik

No	Bidang	Jumlah(org)
1	Legislatif Provinsi	16
2	Anggota DPD	4
3	Bupati/Walikota	2
4	Rektor	2

Sumber: Olah Data Lapangan 2021

Kurangnya minat perempuan Sumatera Selatan untuk menjadi anggota legislatif temuan lapangan menunjukkan:

²⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

1. Sulitnya akses dalam bentuk tindakan afirmatif bagi perempuan untuk terjun ke politik.
2. Kurang minat sebagai pengaruh budaya.
3. Kurangnya koordinasi berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan dari UU Pemilu yang menghimbau sekurang-kurangnya kuota 30% bagi perempuan.
4. Masih sedikitnya perempuan Sumatera Selatan yang telah mendapatkan pendidikan politik kebangsaan.

Tabel 4.29

Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Jenjang Pendidikan	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Tidak atau belum pernah sekolah	-	-	-	-
Tidak atau belum Tamat SD	1	4	1	17
Sekolah Dasar	69	39	53	101
SMP	169	120	357	457
SMA	4786	3440	8607	5768
SMA Kejuruan	1161	673	1786	1132
Diploma I,II,III	519	1222	827	1302
Universitas	1660	2995	2133	2784

Sumber: BPS. Sumsel Dalam Angka 2020..

Dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan (bekerja) persentase perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Akan tetapi jenis pekerjaan yang diterima perempuan pada umumnya buruh, pegawai toko dan pekerja rumah tangga yang pada umumnya masih minim keterampilan.

Tabel 4.30
Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin
di Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan	Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	1.221	1.801	1.525	913	1.252	1.174

Sumber : BPS Sumatera Selatan Tahun 2020

Tabel 4.31
Jumlah Guru PAI Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Wilayah
Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Kabupaten Kota	PNS		Non PNS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Kabupaten Banyuasin	136	256	160	324
Kabupaten Empat Lawang	73	154	51	166
Kabupaten Lahat	91	263	88	301
Kabupaten Muaraenim	139	252	60	168
Kabupaten Musi Banyuasin	140	296	168	254
Kabupaten Musi Rawas	127	182	50	153
Kabupaten Musi Rawas Utara	76	87	46	106
Kabupaten Ogan Ilir	128	279	30	117
Kabupaten Ogan Komering Ilir	151	328	150	233
Kabupaten Ogan Komering Ulu	87	292	65	169
Kabupaten Komering Ulu Selatan	113	247	62	165
Kabupaten Komering Ulu Timur	179	209	118	185
Kabupaten Penukal Abab	31	46	21	49

Lematang Ilir				
Kota Lubuk Linggau	33	143	41	67
Kota Pagaralam	27	72	20	51
Kota Palembang	121	428	265	455
Kota Prabumulih	49	100	30	90
TOTAL	1701	3634	1390	3053

Sumber: Data Emis PAI Sistem Informasi Guru Agama Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 4.28 di atas di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk jumlah Guru PAI yang berstatus PNS angka Indeks Paritas (IP) sebesar 2,14 Berarti terhadap jumlah Guru PAI ada kesenjangan gender dimana cakupan guru perempuan lebih besar dari guru laki-laki. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa *stereotype* yang mengatakan guru adalah dunianya perempuan masih dikenal di Sumatera Selatan. Di sisi lain data pilah dalam bentuk data gender berikut ini merupakan data yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan PUG bidang hukum di Sumatera Selatan yakni berkenaan dengan jumlah kasus kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan.

Tabel: 4.32
Angka Kekerasan Di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018/2019

Kabupaten/Kota	Angka Kekerasan Secara Umum	Kekerasan Trafficking Terhadap Perempuan	Kekerasan Terhadap Anak
Kota Palembang	4703	31	116
Kabupaten Ogan Komering Ulu	416	3	14

Kota Pagaram	156	2	8
Kota Prabumulih	512	1	3
Kabupaten Ogan Komering Ulir	842	0	32
Kabupaten Lahat	525	1	9
Kota Lubuk Linggau	709	3	34
Kabupaten Banyuasin	868	3	52
Kabupaten OKU Selatan.	206	1	36
Kabupaten Musi Rawas	579	3	25
Kabupaten OKU Timur	307	6	18
Kabupaten Ogan Ilir	245	2	18
Kabupaten Empat Lawang.	184	4	10
Kabupaten Muara Enim	649	2	19
Kabupaten Musi Banyuasin	717	4	39
Kabupaten PALI	-	5	20
Kabupaten Musi Rawas Utara	-	-	5

Sumber: BPS Sumatera Selatan tahun 2020

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan hingga saat ini masih ada dalam berbagai bentuk. Sehingga masih perlu dilakukan sosialisasi oleh berbagai lembaga terlibat yang menangani kasus kekerasan. Semakin tingginya kesadaran korban untuk melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwenang dan cepat tanggapnya petugas penanganan kasus baik itu oleh UPPA, KPAI, P2TP2A dan Lembaga Peduli Perempuan Dan Anak lainnya maka angka kekerasan terhadap perempuan dan anak angka cenderung menurun di provinsi Sumatera Selatan.

Data gender lain yang menunjukkan bahwa pelaksanaan PUG di Sumatera Selatan terus dilakukan terhadap kasus Perdagangan Perempuan. Terhadap penanganan kasus ini telah

dibentuk gugus tugas tersendiri yakni gugus tugas pencegahan dan penahanan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) Provinsi Sumatera Selatan sebagai wadah yang menangani masalah perdagangan orang (*Human Trafficking*) khususnya terhadap perempuan dan anak. Data gender lain yang menunjukkan hasil pelaksanaan PUG di Sumatera Selatan adalah target pencapaian pencegahan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak tahun 2020.

Tabel.4.33

Indikator Kinerja Penanganan Kasus Hak-Hak Anak.

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2015- 2018			
	Satuan	Target	Realisasai	%
Jumlah Kasus Pelanggaran Hak-Hak Anak yang dilaporkan	Kasus	222	369	166,22

Sumber: Laporan Kinerja Badan PP PA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

Pencapaian kinerja yang melebihi target sebagaimana tertera pada tabel di atas menunjukkankesadaran masyarakat yang semakin tinggi tentang pemenuhan hak-hak anak agar proses tumbuh kembang anak dapat berjalan optimal sehinggadi masa yang akan datang dapat terbentuk Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas. Masalah perlindungan anak ini tidak hanya bagi pemenuhan hak anak yang normal, tetapi juga terhadap anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) juga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

6. Alat Analisis

Analisis Gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara umum analisis gender bertujuan untuk menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan dengan memperhitungkan situasi, kondisi dan kebutuhan gender. Analisis Gender digunakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan dalam berbagai aspek pembangunan.

Tabel 4.34
OPD Yang Telah Melakukan Analisis Gender
(GAP dan GBS) 2017 -2020

NO	Pemerintah Provinsi, OPD/ Instansi	Metode Analisis Gender		Kegiatan yang Dilakukan Analisis Gender	
		GAP	GBS	Ada	Tidak Ada
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.	√	√	-	-
2	Dinas Pendidikan	√	√	1	-
3	Dinas Kesehatan.	√	√	3	-
4	Rs. Ernaldi Bahar	√	√	1	-
5	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	√	√	5	-
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	√	√	1	-
7	Bappeda.	√	√	1	-
8	Dinas Perhubungan.	√	√	1	-
9	Dinas Komunikasi dan Informatika.	√	√	1	-
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan.	√	√	1	-
11	Dinas Sosial.	√	√	1	-
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	√	√	1	-


13	Dinas Transmigrasi.	√	√	1	-
14	Dinas Koperasi Dan UKM..	√	√	2	-
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	√	√	1	-
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.	√	√	1	-
17	Dinas Pemuda Dan Olah Raga.	√	√	2	-
18	KESBANGPOL.	√	√	1	-
19	SATPOL PP.	√	√	1	-
20	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	√	√	1	-
21	Sekretariat DPRD.	√	√	1	-
22	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.	√	√	1	-
23	INSPEKTORAT.	√	√	2	-
24	Badan Penelitian Dan Pengembangan	√	√	5	-
25	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	1	-
26	Badan Pendapatan Daerah	√	√	1	-
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.	√	√	1	-
28	Badan Penghubung.	√	√	2	-
29	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan.	√	√	1	-
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	√	√	1	-
31	Dinas Kearsipan.	√	√	1	-

32	Dinas Perpustakaan.	√	√	1	
33	Dinas Pertanian, Tp Dan Hortikultura.	√	√	1	-
34	Dinas Perkebunan.	√	√	1	-
35	Dinas Kehutanan.	√	√	1	-
36	Dinas Energi Dan Sdm.	√	√	1	-
37	Dinas Kelautan Dan Perikanan.	√	√	1	-
38	Dinas Perindustrian.	√	√	1	-
39	Dinas Perdagangan.	√	√	1	-
40	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	√	√	1	-

Dalam Juklak PPRG yang dikeluarkan oleh 4 (empat) Kementerian sebagaimana telah dituliskan pada bagian terdahulu dikenalkan dua instrumen implementasi PPRG :

- 1) Alur Kerja Analisis Gender atau Gender Analysis Pathway (GAP); dan
- 2) Pernyataan Anggaran Gender atau Gender Budget Statement (GBS).

Bagan 4.2.
Alur Kerja Dan Bagan Analisis GAP



10

Gender Analysis Pathway (GAP) atau yang sering disebut juga sebagai alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan *Canadian International Development Agency* (CIDA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana

melakukan pengarusutamaan gender. *Gender Analysis Pathway* (GAP) memiliki beberapa keunggulan, antara lain analisis gender dilakukan secara sekuensial mulai dari tahap identifikasi tujuan, analisis situasi, penentuan rincian kegiatan, sampai monitoring dan evaluasi. Karena tahapan siklus perencanaan tersebut disajikan dalam matriks yang sama, akan memudahkan perencana kesehatan untuk melihat relevansi dan konsistensi antara tahapan satu dengan tahapan lainnya sehingga membentuk sekuensial yang utuh dari kebijakan atau program dan kegiatan sehingga responsif gender. Keunggulan lainnya adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP) mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaannya. Analisis ini dapat digunakan pada level kebijakan, baik kebijakan strategis, kebijakan manajerial, maupun kebijakan operasional. Alat analisis ini dapat juga digunakan pada level program dan atau kegiatan, bahkan sampai pada level *output* dan *sub output*. Selanjutnya dari bagan ini dipertegas dengan uraian sebagai berikut:²⁹

1. Memilih kebijakan program/kegiatan yang ada atau yang sedang disusun /didesain untuk dianalisis: yakni proses mengidentifikasi dan menuliskan tujuan dari kebijakan/program/kegiatan yang baru. *Gender Analysis Pathway* (GAP) dapat digunakan pada level dibawah kegiatan.
2. Menyiapkan Data pembuka wawasan; yakni penyajian data yang terpilah menurut jenis kelamin secara kuantitatif dan kualitatif. Data dan informasi dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif atau gabungan keduanya. Data dan

²⁹Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bekerjasama Dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.2007.*Gender Analysis Parthway* Alat Analisis Gender Untuk Perencanaan Pembangunan.

informasi yang ditulis mempunyai relevansi dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

3. Mengenali isu gender dan faktor kesenjangan. Faktorkesenjangan dapat dirinci sebagai berikut :
 - a) Akses, terdapat empat (4) dimensi akses; (i) Ketersediaan sarana dan atau upaya kesehatan; (ii) Aksesibilitas dari sisi geografis dan transportasi (jarak dan waktu); (iii) *Affordability* atau akses secara ekonomi; (iv) Akses secara psikis dan sosiokultural.
 - b) Partisipasi ,ditujukan untuk mengetahui kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki, mulai pada tahap desain kebijakan dan program, implementasi, monitoring dan evaluasi.
 - c) Manfaat, ditujukan untuk mengetahui kesenjangan manfaat upaya kesehatan yang diterima oleh perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan kesehatannya. Manfaat pelayanan kesehatan dari perspektif gender dapat dilihat dari sisi *practical gender need* maupun *strategic gender need*.
 - d) Kontrol, ditujukan untuk mengetahui kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam menentukan keputusan dan pemilihan alternative sejumlah keputusan terhadap pengalokasian sumberdaya kesehatan dan sumber daya ditingkat rumah tangga, komunitas, pemerintahan dan pasar yang mempunyai relevansi dengan bidang kesehatan.
4. Mengidentifikasi penyebab kesenjangan internal. Sumber penyebab kesenjangan gender secara internal dapat berbentuk : produk hukum, kebijakan, desain program dan kegiatan sesuai siklus perencanaan dan siklus manajemen program, pemahaman pengelola program tentang konsep

gender yang masih kurang baik pada pengambil keputusan maupun pelaksana kebijakan. *Political will* dari pengambil keputusan, dukungan penelitian dan pengembangan kesehatan, dll.

5. Mengidentifikasi Penyebab kesenjangan eksternal. Sumber penyebab kesenjangan gender secara eksternal (diluar lembaga/institusi kesehatan) dapat terjadi pada level rumah tangga, komunitas, pemerintah dan pasar, bahkan isu internasional. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dapat disebabkan oleh budaya patriarki, peran dan relasi gender, diskriminasi gender (stereotipe, subordinasi, marginalisasi, beban ganda serta kekerasan terhadap perempuan) yang terjadi di rumah tangga, komunitas, pemerintahan dan pasar.
6. Menetapkan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan pelayanan kesehatan sehingga responsive gender. Reformulasi tujuan :yakni merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan sehingga menjadi responsive gender. Tujuan kebijakan yang baru menjamin kesetaraan dan keadilan perempuan dan laki-laki dalam bidang kesehatan. Reformulasi tujuan dapat pula menambahkan tujuan baru (intermediate objectives) yang fokus pada tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Pada saat menyusun tujuan sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang ada seperti ketersediaan anggaran, SDM, sarana dan prasarana pendukung, dukungan kebijakan dan waktu yang tersedia.
7. Menyusun kembali rincian kegiatan yang responsive gender: Rencana aksi merupakan detil kegiatan atau intervensi bidang kesehatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana. Tujuan dari rencana aksi adalah mendukung

tercapainya target kinerja program dan kegiatan sekaligus menghilangkan kesenjangan gender dalam bidang kesehatan.

8. Pengukuran hasil; mencakup penetapan data dasar(baseline) indicator responsive gender. *Baseline* indikator ditujukan untuk mengetahui kemajuanintervensi kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian18tujuan yang responsive gender. *Baseline* digunakan sebagai titik awal capaian kinerja indikator dapat saja berasal dari data pembuka wawasan.
9. Pengukuran hasil. Indikator gender . Tetapkan indikator gender untuk menilai apakah isu kesenjangan gender bidang kesehatan telah berkurang atau menghilang. Indikator gender difokuskan pada alat ukur terhadap keberhasilan rencana aksi. Indikator dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Indikator dapat berada pada level input proses, output maupun, tetapi menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang kesehatan. Jika berada pada level outcome maka evaluasi atau pengukurannya dilakukan jangka menengah, tetapi jika berada pada level input, proses dan output, pengukuran dilakukan setiap tahun, sebagaimana evaluasi indikator kinerja program. Sebaiknya indikator yang ditetapkan adalah indikator yang mempunyai relevansi dengan isu akses, partisipasi, manfaat dan kontrol atau isu *practical gender need* dan *strategic gender need* .

Bagan 4.3

Matrik Lembar Kerja:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis. Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan -an	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan -an Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
	Sajikan data pembuka wawasan yang terbitah menurut jenis kelamin	Temukan/isi isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu: akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat	Temukan/isi isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temukan/isi isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Susun rencana aksi yang responsif gender	Tetapan base/line	Tetapan indikator gender

Pemerintah provinsi Sumatera Selatan, melalui Dinas PP dan PA provinsi Sumatera Selatan telah mensosialisasikan alat analisis gender model GAP keseluruhan SKPD Kabupaten dan Kota bekerjasama dengan Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sementara Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sendiri juga telah melaksanakan Workshop PPRG untuk Instansi/lembaga non Pemerintah yang salah satu materi workshop yang disajikan adalah Analisis Gender model GAP sejak tahun 2015. Selanjutnya tabel di bawah ini memberikan informasi rekapitulasi wujud anggaran yang sudah merupakan anggaran responsive gender (ARG) dari OPD di Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 4.35.
Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG)
Di OPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

No	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	APBD 2019 (Rp)	GAP	GBS
1	Dinas Pendidikan	Pendidikan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin berprestasi khusus SMA Sumsel 2. Sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender 	10.950.000,-	√	√
2	Dinas Pertanian dan Tanaman Hortikultura	Peningkatan Produksi dan Pelayanan Usaha Tani melalui <i>Intergrade Partipatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan KIE dalam kegiatan terkait PPL THL yang responsive gender 2. Perekrutan dan pelatihan PPL 	27.380.000,- 32.620.000,-	√ √	√ √
3	Dinas Koperasi dan UKM	1. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dan Koperasi	1. Pelatihan keterampilan kain jumputan	50.000.000,-	√	√

4	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	1. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian keuangan	1. Rapat teknis SKPD	100.000.000,-	√	√
		2. Perencanaan Tata Ruang	1. Penyusunan KLHS RDTR kawasan sekitar KEK Tanjung api-api	700.000.000,-	√	√
			1. Pembangunan Jembatan Talang Bulang (Ogi-Sp Belimbing) Pendopo PALI	7.432.910.000,-	√	√
		3. Pembangunan dan Penggantian Jembatan	1. Peningkatan jalan Kurungan Nyawa Gumawang	74.633.284.000,-	√	√
		4. Pembanguna dan Peningkatan Jalan	1. Rehabilitas/Pemeliharaan berkala jalan	18.925.375.000,-	√	√
		5. Rehabilitas/Pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan wilayah I	2.610.000.000,-	√	√
		6. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan				

5	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peningkatan IMTAQ dan IPTEK kepemudaan serta penanggulangan HIV AIDS	1. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 16-30 tahun	70.000.000,-	√	√
6	Dinas Perumahan Dan kawasan Permukiman	Lingkungan sehat perumahan	1. Pembangunan Drainase lingkungan Kab.MURA	1.000.000.000,-	√	√
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2. Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	1. Pengadaan pengaduan Prima pada penyelenggaraan perizinan terpadu	60.000.000,-	√	√
			1. peningkatan kegiatan pemantauan atau pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	60.000.000,-	√	√
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Perluasan Pelatihan dan Kesempatan kerja melalui terapan teknologi tepat guna	100.000.000,-	√	√

9	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan melakukan pemetaan data daerah rawan bencana banjir di Kab.OKU Timur 2. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Banjir dalam normalisasi sungai 3. Sosialisasi kepada perusahaan swasta dan BUMN dalam Program pengendalian banjir 4. Melakukan normalisasi sungai sepanjang 3000M 5. Evaluasi dan monitoring terhadap pengendalian banjir 	1.500.000.000	√	√
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/anggota KOPRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat penyusunan karya tulis bagi Widyaiswara 	96.000.000,-	√	√

Tabel 4.36.
Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG)
Di OPD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020

No	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	APBD 2020 (Rp)	GAP	GBS
1	Dinas Perpustakaan	Pengembangan Baca Dalam Pembinaan Perpustakaan	1. Pengembangan Minat dan Budaya Baca	60.000.000,-	√	√
			2. Melaksanakan Pendidikandan Pelatihan	150.000.000,-	√	√
			3. Teknis Road Show Gebyar Literasi Pembudayaan Kegemaran Membaca	40.000.000,-	√	√
2	Inspektorat	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala	996.009.000,-	√	√

3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Penguatan Kelembagaan PUG dan PUHA	1. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Pokja PUG di Provinsi Sumatera Selatan	80.000.000,-	√	√
		1. Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	1. Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020	385.000.000,-	√	√
		1. Program Perlindungan Khusus Anak	1. Kegiatan PATBM	143.550.000,-	√	√
		1. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Wanita (BKOW) Sumsel	150.000.000,-	√	√
		1. Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	2. Pelayanan Peningkatan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	120.300.000,-	√	√
		1. Peningkatan	1. Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Kota Layak Anak	27.000.000,-	√	√
		1. Peningkatan	1. Penguatan Gugus Tugas Kabupaten Kota Layak Anak	100.000.000,-	√	√
		1. Peningkatan	1. Pengembangan Dan Pembinaan Model Desa			

		<p>Pemenuhan Hak Anak</p> <p>1. Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan</p>	<p>Perempuan Indonesia Maju Mandiri(PRIMA) di Provinsi Sumatera Selatan</p>			
4	Dinas Pendidikan	<p>Pendidikan Menengah Khusus Siswa Miskin</p> <p>Managemen pelayanan pendidikan</p>	<p>1. Memberikan Bantuan Beasiswa Pada Siswa Miskin Khusus SMA</p> <p>2. Sosialisasi tentang PUG bagi Kepala SMA</p> <p>3. Melaksanakan sosialisasi & Addvokasi tentang penyebaran virus HIV/AIDS bagi siswa/siswi SMA/SMK sederajat</p>	<p>740.000.000,-</p> <p>175.000.000,-</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p>
5	Satpol PP	<p>Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak</p>	<p>1. Pembinaan</p> <p>2. Sosialisasi</p>	<p>500.000.000,-</p> <p>450.000.000,-</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p>

		Kriminal				
6	Dinas perindustrian	Pengembangan industri kecil dan menengah	1. Rapat koordinasi SKPD dengan Kab/Kota dan K/L	90.000.000,-	√	√
7	Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi	Peningkatan kesempatan kerja	1. Perluasan pelatihan & Kesempatan kerja melalui terapan teknologi tepat guna	100.000.000,-	√	√
8	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Optimalisasi pengelolaan produksi perikanan	1. Gerakan masyarakat makan ikan 2. Pembinaan Sumber Daya wanita pesisir 3. Bantuan sarana dan prasarana pengolaan dan pemasaran untuk masyarakat miskin	950.000.000,-	√	√
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan	Fasilitasi penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha keluarga miskin di desa pesisir	150.000.000,-	√	√

	Desa	pemerintah Des/Kel				
10	Dinas Koperasi Dan UKM	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi/ Seminar tentang pentingnya berkoperasi. 2. Lomba Cerdas Cermat Tingkat Pelajar. 3. Jalan Santai Sehat Memperingati Hari Koperasi. 	400.000.000,-	√	√
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pendaftaran Ormas melalui online 2. Sosialisasi permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang SIORMAS 3. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi Sumatera Selatan 4. Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila 	<p>89.275.000,-</p> <p>161.509.257,-</p> <p>0,-</p> <p>83.400.000,-</p> <p>77.925,000,-</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>

		2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5. Pembengkalan Peningkatan Kesadaran Bela Negara 1. Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provins Sumsel 2. Fasilitas Forum Kerukunan Umata Beragama (FKUB) Provinsi Sumsel	207.312.500,- 222.340.743,-	√	√
12	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian Pengembang dan Inovasi Bidang Kesehatan	1. Olah Data BPS. 2. Wawancara mendalam dengan Stakeholder (Dinkes, Puskes, dan Bidan)	15.000.000,- 50.000.000,-	√ √	√ √
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota Kopri	1. Meningkatkan kompetisi paratur yang mengikuti diklat teknis pelayanan public	120.000.000,-	√	√
	Total			6.833.623.757,-		

Tabel 4.37.
Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (Arg)
Di Opd Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2021

No	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	APBD 2020 (RP)	GAP	GBS
1	Dinas Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	isasi budaya baca dan literasi pada satuan Pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat	335.000.000	√	√
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pemenuhan Hak Anak	2. Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dunia usaha kewenangan provinsi	274.601.300,-	√	√
			3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	180.000.000,-	√	√
		2. Pengelolaan system data gender dan anak	1. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam	45.000.000,-	√	√

		3. Perlindungan khusus anak	kelembagaan data di tingkat daerah provinsi Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tk daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota	1.129.915.000,-	√	√
		4. Perlindungan Perempuan	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	124.800.000,-	√	√
			2. Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi	104.000.000,-	√	√
		5. PUG	1. PUG pada Lembaga pemerintah Kewenangan Provinsi (POKJA PUG)	375.000.000,-		
			2. Penguatan dan pengembangan	700.000.000,-		

			<p>Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi (DW)</p> <p>3. Penguatan Lembaga penyedia layanan perempuan kewenangan provinsi (BKOW)</p> <p>4. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social, ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi (DESA PRIMA)</p> <p>5. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak kewenangan provinsi</p>	<p>432.394.000,-</p> <p>100.000.000,-</p>		
3	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Menengah atas	1. Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMA	9.500.000.000	√	√
4	Satpol PP	Peningkatan ketentraman	Penegakan peraturan daerah	370.000.000	√	√

		dan ketertiban Umum	provinsi dan peraturan gubernur			
5	Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan klister kompetensi	144.820.000	√	√
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pengembangan Budidaya Perikanan	Pembudidayaan ikan di laut		√	√
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kerjasama antar desa	Fasilitas Kawasan perdesaan	100.000.000,-	√	√
8	Dinas Koperasi Dan UKM	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dan Koperasi	Peningkatan SDM UMKM dan Koperasi	900.000.000	√	√
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, peningktan demokrasi, fasilitas kelembagaan	100.000.000	√	√

			pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu kepala daerah serta pemantauan situasi politik			
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Survei Lapangan	Rp 200.000.000,-	√	√
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan, Perencanaan dan Pendanaan	Rp 2.660.600.000	√	√
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Rp 500.000.000	√	√
13	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir	1. Melakukan Pemetaan data daerah rawan bencana banjir di Kab OKU Timur 2. Melakukan Sosialisasi Pengendalian banjir dalam	Rp 1.635.800.000	√	√

			<p>Normalisasi sungai</p> <p>3. Sosialisasi kepada perusahaan swasta dan BUMN dalam program pengendalian banjir</p> <p>4. Melakukan Normalisasi sungai sepanjang 2.500 M</p> <p>5. Evaluasi dan Monitoring terhadap pengendalian banjir</p>			
14	Dinas Sosial	Perlindungan dan jaminan Sosial	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/PKH) Program Keluarga Harapan	Rp 2.742.340.000	√	√
15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	<p>1. Pengelolaan Ketenagalistrikan (Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana)</p> <p>2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan</p>	<p>1. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sasaran pembangunan sarana penyedia tenaga listrik</p> <p>1. Pelaksanaan Konservasi Energi di wilayah provinsi</p>	<p>100.000.000</p> <p>365.000.000</p>	√	√

16	RS Ernaldi Bahar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyedia Layanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90.690.000	√	√
17	Dinas Perindustrian	Pengembangan Industri kreatif	Diversifikasi Produk Sandang	150.000.000	√	√
18	Dinas Perhubungan	Pengelolaan Perkretaapian	Penetapan jaringan pelayanan perkretaapian jaringan jalur perkretaapian provinsi	75.000.000	√	√
19	Dinas kependudukan dan pencatatan s	Penyelenggaraan Pencataan Sipil di Provinsi	Penyelenggaraan Pencataan Sipil di Provinsi	65.000.000	√	√
20	Dinas Perdagangan	Penguatan Sistem Logistik Daerah	Pasar Murah Stabilitas harga kebutuhan pokok dan strategis	100.000.000	√	√
21	Dinas Kesehatan	Penanganan Keluarga Berencana Pengembangan	1. Workshop Peningkatan Kepesertaan KB Aktif 1. Pengelolaan Pelayanan kesehatan Penyakit menular dan Tidak Menular 1. Pertemuan Koordinasi dan	40.000.000 75.000.000 153.537.000	√	√

		Lingkungan Sehat	Evaluasi Program STBM			
22	Badan Pendapatan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemilihan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	7.100.000.000	√	√
23	BPKAD	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Koordinasi dan penyusunan rencana Anggaran Daerah	235.000.000	√	√
24	Dinas Kearsipan	Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Administrasi Kepegawaian Daerah	86.817.489	√	√
	Total					

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

Pada tahun 2021 terjadi penambahan jumlah OPD yang melaksanakan percepatan Pengarusutamaan Gender menerapkan prinsip Anggaran Yang Responsive Gender (ARG) dibandingkan pada tahun 2020 dan tahun 2019. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara: (1) Sumber Daya Manusia di setiap OPD yang paham dengan PPRG sudah bertambah dan (2). Empat driver PPRG Sumatera Selatan terus melakukan monitor dan pembimbingan tentang metode PPRG

7. Partisipasi Masyarakat

Dasar hukum keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah dijamin dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum, perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat. Kemudian Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk teknis Penyelenggaraan Musrenbang, mengatur titik masuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Surat edaran bersama ini juga berisi pedoman tata cara, capaian, prosedur, proses, dan mekanisme penyelenggaraan musrenbang dan forum pemangku kepentingan OPD

Dalam Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konsultasi publik atau Musrenbang setiap tahunnya. Masyarakat yang dilibatkan antara lain dari unsur Akademisi, BUMN, BUMD, Dunia Usaha, LSM dan Forum

Anak. Kegiatan lain yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah kegiatan penelitian dan pengembangan terkait isu gender dan PUG, sebagai contoh yaitu Pendampingan Penyusunan ARG bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun di Kabupaten/Kota yang melibatkan unsur akademisi.

Tabel 4.38

Partisipasi Masyarakat Pelaksanaan PUG Melalui PPRG Pada OPD di Sumatera Selatan

NO	Pemerintah Provinsi, OPD/ Instansi	Bentuk Peran Serta Masyarakat Dalam Melaksanakan PUG Melalui PPRG			
		Melibatkan, Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Program	Membangun Jejaring dengan OPD lain dan masyarakat	Melibatkan Perguruan Tinggi	Kendala saat melakukan Jejaring.
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.	Ya	Ya	Ya	ada
2	Dinas Pendidikan	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Dinas Kesehatan.	ya	Ya	Ya	ada
4	Rs. Ernaldi Bahar	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Bappeda.	Ya	Ya	Ya	ada
8	Dinas Perhubungan.	Ya	Ya	Ya	ada
9	Dinas Komunikasi dan Informatika.	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan.	Ya	Ya	ya	Ya

11	Dinas Sosial.	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Dinas Koperasi Dan UKM..	Ya	Ya	Ya	Ya
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Ya	Ya	Ya	Ya
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.	Ya	Ya	Ya	Ya
17	Dinas Pemuda Dan Olah Raga.	Ya	Ya	Ya	Ya
18	KESBANGPOL.	Ya	Ya	Tidak	Ya
19	SATPOL PP.	Ya	Ya	Ya	Ya
20	SETDA PROV SUMSEL.	Ya	Ya	Ya	Ya
21	Dinas Perumahan Dan Pemukiman.	Ya	Ya	Ya	Tidak ada
22	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.	Ya	Ya	Ya	Ya
23	INSPEKTORAT.	Ya	Ya	Ya	Ya
24	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Ya	Ya	Ya	Ya
25	Badan Kepegawaian Daerah	Ya	Ya	Ya	Ya
26	Badan Pendapatan Daerah	Ya	Ya	Ya	Ya
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.	Ya	Ya	Ya	Ya
28	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan.	Ya	Ya	Ya	ada
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	-	-	-	-
30	Dinas Kearsipan.	Ya	Ya	Ya	Ya
31	Dinas Perpustakaan.	Ya	Ya	Ya	Ya

32	Dinas Pertanian, Tp Dan Hortikultura.	Ya	Ya	Ya	Ya
33	Dinas Perkebunan.	Ya	Ya	Ya	Ya
34	Dinas Kehutanan.	Ya	Ya	Ya	Ya
35	Dinas Energi Dan Sdm.	Ya	Ya	Ya	Ya
36	Dinas Kelautan Dan Perikanan.	Ya	Ya	Ya	Ya
37	Dinas Perindustrian.	Ya	Ya	Ya	Ya
38	Dinas Perdagangan.	Ya	Ya	Ya	Ya
39	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber : Hasil Olah Data Sekunder Dan Primer Oktober 2021.

Tabel di atas menunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam melaksanakan Program kerja pada umumnya sudah melibatkan peran serta masyarakat termasuk pelaksanaan PUG melalui PPRG baik secara langsung maupun tak langsung , walau masih ada yang belum maksimal. Dibawah ini adalah bentuk kerja sama beberapa program /kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bersama LSM untuk percepatan Pengarusutamaan Gender di tingkat provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4.39.
Rekap Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Oleh
LSM / Pihak Non Pemerintah 2019-2020

NO	INSTANSI/ LEMBAGA MASYARAKAT	KEGIATAN	TAHUN
1	FORKASI (forum komunikasi orang tua anak spesial)	<ul style="list-style-type: none"> • Parenting Online bersama Ibu Sinta Baharsa tentang Perilaku ABK 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> • Parenting Online Homeschooling for special need Ibu Irene Konsultan ABK 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> • Workshop Seni Menerapi ABK dengan Terapi Al-quran bersama Ustadz Muhammad Taufik 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Rapat/ Pertemuan Perawatan dari dalam untuk ABK oleh Ibu Zubaidah Rachman, SE 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> • Rapat/ Pertemuan tentang Fisioterapi ABK oleh Ibu Perni Swasti, A.mF 	2019

		<ul style="list-style-type: none"> • Ngobrol santai tentang Gizi untuk ABK bersama Ibu Ir. Eti Widayati, M.Kes 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> • Parenting online tentang Terapi Brain Gym bersama Ibu Tristiana 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> • Parenting Online mengenai Homeschooling bersama Ibu Hrlya Inda, S.YP Hser Palembang 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> • Parenting Online tentang Art Therapy untuk Latihan Konsentrasi dan Emosi oleh Ibu Dra. Rosnalisa Z, M.Psy 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> • Rapat/ Pertemuan bareng Ibu Casella Husnan Putri, S.TP, M.Si tentang Clean Eating 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> • Audiensi dengan Dinas PPPA Prov Sumsel 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan sharing dan Konsultasi sesama Anggota dalam Grup Whatsapp FORKASI 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti dan Menyimak Parenting Online yang diadakan beberapa FORKASI di Indonesia 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> • Rapat/ Pertemuan bersama Ibu Ariyanti dan Bapak Dody Lesmana tentang Terapi PAZ dan Praktik Terapi Paz untuk ABK 	2020
		<ul style="list-style-type: none"> • Parenting Online bersama Ibu LIN INDRIYANI Konsultan dan Founder Rumah Indira tentang Melatih Kemandirian ABK 	2020
		<ul style="list-style-type: none"> • Parenting Online bersama Ibu Sri Wahyuningsih, S.Pd tentang Dia Istimewa(Kisah Nyata tentang Perjuangan Membrosamai Anak Cerebral Palsy) 	2020
		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Sharing dan Konsultasi Sesama Anggota dalam Group WA Forkasi 	2020

		<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti dan Menyimak Parenting Online serta Zoom Meeting yang diadakan Forkasi Chapter lainnya di Indonesia 	2020
		<ul style="list-style-type: none"> Rapat / Pertemuan bersama Ibu Dian Sofiana, S.Ft tentang Kupas Tuntas Gangguan Pemusatan Pertahanan dan Hiperaktif dengan Terapi SI dan ABA 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti Kegiatan Hari Anak di Novotel dari Dinas PPPA “Anugerah Penyajian Karya Terbaik” Anak Disabilitas 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> Pameran dan Bazar di Kegiatan Hari Anak di Novotel 	2019
	Forum Puspa IWAPI PROV SUMSEL	<ul style="list-style-type: none"> He for She/ Pelatihan Pengembangan Ekonomi Perempuan Banyuasin (Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi di Desa Talang Kepuh, Desa Percontohan Desa Wisma Prov Sumsel) 	
2	Sakinah Centre Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi Anak(Program Parenting) 	
		<ul style="list-style-type: none"> Seminar Parenting “Baiti Madrasati” 	
		<ul style="list-style-type: none"> Edukasi Pranikah Seminar “ Menuju Keluarga Sakinah” 	
		<ul style="list-style-type: none"> Seminar” Merawat Cinta” 	
		<ul style="list-style-type: none"> Seminar” Bersiap Diri Menjadi Orangtua” 	
		<ul style="list-style-type: none"> Seminar “Bersiap Menjadi Suami Istri” 	
		<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kukrikulum Pendidikan Keluarga 	
3	Women Crisis Centre Palembang	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Bagi Forum Multi Stakeholder (FMS) untuk Pemenuhan Gizi Perempuan dan Perempuan Muda di Sumatera Selatan 	
4	PERADI SUMSEL	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Publik dengan Tema “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif 	

		Penegakan Hukum”	
5	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Seminar Pelibatan Perempuan Sebagai Agen Perdamaian Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme 	
	PERGURUAN TINGGI		
1	UIN Raden Fatah Palembang	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan PPRG di lingkungan pejabat UIN Raden Fatah tahun 2019 oleh PSGA UIN Raden Fatah 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Penelitian Berbasis Metode Penelitian Gender 	
		<ul style="list-style-type: none"> BIMTEK dan Penguatan FocalPoint UIN Raden Fatah 	
		<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pendidikan terkait gender dalam mata kuliah di Jurusan Sosiologi, FISIP, UNSRI, pada mata kuliah wajib Sosiologi Gender (3 SKS). Salah satu pokok bahasan adalah PUG dan PPRG 	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan PPRG di lingkungan pejabat UIN Raden Fatah tahun 2019 oleh PSGA UIN Raden Fatah 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> Seminar Tentang Anggaran yang Responsif Gender dengan keynote speaker Ketua DPRD Prov Sumsel 	
	DUNIA USAHA/ BUMN BUMD		
1	PT. BANK MANDIRI	<ul style="list-style-type: none"> Coaching Clinic For Beginners dengan Forum Anak Prov. Sumsel 	2019
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Peran dan Hasil Karya Perempuan Dalam Pembangunan 	2019, 2020

	PT. BANK NEGARA INDONESIA	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Peran dan Hasil Karya Perempuan Dalam Pembangunan 	2019, 2020
	PT. BANK SUMSELBABEL	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Peran dan Hasil Karya Perempuan Dalam Pembangunan 	2019, 2020

Tabel 4.40
Rekapitulasi Pelaksanaan Kinerja PUG
Pemerintah Provinsi Dan OPD : 39 Pelaksana (OPD).
Tahun Anggaran : 2020 - 2021.

Prasyarat PUG Dan PPRG	Pemenuhan Prasyarat PUG Dan PPRG	Implementasi PUG	Dampak PUG Pembangunan Daerah.
Komitmen	Ada dalam bentuk RPJMD dan Renstra.	Berjalan Baik	Baik
Kebijakan	Ada	Berjalan Baik	Baik
Kelembagaan	Ada	Berjalan Baik	Berdampak Baik
Sumber Daya: - SDM. - Sumber Dana	Masih Kurang. Ada	Aktif Masih kurang	Baik Masih ada capaian target kurang optimal.
Data Terpilah	Kurang lengkap	Tidak optimal	Belum tercapainya tujuan program/kegiatan secara maksimal karena tidak sepenuhnya berbasis data.
Analisis Gender	Dilaksanakan	Baik	Program / kegiatan dibuat sudah ada yang menyentuh kebutuhan laki-laki dan perempuan walaupun belum maksimal.
<i>Civil Society</i>	Ada	Berjalan Baik	Masyarakat yang

			responsive gender.
PPRG	Dilaksanakan	Berjalan CukupBaik	Program yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.

Sumber : Hasil Olah Data 2021.

Secara umum dapat dikatakan pelaksanaan PUG melalui PPRG di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan berjalan dengan baik hingga di akhir tahun 2021, meskipun masih ada kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan di beberapa aspek

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu terkait pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan serta OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Pengarusutamaan Gender dan Manajemen tata kelola Pengarusutamaan Gender.

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan sudah mempunyai Komitmen yang sangat baik terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PUG di semua sektor pembangunan di Sumatera Selatan.
2. Dalam mewujudkan komitmen dimaksud, di beberapa OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan masih ada komunikasi informasi tentang PUG yang belum utuh diterima oleh mereka, khususnya tentang Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Anggaran Responsif Gender. Sementara kegiatan yang telah dilakukan oleh OPD sebenarnya sudah mempunyai tujuan yang responsive gender.
3. Untuk kegiatan yang berkesinambungan tentang PUG, masih seringkali dihadiri atau dilibatkan bukan *Focal point* dan bahkan SDM yang dihadirkan/ dilibatkan tersebut tidak orang yang sama. Diperkuat masih adanya asumsi atas kegiatan isu gender penugasan lebih cocok diberikan kepada perempuan.

4. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PUG melalui PPRG di setiap OPD di lingkungan Pemerintahan provinsi Sumatera Selatan.

2. Sasaran Program dan Anggaran

1. Di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam RPJMD, akan tetapi belum tertuang dalam Renstra beberapa OPD.
2. Komponen pembiayaan kegiatan yang sebenarnya menjadi isu gender belum sepenuhnya mengacu pada PPRG. Karena masih banyak perencanaan program /kegiatan yang dilakukan belum memakai/ menerapkan metode GAP dan GBS.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih terbatas memiliki jumlah, cakupan dan kelengkapan data pilah gender dan anak yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan sasaran. Dengan kata lain masih banyak kegiatan yang dilakukan belum berdasarkan data konkrit. Dalam hal ini support data daerah yang masih rendah dan melupakan data pilah perlu ditingkatkan.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusi yang memiliki kepakaran dan kompetensi yang cukup dalam melakukan PPRG hingga mendorong pengimplementasian responsif gender.
2. Informasi yang diterima Sumber Daya Manusia di beberapa OPD tentang PPRG dan ARG baru secara umum dan belum menyentuh spesifik berbasis kebutuhan.

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan beberapa OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan sudah melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam beberapa program percepatan pelaksanaan PUG. Namun pelibatan dimaksud sebagian besar masih pada tahap “menghadiri undangan”.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi Berkaitan dengan Komitmen dan Kebijakan

Rekomendasi	Ditujukan Kepada
a. Masih perlu dilakukan Advokasi tentang isu dasar dalam pembangunan dan dasar keharusan melaksanakan PUG.	Gubernur / kepala Daerah, Anggota Dewan, Kepala OPD pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi.
b. Masih perlu dilakukan Advokasi mengenai pemahaman tentang Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender.	Gubernur, Kepala OPD, Kemenag Provinsi Sumatera Selatan, Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pengurus Pokja PUG, <i>Gender Focal point</i> .

2. Rekomendasi Berkaitan dengan Kelembagaan

Rekomendasi	Ditujukan Kepada
1. Penyusunan RENSTRA di setiap OPD harus menintegrasikan prinsip kesetaraan dan keadilan	Kepala dan unsur pejabat OPD.

gender.	
2. Fasilitasi penunjukan dan penempatan Gender Focal Point pada posisi yang cukup tinggi agar dapat bekerja dan berkoordinasi lebih efektif.	Gubernur dan Kepala OPD.
3. Fasilitasi penyusunan lembar GAP dan GBS.	Gubernur, BAPPEDA, BPKAD, Badan PP dan PA, Inspektorat dan Kemenag Provinsi Sumatera Selatan.
4. Fasilitasi dalam bentuk dukungan dana, sarana serta penguatan Pokja PUG dan <i>Gender Focal Point</i> . di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.	Gubernur, BAPPEDA, BPKAD, Badan PP dan PA, Inspektorat dan Kemenag Provinsi Sumatera Selatan.
5. Fasilitasi pembuatan mekanisme indikator Gender audit mulai ada tahap pengajuan program hingga monev.	Gubernur, BAPPEDA, BPKAD, Badan PP dan PA dan Inspektorat.
6. Penguatan keberadaan kerja TIM Teknis ARG Provinsi.	Gubernur, BAPPEDA Provinsi, BPKAD Provinsi, Badan PP Dan PA Provinsi dan Inspektorat Provinsi.

3. Rekomendasi Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia

Rekomendasi	Ditujukan Kepada
<p>Masih perlu ditingkatkan program <i>Capacity Building</i> baik dalam bentuk sosialisasi, workshop, TOT Fasilitator PPRG, pelatihan analisis gender mengenai telaah kebijakan dan isu gender terkini di Sumatera Selatan khususnya dan nasional serta global, kemitraan, Siklus PPRG, berkelanjutan dan relevan kepada SDM baru <i>Focal Point Gender</i> dan penyegaran kembali bagi yang sudah mendapatkan pelatihan.</p>	<p>Gubernur, Kepala OPD / Intansi/Lembaga, BAPPEDA dan Badan PP dan PA.</p>

4. Rekomendasi Berkaitan dengan Data Pilah

Rekomendasi	Ditujukan Kepada
<p>1. Perlu komitmen tinggi untuk pembuatan data pilah sektoral di setiap OPD</p>	<p>Gubernur dan Kepala OPD.</p>
<p>2. Perlu pelatihan tentang data pilah</p>	<p>Dinas PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan.</p>
<p>3. Perlu pendanaan untuk pelatihan dan pembuatan data pilah selama 3 tahun di setiap Kementerian/lembaga.</p>	<p>Gubernur / kepala Daerah, Anggota Dewan, Kepala OPD pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi.</p>

5. Rekomendasi Berkaitan dengan Alat Analisis Gender

Rekomendasi	Ditujukan Kepada
Perlu dilakukan pelatihan Analisis Gender hingga ketingkat Kabupaten	Dinas PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan

6. Rekomendasi Berkaitan dengan Peran Serta Masyarakat

Rekomendasi	Ditujukan Kepada
Mengingat permasalahan perempuan dan anak bersifat kompleks, lintas bidang, program, maka karenanya banyak pihak yang harus dilibatkan terutama masyarakat.	Dinas PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan, Perguruan Tinggi, Pusat Studi Gender Dan Anak, LSM, Organisasi masyarakat lain yang berkompeten.

DAFTAR BACAAN

- Anne Oakley, Ahli Sosiologi Inggris, adalah orang yang mula-mula membedakan istilah “Seks” dan “Gender”. Ahmad Baidowi.2005. *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan Dalam Al-Qur’an Dan Para Maufasir Kontemporer*. Nuansa. Bandung: Nuansa.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Strategis 2019-2023
- Direktorat Pendidikan Masyarakat. Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Juklak dan Juknis Pendidikan Keorantuaan*.
- Hillary.M .Lips. 1993. *Sex an Gender: An Introduction*. Mayfield Publishing. London.
- INPRES R.I. No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengausutamaan Gender Dalam Pembangunan.
- Julia Cleves Mosse. 1993. *Half The World ,Half a Change. An Introduction to Gender and Development*. Oxford:Oxfam. English (terjemahan).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 2013. Modul *Training of Fasilitator* Perencanaan Dan Penganggaran Yang responsive Gender (PPRG) Daerah.Jakarta.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2001. *Bahan Informasi Gender Modul 1*.
- Koentjoroningrat. 1994. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- <http://eprints.uny.ac.id>. Kebijakan Publik. Diakses 17 April 2016.

- Riant Nugroho. 2008. *Gender Dan Strategi Pengarusutamaannya Di Indonesia*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Saharuddin. 2001. Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis. Bahan Diskusi Tidak Diterbitkan. Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Suzanne Williams, Janet Seed dan Adelina Mwau dalam *The OXFAM Gender Training Manual*. 1994. Oxford: Oxfam.